

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2025-2029





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
NOMOR PAS-62.PR.01.01 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
TAHUN 2025 - 2029

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Imigrasi dan
Pemasyarakatan RI Nomor 11 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 merupakan
penjabaran rencana pembangunan jangka menengah
nasional yang wajib dijadikan kerangka dasar dan
arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas
pembangunan di Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan;

b. bahwa untuk mencapai tujuan pelaksanaan
kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan,
maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai
unit pelaksana tugas di Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan perlu menetapkan langkah-langkah

strategis guna mendukung kegiatan prioritas pembangunan secara menyeluruh;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6811);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4413);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
11. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN TAHUN 2025 - 2029.
- KESATU : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025-2029 adalah suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan bagi seluruh

unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dokumen perencanaan sebagaimana pada diktum KESATU menjabarkan sasaran strategis, sasaran program, indikator kinerja dan peta jalan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

KETIGA : Dokumen perencanaan sebagaimana pada diktum KESATU disusun dengan sistematika:

BAB I Pendahuluan

BAB II Visi, Misi, dan Tujuan

BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

BAB IV Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan

BAB V Penutup

KEEMPAT : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan wajib Menyusun Rencana Strategis tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2025-2029.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 20 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,



Drs. MASHUDI



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025 - 2029 dengan baik. Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasarakatan selama lima tahun ke depan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025 - 2029. Dokumen ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029, untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan program prioritas Presiden Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan strategis ini, seluruh jajaran pemasarakatan diharapkan untuk selalu berkomitmen, bekerja secara profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif. Pelaksanaan Renstra ini harus berorientasi pada peningkatan kinerja serta penegakan hukum di bidang perlakuan yang optimal. Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan, serta berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 20 Oktober 2025
Direktur Jenderal Pemasarakatan

Ttd.

Drs. Mashudi



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	4
Daftar Gambar	5
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Kondisi Umum	10
1.1.1 Kondisi Umum Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2024	10
1.1.2.Capaian Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024	24
1.2 Potensi dan Permasalahan	44
1.2.1 Potensi.....	44
1.2.2 Permasalahan.....	48
1.2.3 Tantangan	50
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA.....	53
2.1 Visi dan Misi Kementerian/Lembaga	54
2.1.1 Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	54
2.1.2 Nilai-Nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	58
2.1.3 Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	60
2.2 Tujuan Kementerian/Lembaga	64
2.3 Sasaran Strategis.....	65
2.3.1 Pohon Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	68
2.4 Sasaran Program	72
2.5 Sasaran Kegiatan	73
2.6 Manajemen Resiko.....	78
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	88
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	88
3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	91
3.2 Arah dan Kebijakan Pemasyarakatan	100
3.3 Kerangka Regulasi	107
3.4 Kerangka Kelembagaan	121
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	148
BAB V PENUTUP	158



LAMPIRAN.....	161
<i>Kerangka Regulasi.....</i>	<i>161</i>
<i>Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan</i>	<i>164</i>
<i>Kerangka Kelembagaan</i>	<i>175</i>



Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Klasifikasi Satuan Kerja Pemasyarakatan	12
Tabel 1. 2 Jumlah Cabang Rutan di luar Pemasyarakatan	13
Tabel 1. 3 Klasifikasi usia tahanan dan narapidana	21
Tabel 1. 4 Capaian Renstra Ditjenpas Tahun 2020-2024	24
Tabel 1. 5 Sasaran Kegiatan beserta Target dan Realisasi 2024	34
Tabel 1. 6 Sasaran Program beserta Target dan Realisasi	36
Tabel 1. 7 Dimensi Penilaian Target dan Realisasi	37
Tabel 1. 8 Data Capaian Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana	38
Tabel 1. 9 Data Capaian Pembebasan Warga Binaan melalui perolehan Hak Integrasi	38
Tabel 1. 10 Data Capaian Penerbitan SK Asimilasi Warga Binaan	38
Tabel 1. 11 Data capaian pelaksanaan bama melalui SIMONEV BAMA (Tahun 2020-2024)	39
Tabel 1. 12 Data Capaian Pelaksanaan SPPT-TI (2020-2024)	42
Tabel 1. 13 Data Rekapitulasi Gangguan Kamtib (2020-2024)	43
Tabel 1. 14 Data Pelaksanaan Tes Urine pada giat penggeledahan Internal Pemasyarakatan pada 33 Kanwil (2020-2024)	44
Tabel 2. 1 Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029	75
Tabel 2. 2 Tabel Manajemen Risiko	78
Tabel 3. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	90
Tabel 3. 2 Cascading RPJMN dan Arah Kebijakan Pemasyarakatan	101
Tabel 3. 3 RO Prioritas Nasional	106
Tabel 3. 4 Matriks arah kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	124
Tabel 3. 5 Matriks Arah Kerangka Kelembagaan UPT Pemasyarakatan	126
Tabel 3. 6 Proyeksi Perubahan Tipologi UPT Pemasyarakatan	130
Tabel 3. 7 Matriks Kebutuhan UPT Pemasyarakatan	132
Tabel 3. 8 Matriks proyeksi peningkatan klasifikasi eselon	136
Tabel 3. 9 Matriks Jabatan Fungsional Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Eksisting	136
Tabel 3. 10 Matriks sebaran SDM Pemasyarakatan	140
Tabel 3. 11 Matriks Proyeksi Penambahan PK tahun 2025-2029	144
Tabel 3. 12 Matriks proyeksi kebutuhan SDM Pemasyarakatan 2025-2029	146
Tabel 4. 1 Kerangka Pendanaan Ditjen PAS tahun 2025	155
Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Ditjen PAS 2026-2029	156

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Jumlah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.....	11
Gambar 1. 2 Jumlah Sebaran Satuan Kerja di Indonesia	11
Gambar 1. 3 Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	13
Gambar 1. 4 Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan jabatannya	14
Gambar 1. 5 Total penghuni tahun 2020-2024	15
Gambar 1. 6 Total penghuni dan kapasitas Lapas tahun 2020 - 2024	17
Gambar 1. 7 Total penghuni dan kapasitas Rutan tahun 2020 - 2024	18
Gambar 1. 8 Total penghuni dan kapasitas LPKA tahun 2020 - 2024	18
Gambar 1. 9 Grafik total penghuni dan kapasitas LPP tahun 2020 - 2024	19
Gambar 1. 10 Total penghuni tahun dibandingkan dengan kapasitas per wilayah.....	20
Gambar 1. 11 Jenis Kejahatan Tahun 2020-2024.....	22
Gambar 1. 12 Kejahatan Berdasarkan Gender	22
Gambar 1. 13 Data Capaian Pelaksanaan Rehabilitasi Pemasyarakatan (Tahun 2020-2024)	40
Gambar 1. 14 Data Pelaksanaan Pokmas-Lipas dan Kemitraan Pemda pada tiap tahun (2020-2024)	41
Gambar 1. 15 Data Griya Abhipraya yang terbentuk pada tiap tahun (2020-2024)	41
Gambar 1. 16 Data Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat (2020-2024).....	41
Gambar 1. 17 Grafik Pertumbuhan Overstay Tahanan Tahun 2020-2024 (%).....	49
Gambar 1. 18 Grafik Penyakit Narapidana & Tahanan (2020-2024)	51
Gambar 2. 1 Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	64
Gambar 2. 2 Pemetaan Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.....	66
Gambar 2. 3 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	68
Gambar 2. 4 Pohon Kinerja 1: Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan	70
Gambar 2. 5 Pohon Kinerja 2: Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan	72
Gambar 3. 1 Tema dan Arah Kebijakan RPJMN tahun 2025-2029	92
Gambar 3. 2 Pemetaan Visi Misi hingga Arah Kebijakan	89
Gambar 3. 3 Roadmap Kerangka Regulasi Bidang Pemasyarakatan	107
Gambar 3. 4 Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	116
Gambar 3. 5 Pelayanan Tahanan dan Anak.....	117
Gambar 3. 6 Pembimbingan Kemasyarakatan	117
Gambar 3. 7 Pengamanan dan Pengamatan.....	118
Gambar 3. 8 Kesehatan dan Rehabilitasi	119



Gambar 3. 9 Fasilitatif	120
Gambar 3. 10 Struktur Direktorat Jenderal Pemasarakatan (existing)	123
Gambar 3. 11 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan	124
Gambar 3. 12 Jenis Klasifikasi dan Tipologi UPT Pemasarakatan	128
Gambar 3. 13 Grafik Tren Pertumbuhan SDM Pemasarakatan (2020-2024)	140
Gambar 3. 14 Grafik Tren Pertumbuhan SDM Pemasarakatan (2020-2024)	141



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

BAB I

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN
TAHUN 2025-2029**



BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dokumen ini juga menunjukkan peran pemasyarakatan dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029. Secara umum, Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selain itu, penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan mampu menjawab tantangan penegakan hukum, khususnya pada penegakan hukum bidang perlakuan.

Indonesia saat ini tengah berada dalam fase transisi yang signifikan menuju visi besar "*Indonesia Emas 2045*". Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan periode 2025-2029 sebagai masa penting dalam percepatan aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Transformasi ini tidak terlepas dari visi Presiden untuk mewujudkan "*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*", yang diwujudkan melalui delapan prioritas nasional yang dikenal dengan sebutan Asta Cita.

RPJMN 2025-2029 menempatkan supremasi hukum sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Indonesia. Dengan visi membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat, RPJMN 2025-2029 menekankan pentingnya penegakan hukum yang kuat, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan hukum yang merata sebagai dasar bagi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional. RPJMN 2025-2029 yang berlaku setiap lima tahun, menguraikan

prioritas-prioritas utama pemerintahan yang berkesinambungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045, termasuk dalam memperkuat supremasi hukum sebagai salah satu pilar pembangunan nasional yang mendorong reformasi sistem hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta peningkatan kualitas layanan hukum, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menghadapi tantangan-tantangan utama yang memerlukan penanganan khusus untuk mendukung pencapaian visi besar bangsa. Salah satu masalah yang dihadapi adalah tingginya tingkat residivisme, yakni pengulangan tindak pidana oleh narapidana yang telah bebas. Hal ini menunjukkan perlunya solusi jangka panjang melalui peningkatan kualitas pembinaan narapidana agar mereka tidak kembali melakukan tindak pidana dan dapat berintegrasi dengan baik ke masyarakat. Selain itu, masalah *overcrowded* atau kepadatan penghuni di lembaga pemasyarakatan/ rumah tahanan negara juga menimbulkan dampak negatif, baik dari sisi kesehatan, keselamatan, hingga efektivitas program pembinaan yang dijalankan. Tingginya kepadatan penghuni ini semakin menekankan pentingnya reformasi sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, modern, dan efisien.

Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia perlu mendorong pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif dalam sistem hukum dan pemasyarakatan. *Restorative justice* menitikberatkan pada penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian yang diderita oleh korban, perbaikan hubungan sosial yang rusak, dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, serta masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat mengubah sistem pemasyarakatan yang semula berfokus pada penghukuman menjadi sebuah sistem yang menitikberatkan pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan kemanusiaan.

Di tengah usaha untuk membangun sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan berfokus pada pemulihan, terus diupayakan juga peningkatan kualitas layanan yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia (HAM). Layanan tersebut mencakup pemenuhan hak-hak dasar narapidana, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, pendidikan, keamanan, serta kesempatan untuk mengikuti program bimbingan dan pelatihan yang berfokus pada pengembangan diri dan keterampilan.

Melihat kompleksitas tantangan dan peluang ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memandang pentingnya penyusunan dokumen perencanaan strategis yang komprehensif untuk periode 2025-2029. Dokumen ini akan mencakup tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan sebagai upaya *continuous improvement*. Penyusunan perencanaan strategis ini berlandaskan pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, yang menjadi panduan utama dalam menetapkan langkah-langkah konkret guna memperkuat pemasyarakatan berbasis HAM, meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana, dan mendukung penerapan *restorative justice* secara berkelanjutan. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman yang strategis bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam melaksanakan reformasi pemasyarakatan.

1.1 Kondisi Umum


Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) merupakan salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan sistem pemasyarakatan. Ditjen Pemasyarakatan bertanggung jawab atas pembinaan, perawatan, serta pengawasan terhadap narapidana, tahanan, dan klien pemasyarakatan, guna mewujudkan reintegrasi sosial yang bermartabat dan berkelanjutan.

Secara kelembagaan, Ditjen Pemasyrakatan membawahi berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, yang terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Setiap UPT memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan, serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

1.1.1 Kondisi Umum Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2024


Saat ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki beberapa satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang disebut sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Satuan kerja pemasyarakatan ini meliputi Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan,

Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, serta Rumah Sakit Pemasyarakatan. Keberadaan satuan kerja yang beragam ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan bagi narapidana, anak binaan, tahanan, anak, klien serta masyarakat yang membutuhkan.



Gambar 1. 1 Jumlah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Pada tahun 2024, Satuan kerja Pemasyarakatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia mencapai 660 unit, yang terdiri dari 33 Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan, 337 Lapas, 162 Rutan, 33 LPKA, dan 94 Bapas. Selain itu, terdapat satu Rumah Sakit Pemasyarakatan yang berfungsi memberikan layanan kesehatan bagi warga binaan.



Gambar 1. 2 Jumlah Sebaran Satuan Kerja di Indonesia



Berdasarkan grafik distribusi satuan kerja Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, terlihat bahwa jumlah satuan kerja terbanyak terdapat di wilayah Jawa Tengah dengan 68 satuan kerja, diikuti oleh DKI Jakarta yang memiliki 53 satuan kerja. Sebaliknya, Gorontalo tercatat sebagai wilayah dengan jumlah satuan kerja paling sedikit, hanya memiliki 8 satuan kerja. Distribusi ini menggambarkan perbedaan kebutuhan dan fokus operasional di tiap wilayah, yang perlu disesuaikan dengan jumlah dan tingkat aktivitas pemasyarakatan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, penyesuaian terhadap kebutuhan operasional serta populasi warga binaan di setiap wilayah menjadi hal yang sangat penting, dengan perhatian lebih pada daerah-daerah yang memiliki tingkat aktivitas pemasyarakatan yang lebih tinggi.

Tabel 1. 1 Klasifikasi Satuan Kerja Pemasyarakatan


No	Jenis Satuan Kerja	Jumlah
1	Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan	33
2	Lapas Kelas I	13
3	Lapas Kelas II A	88
4	Lapas Kelas IIA Narkotika	19
5	Lapas Kelas IIA Perempuan	15
6	Lapas Kelas IIA Pemuda	2
7	Lapas Khusus Kelas IIA	2
8	Lapas Kelas II B	120
9	Lapas Kelas IIB Narkotika	5
10	Lapas Kelas IIB Perempuan	8
11	Lapas Kelas IIB Pemuda	1
12	Lapas Khusus Kelas IIB	1
13	Lapas Kelas IIB Terbuka	6
14	Lapas Kelas III	44
15	Lapas Kelas III Narkotika	1
16	Lapas Kelas III Perempuan	10
17	Lapas Kelas III Pemuda	1
18	Lapas Kelas III Terbuka	1
19	LPKA Kelas I	7
20	LPKA Kelas II	26
21	Rutan Kelas I	18
22	Rutan Kelas II A	10
23	Rutan Kelas II A Perempuan	3
24	Rutan Kelas II B	131
25	Bapas Kelas I	34
26	Bapas Kelas II	60
29	Rumah Sakit Pemasyarakatan	1
Total		660

Berdasarkan data pada tabel, klasifikasi satuan kerja dengan jumlah terbanyak adalah Rutan Kelas IIB, Lapas Kelas IIB, dan Lapas Kelas IIA. Sebaliknya, klasifikasi satuan kerja dengan jumlah paling sedikit adalah Rumah Sakit Pemasarakatan, yang hanya terdapat 1 (satu) unit.

Tabel 1. 2 Jumlah Cabang Rutan di luar Pemasarakatan

No	Cabang Rutan	Jumlah
1	Kepolisian	7
2	Kejaksaan	4
3	KPK	1
4	Bea Cukai	1
5	BNN	20
Jumlah		33

Selain satuan kerja yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan, terdapat pula Rumah Tahanan yang dioperasikan oleh Aparat Penegak Hukum lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bea Cukai, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Secara keseluruhan, jumlah cabang rutan yang dimiliki oleh instansi-instansi tersebut mencapai 33 unit.




Gambar 1. 3 Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pemasarakatan

Jumlah sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pemasarakatan menunjukkan kondisi yang fluktuatif, dari 41.863 orang pada tahun 2020 menjadi 46.242 orang pada tahun 2024, namun sempat mengalami peningkatan dan penurunan. Kondisi fluktuatif ini mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam menghadapi tantangan operasional yang semakin kompleks.



Meskipun jumlahnya terus bertambah, fokus utama tetap pada peningkatan kualitas dan pemerataan distribusi sumber daya manusia, agar mampu mengimbangi beban kerja sekaligus memenuhi tuntutan pelayanan pemasyarakatan secara optimal.




Gambar 1. 4 Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan jabatannya

Jumlah total pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan saat ini mencapai 46.242 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 98% atau mayoritas pegawai ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang tersebar di seluruh Indonesia. UPT ini tersebar di 416 kabupaten dan 98 kota yang mencakup 34 provinsi di Indonesia.

Struktur organisasi terdiri atas 53 pejabat Eselon II, 488 pejabat Eselon III, 2.103 pejabat Eselon IV, dan 3.460 pejabat Eselon V. Selain itu, terdapat 5.911 pegawai yang mengisi JFT dan 34.227 pegawai yang menjadi pelaksana, dimana berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemasyarakatan. Dalam upaya memahami kondisi pemasyarakatan di Indonesia, penting untuk melihat secara menyeluruh tingkat hunian di lembaga pemasyarakatan (Lapas), rumah tahanan negara (Rutan), lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), serta lembaga pemasyarakatan perempuan (LPP) di berbagai wilayah. Tingginya angka penghuni dibandingkan kapasitas yang tersedia telah menjadi salah satu tantangan utama bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang efektif dan manusiawi. *Overcrowded* yang terjadi tidak hanya berdampak pada kualitas layanan pembinaan dan rehabilitasi, tetapi juga menimbulkan masalah tambahan, seperti gangguan kesehatan, keamanan, serta keterbatasan fasilitas. Untuk memahami situasi ini lebih lanjut, berikut ini disajikan grafik yang

menggambarkan tren total penghuni secara tahunan, distribusi kapasitas dan jumlah penghuni per wilayah, serta perbandingan tingkat kepadatan di berbagai wilayah.



Gambar 1. 5 Total penghuni tahun 2020-2024


Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa terjadi kenaikan dan penurunan yang tidak berpola dalam lima tahun terakhir, terutama kenaikan signifikan jumlah warga binaan sebesar ± 18.017 pada tahun 2021 maupun jumlah warga binaan yang kembali mencapai rata-rata sebesar ± 270.000 di tahun 2024. Hal-hal tersebut terjadi akibat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam rentan waktu 2020-2024, dan bukan karena tren kejahatan dan pemenjaraan terhadap tersangka tindak pidana yang menurun, hal tersebut didukung oleh jumlah narapidana yang masuk tiap tahunnya tidak mengalami penurunan. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 yang menetapkan bahwa syarat pemberian Remisi dan Integrasi bagi Narapidana Tindak Pidana PP 99 Tahun 2012 berupa surat keterangan sebagai *Justice Collabolator* dan pertimbangan dari instansi/lembaga lain tidak lagi dipersyaratkan
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mana menetapkan pemberian Hak bagi Narapidana dan Anak Binaan tidak lagi membedakan jenis tindak pidana, dan syarat mendapatkan hak berupa: Berkelakuan baik; Aktif mengikuti program Pembinaan; dan Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko
3. Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat Terhadap Narapidana Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Nomor PAS20.OT.02.02 Tahun 2022




- a. Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti karena bertentangan dengan Pasal 10 UU No 22 Tahun 2022
 - b. Pemberian Remisi Kemanusiaan dapat diberikan kepada seluruh Narapidana tanpa membedakan jenis tindak pidana Pemberian Asimilasi bagi setiap Narapidana dapat diberikan tanpa harus melampirkan surat keterangan membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan
 - c. Asimilasi dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial dapat dilaksanakan untuk seluruh narapidana
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH 186.PK.05.09 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
 - a. Penyesuaian jangka waktu pemberlakuan Asimilasi di Rumah bagi Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
 - b. Pelaksanaan Asimilasi di Rumah bagi Narapidana dan Anak dapat dilaksanakan setelah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana bagi Narapidana dan 1/2 (satu per dua) masa pidana bagi Anak
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
 - a. Pemberian Remisi atas dasar kemanusiaan:
 - 1) Yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2) Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau
 - 3) Menderita sakit berkepanjangan;
 - 4) Dapat diberikan secara opsional dan kumulatif

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa pada tahun 2024 jumlah warga binaan kembali meningkat ke tingkat yang hampir setara dengan tahun 2021, seiring berakhirnya kebijakan-kebijakan yang sebelumnya diberlakukan untuk pengurangan masa pemidanaan. Masalah utama dalam hal ini adalah bahwa hukuman penjara masih dominan sebagai pilihan utama dalam penegakan hukum, sehingga tingkat pemenjaraan tetap tinggi. Dari tren ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu memperhatikan dinamika yang terjadi setiap tahun dan mengkaji lebih dalam penyebab fluktuasi jumlah penghuni untuk memastikan bahwa program-program pemasyarakatan, seperti pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan dapat mengakomodasi perubahan jumlah penghuni dengan baik.




Gambar 1. 6 Total penghuni dan kapasitas Lapas tahun 2020 - 2024

Pada gambar di atas terlihat bahwa kapasitas hunian setiap tahunnya tidak mampu mengakomodasi jumlah penghuni yang terus bertambah secara signifikan. Selisih antara kapasitas yang tersedia dan jumlah penghuni menunjukkan ketimpangan yang semakin besar dari tahun ke tahun. Meskipun terdapat peningkatan kapasitas secara bertahap, jumlah penghuni terus meningkat dengan laju yang lebih cepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas yang disediakan masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan, sehingga masalah kelebihan kapasitas terus berlangsung. Situasi ini menggambarkan perlunya langkah strategis dan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan sistem pemasyarakatan.



Gambar 1. 7 Total penghuni dan kapasitas Rutan tahun 2020 - 2024


Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa jumlah penghuni Rutan secara konsisten melampaui kapasitas yang tersedia, dengan selisih yang signifikan sejak tahun 2020. Sementara jumlah penghuni terus bertambah setiap tahun, peningkatan kapasitas berlangsung sangat lambat, sehingga tidak mampu mengimbangi kebutuhan. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan yang terus-menerus pada fasilitas Rutan, yang memerlukan perhatian untuk menciptakan keseimbangan antara jumlah penghuni dan kapasitas yang tersedia.



Gambar 1. 8 Total penghuni dan kapasitas LPKA tahun 2020 - 2024

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa ada perbandingan antara jumlah penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan kapasitasnya selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, kapasitas LPKA secara signifikan lebih besar dibandingkan jumlah penghuni. Namun, jumlah penghuni menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Kondisi ini mencerminkan adanya risiko ketidakseimbangan dalam pengelolaan fasilitas, terutama jika tren pertumbuhan penghuni terus berlanjut. Meskipun saat ini kapasitas masih cukup untuk menampung penghuni, penurunan kapasitas dapat menjadi ancaman di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memastikan kapasitas dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang,

termasuk melalui optimalisasi fasilitas yang ada dan implementasi program rehabilitasi yang efektif untuk mengurangi tekanan terhadap lembaga ini.




Gambar 1. 9 Grafik total penghuni dan kapasitas LPP tahun 2020 - 2024

Pada gambar di atas menggambarkan perbandingan antara jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) dan kapasitasnya selama 5 tahun terakhir. Jumlah penghuni LPP terus melebihi kapasitas yang ada, dengan peningkatan yang signifikan di tahun 2020, kemudian cenderung stabil pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, kapasitas mengalami peningkatan secara bertahap namun belum mampu mengimbangi jumlah penghuni. Situasi ini menunjukkan bahwa masalah kelebihan kapasitas juga dialami oleh LPP, meskipun skalanya relatif lebih kecil dibandingkan Lapas dan Rutan. Kondisi ini tetap membutuhkan perhatian karena potensi dampaknya terhadap kualitas pembinaan dan kehidupan para penghuni. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi peningkatan kapasitas yang lebih terarah, diiringi dengan pendekatan rehabilitasi dan program pembinaan yang efektif guna mengurangi tekanan terhadap fasilitas.

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa jumlah total penghuni di berbagai satuan kerja Pemasyarakatan (Lapas, LPKA, Rutan) secara keseluruhan melebihi kapasitas yang tersedia. Ketidakseimbangan antara jumlah penghuni dan kapasitas ini menjadi permasalahan serius yang memerlukan penanganan segera karena dapat berdampak negatif pada berbagai aspek, seperti kualitas pelayanan, kondisi kesehatan, serta tingkat keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya strategis untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas ini agar pengelolaan lembaga pemasyarakatan dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan rehabilitasi serta pembinaan.



Dari grafik sandingan antara hunian dan kapasitas pada Lapas, LPP, LPKA dan Rutan, didapatkan bahwa Lapas menjadi satuan kerja yang mengalami tingkat *overcrowded* tertinggi. Hal tersebut didukung dengan jumlah narapidana di lapas yang mencapai 69% dari total penghuni. Hal ini menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan program pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi para narapidana yang seharusnya menjadi prioritas dalam Lapas. Untuk LPP dan LPKA, meskipun tingkat kepadatannya relatif lebih rendah dibandingkan Rutan dan Lapas, kapasitas yang tersedia tetap kurang memadai jika dibandingkan dengan jumlah penghuni yang ada. Kondisi ini tetap menuntut adanya peningkatan kapasitas atau pengurangan jumlah penghuni untuk menjaga lingkungan yang aman dan sehat, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak.



Gambar 1. 10 Total penghuni tahun dibandingkan dengan kapasitas per wilayah

Data pada gambar di atas menunjukkan perbandingan antara total penghuni tahanan dan narapidana dan kapasitas di berbagai wilayah Indonesia, terdapat perbedaan mencolok terkait tingkat hunian dan kapasitas yang tersedia di masing-masing wilayah. Secara umum, terlihat bahwa banyak wilayah mengalami *overcrowded*, di mana jumlah penghuni jauh melampaui kapasitas yang tersedia, sementara beberapa wilayah lainnya masih berada dalam takaran wajar.

Wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara menonjol sebagai wilayah dengan tingkat *overcrowded* yang tinggi. Di wilayah-wilayah ini, jumlah penghuni sangat signifikan melebihi kapasitas yang ada seperti di Sumatera Utara, total penghuni jauh lebih tinggi dibandingkan kapasitas yang seharusnya tersedia, menunjukkan adanya kepadatan penghuni yang tinggi yang berpotensi berdampak pada kondisi kehidupan dan pelayanan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, DKI Jakarta dan Banten juga mengalami kondisi *overcrowded*, meskipun tidak setinggi beberapa wilayah utama seperti Jawa Barat dan Sumatera Utara. Di sisi lain, beberapa wilayah seperti Gorontalo, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat memiliki jumlah penghuni yang lebih sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Di wilayah-wilayah ini, perbandingan antara total penghuni dan kapasitas masih dalam kondisi wajar.

Secara keseluruhan, kondisi *overcrowded* ini menjadi masalah yang perlu ditangani secara serius. Pembahasan lebih detail mengenai tingkat *overcrowded* di setiap wilayah dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai distribusi kepadatan di Lapas/Rutan di seluruh Indonesia, sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis yang tepat untuk menangani permasalahan ini, baik melalui pembangunan fasilitas tambahan maupun penerapan program-program alternatif seperti *restorative justice* yang dapat mengurangi tekanan pada *overcrowded* yang terjadi.


Tabel 1. 3 Klasifikasi usia tahanan dan narapidana

Tahun	Anak	Dewasa	Lansia	Total
2020	1.751	253.646	540	255.937
2021	1.728	272.141	612	274.481
2022	-	-	-	-
2023	2.098	269.438	740	272.276
2024	2.035	266.005	5.278	273.318

Berdasarkan data pada tabel di atas populasi terbesar tahanan dan narapidana di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan dari tahun 2020 hingga 2024 adalah kelompok usia produktif (dewasa). Hal ini menunjukkan perlunya fokus utama pada pengelolaan program pembinaan yang dapat diarahkan untuk meningkatkan keterampilan kerja dan rehabilitasi, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif setelah menyelesaikan masa pembedaan. Sementara itu, kelompok anak-anak dan lansia memerlukan pendekatan khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Anak-anak membutuhkan layanan pendidikan yang memadai untuk mendukung perkembangan mereka, sedangkan kelompok lansia memerlukan perhatian lebih pada aspek layanan kesehatan untuk memastikan kesejahteraan mereka selama menjalani masa hukuman. Pendekatan yang holistik terhadap




kebutuhan masing-masing kelompok usia ini akan mendukung efektivitas program pembinaan dalam sistem pemasyarakatan.



Gambar 1. 11 Jenis Kejahatan Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas, terlihat adanya perubahan tren jenis kejahatan dari tahun ke tahun. Dua jenis kejahatan yang paling dominan adalah narkoba dan korupsi. Sepanjang periode 2020 hingga 2024, kejahatan narkoba menunjukkan penurunan yang signifikan, terutama pada tahun 2024. Di sisi lain, kejahatan lainnya, di luar korupsi dan narkoba, mengalami peningkatan yang cukup tajam. Sementara itu, kejahatan korupsi menunjukkan sedikit kenaikan pada tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 1. 12 Kejahatan Berdasarkan Gender

Berdasarkan gambar di atas terdapat grafik kejahatan berdasarkan gender, populasi tahanan dan narapidana didominasi oleh laki-laki, yang mencakup 95% dari total populasi, sementara perempuan hanya mencapai 5%. Angka ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana yang ditahan di Lapas/Rutan sebagian besar adalah laki-

laki. Implikasinya, program pembinaan dan fasilitas yang disediakan dapat lebih diarahkan pada kebutuhan laki-laki, dengan tetap menyediakan fasilitas khusus bagi tahanan perempuan sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan data yang tersedia, populasi tahanan dan narapidana di Lapas/Rutan didominasi oleh laki-laki, yang mencakup 95% dari total populasi, sedangkan perempuan hanya 5%. Pemetaan jenis kejahatan menunjukkan bahwa dua tindak pidana dominan adalah narkoba dan korupsi. Meskipun kejahatan narkoba mengalami penurunan signifikan, terutama pada tahun 2024, kejahatan korupsi justru menunjukkan sedikit peningkatan. Selain itu, tindak pidana lain di luar narkoba dan korupsi mengalami tren peningkatan yang cukup tajam.

Kondisi ini mencerminkan bahwa mayoritas penghuni Lapas/Rutan adalah laki-laki dengan tindak pidana terkait narkoba sebagai kasus utama, meskipun proporsi kejahatan lainnya mulai meningkat. Oleh karena itu, pemetaan hunian perlu memperhatikan dominasi populasi laki-laki ini dengan pengembangan program pembinaan yang difokuskan pada kebutuhan mereka. Di sisi lain, fasilitas khusus dan program pembinaan bagi tahanan perempuan harus tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan mereka secara proporsional dan manusiawi.

1.1.2. Capaian Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024

Terdapat pula Indikator Kinerja program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui program penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1. 4 Capaian Renstra Ditjenpas Tahun 2020-2024

No	IKU	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Menurunnya Residivis	3%	2,43%	81%	1%	0,93%	93%	1%	1,13%	113%	1%	1,35%	120%
2	Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna	N/A	N/A	N/A	40%	49,35%	120%	45%	46%	102%	50%	98,2%	120%
3	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kuantitas dan Kualitasnya (Nilainya)	N/A	N/A	N/A	60%	89,6%	120%	70%	76%	108%	80%	80,65%	100,8%
4	Persentase Tahanan Mendapatkan Perlindungan dan Perawatan	N/A	N/A	N/A	70%	81,47%	116,79 %	80%	90,93%	113,6%	90%	95,2%	105,7%
5	Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	N/A	N/A	N/A	49	58,69	119,76 %	53	79,86	120%	56	88,41	120%
6	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	N/A	N/A	N/A	87,5	98	112%	90	99	110%	92,5	94,9	102,6%

No	IKU	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
7	Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	N/A	N/A	N/A	40	94,1	120%	50	63	120%	60	97,33	120%
8	Indeks Pembinaan Khusus Anak	N/A	N/A	N/A	60	79,35	120%	68	76,8	112,9	74	99,87	120%
9	Indeks Pelayanan Tahanan	N/A	N/A	N/A	60	60,93	101,55 %	70	81	115	80	90	112,5%
10	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum/Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan/ Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasyarakatan	18	19,3	107%	75	94,5	120%	77,5	94,5	120%	85	96,25	120%
11	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	N/A	N/A	N/A	75	90,94	120%	80	100	120%	85	100	117,64 %
12	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	N/A	N/A	N/A	75	93,75	120%	80	90,09	112,6%	85	91,96	108%
13	Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	N/A	N/A	N/A	73	86,21	118,09 %	78	79,71	102%	83	84,37	101,65 %

No	IKU	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
14	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	N/A	N/A	N/A	70	72,25	103,21 %	75	80,91	107,9%	80	86,42	108%
15	Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	81%	101%	90%	90%	100,3%
16	Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	81%	101%	90%	91%	101%
17	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi (%)	N/A	N/A	N/A	96%	99%	103%	97%	104%	107,2%	98%	98,3%	100,3%
18	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Layanan Program Reintegrasi Sosial (PB, CB, CMB)	N/A	N/A	N/A	75%	97,2%	120%	80%	96%	120%	85%	98,77%	116,1%
19	Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian	N/A	N/A	N/A	60%	29%	48%	65%	90,65%	120%	70%	92,11%	120%

No	IKU	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
20	Jumlah Narapidana Terorisme yang Telah Sadar dan Menyatakan Kesetiaan pada NKRI	N/A	N/A	N/A	50	125	120%	50	117	120%	50	197	120%
21	Persentase Narapidana Risiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin	N/A	N/A	N/A	13%	100%	120%	15%	91,5%	120%	17%	100%	120%
22	Persentase Narapidana yang Terampil dan Bersertifikat	N/A	N/A	N/A	25%	16,66%	66,4%	28%	81,8%	120%	31%	93,84%	120%
23	Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif	N/A	N/A	N/A	40%	50,3%	120%	45%	60,59%	120%	50%	71,34%	120%
24	Jumlah Narapidana yang Mengikuti Pendidikan Tinggi	N/A	N/A	N/A	30	83	120%	30	84	120%	30	55	120%
25	Persentase Penyelesaian Litmas	N/A	N/A	N/A	90%	107,64%	119,6%	91%	93%	102%	92%	96,73%	105%
26	Persentase Klien yang Melaksanakan Bimbingan	N/A	N/A	N/A	90%	111,11%	120%	91%	100%	109,8%	92%	95,59%	103,9%
27	Persentase Pelanggaran	N/A	N/A	N/A	1%	0,75%	75%	0,8%	0,8%	100%	0,4%	0,03%	120%

No	IKU	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat												
28	Jumlah Pokmas yang Melaksanakan Program Pemberdayaan Klien di Lingkungan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	75	95	120%	105	210	120%	140	186	120%
29	Persentase Klien Pemasyarakatan yang Mendapatkan Program Pemberdayaan dan Reintegrasi dalam Rangka Keadilan Restoratif	N/A	N/A	N/A	36%	97,15%	120%	40%	86%	114,6%	44%	100,76%	120%
30	Persentase Anak yang Melanjutkan Pendidikan	30%	65,09%	120%	60%	69%	115,17 %	65%	68%	104,6%	70%	88,23%	120%
31	Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat	N/A	N/A	N/A	70%	77,47%	110,67 %	75%	86%	114,6%	80%	134,47%	120%
32	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Remisi	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	IKU	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
34	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan	N/A	N/A	N/A	70%	58,77%	83,95%	80%	100%	120%	90%	100%	111%
35	Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non-Formal	N/A	N/A	N/A	70%	69%	98,72%	80%	91%	113,7%	90%	96,87%	107,63 %
36	Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib	N/A	N/A	N/A	60%	73,4%	120%	70%	70,33%	100,5%	80%	83%	104%
37	Persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	N/A	N/A	N/A	75%	99,4%	120%	80%	96,87%	120%	85%	97%	115%
38	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	N/A	N/A	N/A	60%	100%	120%	70%	78,57%	112,2%	80%	90%	113%
39	Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang Memenuhi Standar Pengamanan dan Keamanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	36	120%	1	36	120%
40	Meningkatnya Jumlah Lapas, Rutan, LPKA yang	N/A	N/A	N/A	95	85	89,47%	165	117	70,9%	220	346	120%

No	IKU	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Memiliki Klinik Berizin												
41	Meningkatnya Jumlah Kanwil yang 50% UPTnya Melaksanakan kegiatan Perawatan Kesehatan Sesuai Standar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	30	100%
42	Menurunnya Persentase Angka Kesakitan Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan	N/A	N/A	N/A	2%	2,09%	104,5%	2%	0,08%	104%	2%	2,13%	106,5%
43	Menurunnya Persentase Angka Kematian Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan	N/A	N/A	N/A	0,02 %	0,038%	120%	0,06 %	0,061%	101,6%	0,06%	22,7%	120%
44	Persentase kebutuhan dasar Tahanan dan WBP yang Terpenuhi di UPT Pemasarakatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45%	55,54%	120%	60%	60,55%	100,91 %
45	Persentase Kualitas Layanan Kesehatan Dasar Tahanan dan WBP yang Terpenuhi di	N/A	N/A	N/A	9%	16,9%	120%	18%	22,2%	120%	27%	75,99%	120%

No	IKU	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	UPT Pemasarakatan												
46	Persentase Tahanan dan WBP yang Mendapatkan Akses Layanan Kesehatan Lanjutan Saat Dibutuhkan	N/A	N/A	N/A	3%	3,01%	100,33 %	6%	6,082%	101,36 %	9%	55,85%	120%
47	Meningkatnya Jumlah UPT Pelaksana Rehabilitasi yang Sesuai Standar	N/A	N/A	N/A	66	99	120%	66	148	120%	66	110	120%
48	Indeks Maturitas SPIP	N/A	N/A	N/A	3	4,069	120%	3	4,263	120%	3	4,479	120%
49	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	90%	112,5%	85%	91%	107%
50	Persentase SDM yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	75%	75,73%	100,97 %	50%	40,85%	81,7%	60%	92,07%	120%	70%	71%	101,42 %
51	Pengaduan SDP Pemasarakatan Dalam Rangka Tranformasi Layanan Pemasarakatan Melalui Input Data	N/A	N/A	N/A	138	213	120%	149	210	120%	166	526	120%

No	IKU	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Untuk Pertukaran Data pada SPPT-TI												
52	Jumlah Pengembangan Layanan Pemasarakatan yang Berbasis TI	56	81	120%	7	9	120%	7	8	114%	7	7	100%
53	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Gangguan Keamanan Jaringan	N/A	N/A	N/A	80%	101,48%	120%	85%	95,4%	112%	90%	98,2%	109,2%
54	Persentase Satker yang Meningkatkan Kualitas Mutu Data	N/A	N/A	N/A	100%	93%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
55	Jumlah UPT Pemasarakatan yang Melaksanakan Kerja Sama Sesuai dengan Standar	N/A	N/A	N/A	125	160	120%	225	226	100,4%	350	365	104,28 %
56	Persentase Kerjasama Pemasarakatan yang Ditindaklanjuti Melalui MOU, PKS Atau pun Bentuk Naskah Kerjasama lain	15%	13%	88%	84%	84,21%	100,25 %	86%	100%	116,13 %	88%	100%	113,63 %

No	IKU	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
57	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB)- Indeks	N/A	N/A	N/A	82	-	-	90	90,3	100,3%	92	-	-
58	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	90	82,08	91,2%	88	80,39	91,35%	90	84,65	96,2%	92	82,85	90,05%
59	Nilai SPIP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	4,263	120%	3	4,479	120%
60	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (SMART Kemenkeu)	90	98,07	108,96 %	88	96,4	109,55 %	90	99,95	111,05 %	92	99,75	108,42 %
61	Nilai IKPA	N/A	N/A	N/A	88	96,4	109,55 %	90	87,45	97,16%	92	93,49	101,6%



Tabel 1. 5 Sasaran Kegiatan beserta Target dan Realisasi 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Pemasarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Pemasarakatan	100%	100%	100%
		Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1	3,78	121,9%
2	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana/Anak Binaan	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana/anak binaan	2,8	3,81	136%
	Terpenuhinya Hak Narapidana/Anak Binaan	Indeks pemenuhan hak narapidana/anak binaan	3,8	3,9	103%
3	Meningkatnya Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana	Indeks derajat kesehatan anak, anak binaan, tahanan dan narapidana	3,5	3,54	101,14%
4	Meningkatnya keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasarakatan	2,8	3,31	118,2%
		Presentase Menurunnya Residivis	1%	4,56%	456%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif Pemasyarakatan	Jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan program pemberdayaan klien di lingkungan masyarakat	175 Pokmas	402 Pokmas	229%
5	Meningkatnya pelayanan tahanan/anak	Indeks pelayanan tahanan/anak	3,6	3,73	103,61%
	Meningkatnya pengelolaan basan baran	Indeks pengelolaan basan baran	3,6	3,63	100,83%
6	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan	3,4	3,8	105%
7	Tersedianya layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan	Tingkat Ketersediaan Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan (<i>availability time</i>)	90%	98,2%	109%
		Jumlah wilayah yang melakukan Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPPT-TI	33 Wilayah	33 Wilayah	100%
		Jumlah wilayah pelaksanaan Bimtek untuk Tenaga Pendukung SPP-TI	33 Wilayah	33 Wilayah	100%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
	Meningkatnya Kerja Sama Bidang Pemasyarakatan	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti terhadap total PKS maupun bentuk kerja sama lain yang disepakati	90%	100%	111%

Secara umum, realisasi IKU pada SP1 dan SP2 telah tercapai, meskipun terdapat penurunan pada persentase residivis yang tidak memenuhi target pada tahun 2020 dan 2021. Meskipun target IKU ditingkatkan setiap tahun, realisasi IKU tetap melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Ditjen PAS dalam meningkatkan realisasi IKU telah sangat baik, terbukti dengan tercapainya semua target IKU sejak tahun 2022. Pada SP 5, kinerja Ditjen PAS juga menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, terutama pada tahun 2022-2023. Walaupun target jumlah Lapas, rutan, dan LPKA dengan klinik berizin tidak tercapai pada tahun 2021 dan 2022, Ditjen PAS berhasil mendorong pencapaian target tersebut pada tahun 2023.

Begitu pula pada SP 6 hingga SP 9, target IKU tercapai sepenuhnya pada tahun 2022, menandakan kinerja Ditjen PAS yang sangat baik. Meski mayoritas IKU telah tercapai, Ditjen PAS perlu lebih memperhatikan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena realisasinya belum pernah mencapai target yang ditetapkan sepanjang periode 2020-2023.

Tabel 1. 6 Sasaran Program beserta Target dan Realisasi

No	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target 2024	Realisasi 2024	Kinerja(%)
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan	3,36	3,74	111,31%

Indikator kinerja dari sasaran program mengalami perubahan yang signifikan setelah adanya Renstra Perubahan. Indeks penegakan hukum pemasyarakatan merupakan angka komposit yang mempertimbangkan 9 dimensi sekaligus dengan bobot sama besarnya antar dimensi.

Tabel 1. 7 Dimensi Penilaian Target dan Realisasi

No	Dimensi Penilaian	Target 2024	Realisasi 2024	Kinerja(%)
1	Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Masyarakat	2,8	3,31	118,2%
2	Tingkat Ketersediaan Layanan TIK Ditjen Masyarakat (<i>Availability Time</i>)	3,6 / 90%	3,9	109%
3	Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti Terhadap Total PKS Maupun Bentuk Kerja Sama Lain yang disepakati	3,6 / 90%	4	111%
4	Indeks Derajat Kesehatan Anak, Tahanan dan Narapidana	3,5	3,54	101,14%
5	Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana/Anak Binaan	2,8	3,81	136%
6	Indeks Pemenuhan Hak Narapidana/Anak Binaan	3,8	3,9	103%
7	Indeks Pelayanan Tahanan	3,6	3,73	103,61%
8	Indeks Pengelolaan Basan Baran	3,6	3,63	100,83%
9	Indeks Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Masyarakat	3,4	3,8	105%
Indeks Penegakan Hukum Masyarakat		3,36	3,74	111,31%

Data pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Ditjen PAS telah berhasil mencapai target dan bahkan melampaui target Indeks Penegakan Hukum Masyarakat. Indeks keberhasilan pembinaan narapidana/anak binaan menjadi kontributor signifikan. Indeks pengelolaan Basan Baran dan indeks keberhasilan program pembimbingan klien masyarakat merupakan dimensi yang perlu ditingkatkan.

Selain daripada capaian yang berhasil mencapai target, terdapat pula beberapa program terobosan yang menjadi daya ungkit dalam menunjang keberhasilan capaian indeks penegakan hukum masyarakat sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

a. Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN)

Penilaian pembinaan Narapidana merupakan salah satu hal penting dalam menunjukkan akuntabilitas masyarakat dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan demikian perlu adanya mekanisme penilaian pembinaan narapidana yang bersifat objektif, terukur dan sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar dalam pemenuhan hak bersyarat narapidana. SPPN merupakan inovasi yang dibangun untuk melakukan penilaian pembinaan kepada narapidana dengan objektif, terukur, sistematis dengan



menggunakan pendekatan *evidence-based practice*. Penilaian perubahan perilaku Narapidana dengan melihat partisipasinya partisipasinya dalam mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian serta penilaian perubahan sikap dan kondisi Kesehatan mental mental narapidana. Mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan program pembinaan narapidana, mewujudkan penilaian pembinaan narapidana yang objektif, terukur dan sistematis yang pada akhirnya akan mendukung keberhasilan pelaksanaan pembinaan narapidana dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan dan memelihara keamanan masyarakat.

Tabel 1. 8 Data Capaian Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana

TAHUN	JUMLAH KANWIL	PERSENTASE PENILAIAN	KETERANGAN
2020	NIHIL		Belum terdapat SPPN / Kepdirjen yang mengatur terkait SPPN
2021	NIHIL		
2022	33	89 %	Laporan Penilaian Pembinaan 33 Kanwil Lengkap
2023	33	93 %	Laporan Penilaian Pembinaan 33 Kanwil Lengkap
2024	23	65,55 %	Terdapat sebanyak 10 Kanwil Ditjenpas Belum mengirimkan Laporan Penilaian Pembinaan Pada Akhir Tahun

Sumber : Data diatas bersumber dari hasil penilaian pembinaan Narapidana yang memperoleh **Predikat Baik** dan **Sangat Baik** dari UPT Pemasyarakatan seluruh Indonesia di rekap dan dilaporkan 33 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ke Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Ditjenpas

Tabel 1. 9 Data Capaian Pembebasan Warga Binaan melalui perolehan Hak Integrasi

Kategori Bebas Integrasi	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Cuti Bersyarat	188.35	9.478	8.613	15.659	25.822	78.407
Cuti Menjelang Bebas	1.295	1.108	1.161	574	93	4.231
Pembebasan Bersyarat	28.599	28.068	39.160	55.931	62.194	213.952
Jumlah Total	48.729	38.654	48.934	72.164	88.109	296.590

Tabel 1. 10 Data Capaian Penerbitan SK Asimilasi Warga Binaan

Jenis SK Integrasi	Jenis Asimilasi	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Asimilasi	Asimilasi Pihak ketiga	14	13	12	41	26	106
	Asimilasi Kerja Sosial di Luar Lapas/Rutan	268	146	86	25	19	544
	Asimilasi di Lingkungan Lapas/Rutan	419	466	510	243	395	2033
Jumlah Total		701	625	608	309	440	2683

2. Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

a. Simonev BAMA

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai fungsi memonitoring dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di seluruh Indonesia dengan target capaian terpenuhinya layanan. SIMONEV BAMA KUMHAM berbasis digital menyajikan data dan informasi yang efisien, akurat dan real time sebagai dasar perumusan kebijakan sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan pemberian makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana. Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM merupakan alat bantu monitoring dan evaluasi sistem penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Narapidana, Anak dan Anak Binaan di UPT Pemasyarakatan berbasis digital yang bertujuan mempermudah pencatatan dan pelaporan di bidang penyelenggaraan makanan Penyajian data dan informasi penilaian kinerja, kepemilikan sertifikat laik hygiene, sertifikat penjamah makanan, sertifikat pengelola jasa boga dan sertifikat pelatihan tata boga di UPT PAS dan Penyajian terkait regulasi/kebijakan di bidang penyelenggaraan makanan.

Tabel 1. 11 Data capaian pelaksanaan bama melalui SIMONEV BAMA (Tahun 2020-2024)


KATEGORI	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Pelaksanaan pemenuhan layanan makanan melalui aplikasi SIMONEV BAMA	-	71%	75%	80,91%	75%	80,11%	80%	87,90%	85%	92,04%

b. Pelaksanaan Rehab medis dan sosial

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang terlibat penyalahgunaan narkoba, melalui asesmen, detoksifikasi, pengobatan, terapi, konseling, pelatihan keterampilan hidup, dan pembinaan kepribadian. Program ini bertujuan memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial WBP agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu produktif dan bebas dari ketergantungan, meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan stigma sosial.



Upaya peningkatan kualitas layanan rehabilitasi terus dilakukan, termasuk peningkatan kapasitas petugas lapas, kerjasama dengan lembaga rehabilitasi eksternal, dan kampanye untuk mengurangi stigma terhadap mantan pengguna narkoba. Dengan demikian, diharapkan program rehabilitasi ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi WBP dan masyarakat secara keseluruhan.




Gambar 1. 13 Data Capaian Pelaksanaan Rehabilitasi Pemasyarakatan (Tahun 2020-2024)

3. Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan dan UKRP


a. Griya Abhipraya

Penerapan Keadilan Restoratif menjadi tuntutan dalam pelaksanaan pemidanaan di seluruh dunia. Dalam KUHP baru *Restorative Justice* diwujudkan melalui pelibatan korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, dan pihak terkait (masyarakat) untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali dan bukan pembalasan. Dalam rangka mengoptimalkan peran masyarakat tersebut, pada tahun 2020 telah dibentuk Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) sebagai wadah bagi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.


Hingga tahun 2022 sudah terbentuk 274 Pokmas Lipas yang berkolaborasi dengan pemda dan bapas dalam wadah Griya Abhipraya. Griya Abhipraya merupakan wadah bagi pemberdayaan pokmas lipas yang akan mensinergikan berbagai sumber daya dan akses yang ada untuk mendukung pemberian intervensi bagi pelanggar hukum. Pada tahun 2022 dan 2023 sudah dilakukan piloting dan menghasilkan 29 Griya Abhipraya di 22 Wilayah Indonesia, serta pada tahun 2024 ini dilakukan piloting terhadap 13 wilayah yang belum memiliki Griya Abhipraya.



Gambar 1. 14 Data Pelaksanaan Pokmas-Lipas dan Kemitraan Pemda pada tiap tahun (2020-2024)



Gambar 1. 15 Data Griya Abhipraya yang terbentuk pada tiap tahun (2020-2024)



Gambar 1. 16 Data Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat (2020-2024)



4. Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan

a. SPPT TI

Pembangunan dan pengembangan Sistem Peradilan Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi atau selanjutnya disebut SPPT TI merupakan dukungan teknologi informasi di bidang hukum dan peradilan dalam upaya perbaikan sistem hukum pidana dan perdata di Indonesia. SPPT TI dilaksanakan untuk meningkatkan tata kelola sistem administrasi dan manajemen perkara. Dengan adanya pengembangan SPPT TI diharapkan dapat mempercepat penanganan perkara sehingga mempermudah, memperlancar tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara.

Tabel 1. 12 Data Capaian Pelaksanaan SPPT-TI (2020-2024)

No	Kategori	Tahun Pelaksanaan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Data yang diterima melalui SPPT-TI	27.419	129.256	249.262	296.149	116.920
2	Data yang dikirim melalui SPPT-TI	-	147.800	88.901	175.403	375.485
3	Jumlah UPT melaksanakan pengiriman data	-	112	213	526	526

5. Direktorat Pengamanan dan Intelijen

a. Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan

Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal PAS) dibentuk untuk mendukung tercapainya tujuan system pemasyarakatan. Latar belakang kebijakan Satops Patnal PAS adalah untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan yang mengalami masalah dalam hal belum optimalnya pelaksanaan regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan di satuan kerja pemasyarakatan, sarana dan prasarana kurang menunjang, serta lemahnya komitmen, integritas dan pengetahuan sumber daya manusia menambah potensi terjadinya pelanggaran yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban itu sendiri, sehingga upaya pencegahan terhadap tindak pidana dan gangguan tersebut juga dilakukan oleh Tim Satops Patnal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, melaporkan dan menindaklanjuti kegiatan pencegahan, penindakan, pemantauan, supervisi dan evaluasi terhadap

pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang dan gangguan keamanan dan ketertiban.

Tabel 1. 13 Data Rekapitulasi Gangguan Kamtib (2020-2024)

No	Kasus	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelundupan Miras	-	1	-	-	-
2	Penyelundupan HP	-	2	6	4	3
3	Penyelundupan Narkoba lewat P2U	-	72	82	31	-
4	Kepemilikan Narkoba/HP/Bong	-	12	3	4	17
5	Pengendalian Narkoba	111	42	36	21	32
6	Pelemparan Barang ke dalam Lapas	-	23	24	7	3
7	Perkelahian/Penganiayaan/Kekerasan	3	6	2	6	39
8	Pemberontakan/Kerusuhan	4	3	2	-	8
9	Pelarian/Penggagalan Upaya Pelarian	29	54	44	10	7
10	Bunuh Diri/ Percobaan Bunuh Diri	-	6	19	3	1
11	Kebakaran Lapas	-	2	1	-	-
12	Pemerasan/Pungli	-	4	5	2	-
13	Penangkapan Pegawai/Pegawai Bermasalah	-	13	10	7	-
14	Bencana Alam	-	9	8	12	-
Total		147	249	242	107	110

b. Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

P4GN merupakan singkatan dari program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Program ini adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk mengurangi prevalensi serta dampak negatif penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di masyarakat. Kementerian Hukum dan HAM, melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, turut berperan aktif dalam pelaksanaan program P4GN dengan mengimplementasikan berbagai rencana aksi, pada bidang pencegahan dan pemberantasan seperti pelaksanaan tes urine terhadap petugas pemasyarakatan, pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkoba dan Prekursor Narkotika, serta pengawasan bersama terhadap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.



Tabel 1. 14 Data Pelaksanaan Tes Urine pada giat penggeledahan Internal Pemasyarakatan
pada 33 Kanwil (2020-2024)

Pelaksanaan Tes Urine pada kegiatan sidak/penggeledahan internal yang dilaksanakan di 33 Kanwil	Jumlah	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)
Warga Binaan / Tahanan	659 orang	12	246	3	-	-	151	-	157	44	46
Petugas	310 orang	-	52	-	-	-	128	-	128	-	2
TOTAL	969 orang	12	298	3	-	-	279	-	169	44	48

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pemahaman mendalam mengenai potensi pengembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia menjadi elemen kunci dalam mencapai visi pemasyarakatan yang lebih inklusif dan efektif. Potensi ini mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di dalam sistem pemasyarakatan serta peluang yang dapat diraih melalui pemanfaatan sumber daya, regulasi, dan kemajuan teknologi yang tersedia. Selain itu, perlu juga pemetaan terhadap permasalahan yang ada sehingga, strategi yang akan disusun menjadi tepat sasaran, tepat guna dan tepat fungsi.

1.2.1 Potensi

Berdasarkan penjelasan di atas berikut adalah daftar potensi yang dapat dikembangkan dari dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia:

1. Penerapan UU No 1 Tahun 2023

- Penguatan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS di Lapas dan Rutan dalam rangka pemantauan berkelanjutan dan antisipasi residivis, termasuk penguatan peran BAPAS untuk memantau proses reintegrasi sosial mantan warga binaan dalam melanjutkan kehidupan sosial-ekonomi paska habis masa pidana
- Bapas adalah ujung tombak Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). PK berperan krusial mulai dari tahap pra-adjudikasi (penelitian kemasyarakatan/ Litmas untuk keputusan pra-



penuntutan dan pra-peradilan), adjudikasi (rekomendasi sanksi kepada hakim), hingga post-adjudikasi (pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan bagi klien di masyarakat).

- c. KUHP baru sangat menekankan pemidanaan yang berbasis pemasyarakatan dan alternatif pidana penjara (pidana tutupan, pengawasan, kerja sosial, dll). Pelaksanaan pidana alternatif ini sangat bergantung pada keberadaan dan kapasitas Bapas di setiap daerah untuk melakukan Litmas yang akurat, menyusun program, serta melakukan bimbingan dan pengawasan yang efektif.
- d. Penguatan Litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS di Lapas dan Rutan dalam rangka pemantauan berkelanjutan dan antisipasi residivis, termasuk penguatan peran BAPAS untuk memantau proses reintegrasi sosial mantan warga binaan dalam melanjutkan kehidupan sosial-ekonomi paska habis masa pidana.
- e. Landasan hukum yang jelas dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- f. Mendorong penerapan pendekatan yang lebih humanis berbasis keadilan restoratif.
- g. Memberikan ruang untuk pengembangan program pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi warga binaan.

2. Sistem Informasi Pemasyarakatan yang Terintegrasi

- a. Memiliki sistem *database* pemasyarakatan yang memungkinkan pengelolaan data narapidana dan tahanan secara komprehensif.
- b. Mendukung pemantauan rehabilitasi, reintegrasi, dan pembinaan secara berkelanjutan melalui koordinasi antar satuan kerja.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan dan penanganan warga binaan.



3. Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Kuat

- a. Didukung oleh 660 satuan kerja di seluruh Indonesia dengan 44.942 tenaga pemasyarakatan.
- b. Sumber daya ini mendukung pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan kemasyarakatan di seluruh wilayah, termasuk daerah yang membutuhkan perhatian khusus.
- c. Mengoptimalkan tenaga kerja untuk pelayanan keamanan dan pembinaan yang tepat sasaran.
- d. Peningkatan kesejahteraan pegawai, penjenjangan karir yang transparan dan terstruktur melalui mekanisme pola karir, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di berbagai Satker dan UPT, serta penguatan integritas pegawai keimigrasian dan pemasyarakatan.
- e. Jaminan keselamatan kerja melalui dukungan tunjangan resiko untuk pegawai imigrasi dan pemasyarakatan dalam mendukung tugas dan kinerja organisasi.
- f. Urgensi pemenuhan kebutuhan SDM Pemasyarakatan terhadap fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, Asesor Pemasyarakatan, dan Wali Pemasyarakatan untuk menyelaraskan kesiapan dalam menghadapi perubahan paradigma baru pemidanaan serta optimalisasi pembinaan yang berkelanjutan dan sustainable.

4. Pemanfaatan Teknologi Canggih

- a. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan pemantauan keamanan.
- b. Transformasi digital yang memungkinkan penyediaan pelatihan daring, memperluas aksesibilitas pendidikan dan keterampilan bagi warga binaan.

5. Superplatform Digital

- a. Menyatukan berbagai layanan dalam satu platform digital terpadu, memungkinkan akses yang lebih mudah, efisien dan transparan bagi semua pemangku kepentingan.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui integrasi sistem yang mendukung pengelolaan data, informasi, dan layanan secara terpusat.

6. Program Pengelolaan Lingkungan dan Kesadaran Ekologis

- a. Penerapan konsep *zero waste* dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya seperti energi, air, dan pangan.
- b. Memberikan pelatihan tentang pengelolaan lingkungan kepada warga binaan, menanamkan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan.

7. Potensi Ekonomi melalui Industri Padat Karya

- a. Peluang pengembangan pelatihan keterampilan bagi warga binaan di sektor makanan, minuman, tekstil, produk tekstil (TPT), dan alas kaki.
- b. Sektor-sektor tersebut berpotensi menjadi wahana latihan kerja dan pembekalan keterampilan.

8. Kemitraan Strategis dengan Pihak Eksternal

- a. Kerjasama dengan industri, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba untuk pengembangan program pelatihan keterampilan dan pembinaan.
- b. Memperluas jaringan dukungan dan sumber daya untuk keberlanjutan program pemasyarakatan.

Dari sisi eksternal, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dihadapkan pada tantangan yang berasal dari peningkatan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, yang memberikan tekanan besar terhadap kapasitas fasilitas dan kemampuan pembinaan yang ada. Selain itu, ekspektasi untuk pembaruan kebijakan yang lebih berbasis pendekatan restoratif menjadi tantangan lain yang memerlukan penyesuaian agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan standar hak asasi manusia.

Di sisi lain, keterbatasan dukungan dari mitra eksternal, seperti industri, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba, turut menjadi hambatan dalam pengembangan program pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan bagi warga binaan, tahanan, dan anak. Faktor-faktor eksternal ini menuntut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk meningkatkan kerja sama strategis guna memaksimalkan potensi pemasyarakatan dan menjawab tantangan yang ada.



1.2.2 Permasalahan

Berdasarkan penjelasan di atas berikut adalah daftar permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pemasarakatan:

1. Keterbatasan Tenaga Ahli yang Berpengalaman

- a. Kurangnya tenaga ahli dengan pengalaman khusus di bidang pemsarakatan, terutama pada program-program pembinaan yang memerlukan kompetensi tinggi.
- b. Ketidakeimbangan kompetensi pegawai di berbagai unit dan level organisasi, mengakibatkan rendahnya efektivitas pelaksanaan tugas.
- c. Terbatasnya akses pegawai terhadap program peningkatan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan modern dalam pemsarakatan berbasis restoratif.
- d. Rendahnya adaptasi terhadap metode pembinaan modern yang mendukung pemulihan dan reintegrasi.

2. Kurangnya Pembaruan Kebijakan


- a. Kebijakan yang ada belum sepenuhnya diselaraskan dengan tantangan terkini, seperti peningkatan jumlah penghuni dan kebutuhan akan pendekatan yang lebih humanis dan efektif.
- b. Pembaruan kebijakan yang lambat menghambat respons cepat terhadap dinamika di lapangan.

3. Lemahnya Integrasi Sistem Informasi dan Manajemen

- c. Keterbatasan dalam integrasi sistem informasi yang menyebabkan lambatnya akses data penting, sehingga menghambat proses monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan.
- d. Sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi menurunkan akurasi dan efektivitas koordinasi antar satuan kerja.

Salah satu contoh lemahnya integrasi sistem informasi dan manajemen yang dirasakan oleh Pemsarakatan salah satunya adalah *Overstaying*, hal ini terjadi karena proses transfer dan integrasi data administrasi yang masih tergolong lambat diantara APH memunculkan hilir permasalahan *overstaying*. *Overstaying*

sebagai akibat langsung dari tumpang tindih atau tidak responsifnya kebijakan dan lemahnya sistem administrasi penahanan. Tanpa pembaruan kebijakan dan perbaikan tata kelola administrasi, overstaying akan terus menjadi masalah sistemik dalam masyarakat.



Gambar 1. 17 Grafik Pertumbuhan Overstay Tahanan Tahun 2020-2024 (%)

4. Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Penunjang

- Kurangnya fasilitas dasar seperti ruang layak, sarana kesehatan, serta fasilitas pendidikan dan pelatihan di berbagai lembaga masyarakat.
- Keterbatasan infrastruktur berdampak pada kualitas layanan kepada warga binaan, menurunkan efektivitas program pembinaan, dan menghambat pemenuhan standar HAM.

5. Ketidakpatuhan Terhadap Standar Prosedur Operasional

- Adanya ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian antara standar prosedur yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan akibat keterbatasan pemahaman dan sarana penunjang di beberapa satuan kerja.
- Inkonsistensi dalam layanan dan kualitas pembinaan di setiap lembaga masyarakat akibat beragamnya penerapan prosedur operasional.

6. Variasi Kualitas Layanan di Setiap Lapas, Rutan, LPKA, dan Bapas

- Ketidaksesuaian dalam implementasi program masyarakat antar unit pelaksana teknis, menimbulkan variasi dalam kualitas layanan yang diterima oleh warga binaan, tahanan dan anak.
- Kondisi ini menunjukkan kebutuhan harmonisasi standar layanan di seluruh satuan kerja untuk mencapai pelayanan yang adil dan setara.



1.2.3 Tantangan

Berdasarkan penjelasan di atas berikut adalah tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan:

1. Risiko Radikalisasi Narapidana

Konflik geopolitik di Asia Tengah berpotensi meningkatkan risiko radikalisasi narapidana yang terafiliasi dengan jaringan ekstremis internasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan disengagement sosial—sebagai soft approach—yang berfokus pada pemutusan hubungan sosial mantan terpidana terorisme guna mencegah kembalinya mereka ke jaringan atau komunitas lama serta mencegah pengulangan kejahatan.

2. Good Practices Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Good Practices Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan resiko tinggi (drugs dealer, terorisme dan extraordinary crimes) melalui pendekatan Multi Stakeholders approach yang memerlukan potensi keterbukaan dukungan dari forum internasional (negara, organisasi/ NGO internasional) dalam peningkatan pemasyarakatan dan praktik baiknya di kancah global.

3. Perlakuan Terhadap Narapidana Lansia

Tingginya angka harapan hidup yang berkesinambungan dengan potensi peningkatan terpaparnya lansia terhadap dorongan kejahatan, perlu dimitigasi melalui inisiasi pakta/standar internasional tentang perlakuan terhadap tahanan/narapidana lansia, yang sudah dimulai melalui the Jakarta Statement sebagai komitmen penanganan atau perlakuan terhadap narapidana lansia melalui dukungan forum internasional.

4. Stigma Negatif Masyarakat terhadap Warga Binaan


Stigma ini menghambat reintegrasi warga binaan ke masyarakat, terutama dalam memperoleh pekerjaan dan dukungan sosial. Diperlukan sosialisasi dan kemitraan dengan komunitas untuk mengurangi stigma dan mendukung reintegrasi.

5. Ketimpangan Pendidikan

Akses pendidikan yang tidak merata memperburuk kesenjangan sosial di lembaga pemasyarakatan, terutama bagi anak-anak di wilayah terpencil. Teknologi digital dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

6. Masalah Kesehatan Masyarakat

Masalah kesehatan warga binaan, seperti penyakit menular dan kesehatan mental, berisiko memperburuk kondisi overcrowded dan menurunkan produktivitas pembinaan. Dibutuhkan fasilitas kesehatan yang lebih baik dan integrasi dengan sistem kesehatan nasional.



Gambar 1. 18 Grafik Penyakit Narapidana & Tahanan (2020-2024)

7. Pelanggaran Keamanan Siber

Kebocoran data sensitif akibat pelanggaran keamanan siber merusak kepercayaan publik. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu menguatkan sistem keamanan IT dan melatih staf untuk melindungi data warga binaan secara efektif.



Dengan mengatasi berbagai tantangan secara strategis, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat memperkuat sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, efektif, dan berintegritas. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan Lapas/Rutan/Bapas, tetapi juga mendukung terwujudnya visi pemasyarakatan yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial, reintegrasi narapidana ke masyarakat, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

BAB II

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN
TAHUN 2025-2029**



BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

2.1 Visi dan Misi Kementerian/Lembaga

Visi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka diturunkan menjadi misi. Misi adalah rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan suatu organisasi untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan sesuai visi Kementerian/Lembaga yang bersifat unik terhadap K/L lain. Penjabaran Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan yang turut dilengkapi rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pamasarakatan di Indonesia dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pamasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan wakil presiden.

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”**

2.1.1 Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan**

Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”

Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi WargaNegara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dilakukan dalam mendukung peran Imigrasi sebagai garda terdepan sebagai penjaga kedaulatan negara serta peran Pemasyarakatan sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung kedua peran tersebut, maka sistem yang modern dan pelayanan yang humanis yang mengedepankan aspek kemanusiaan dibutuhkan. Modern pada tingkat kelembagaan mencerminkan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berdampak. Modernisasi ini pada bidang keimigrasian mencakup penggunaan teknologi yang modern dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada warga negara, teknologi yang mendukung pengawasan lalu lintas keluar masuk negara serta modernisasi dalam integrasi data. Pada bidang pemasyarakatan, modernisasi



dilakukan dalam upaya pengembangan program pembinaan yang inovatif melalui inisiatif dan kreativitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal, digitalisasi sistem pengamanan dan pengawasan serta modernisasi sistem pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional. Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia diarahkan menjadi institusi berkelas dunia (*world-class institution*) yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang mobilitas manusia antar negara dan penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Untuk mewujudkan layanan imigrasi dan pemasyarakatan yang lebih baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Secara bahasa, integritas bermakna wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara . Integritas pada tingkat kementerian sejalan dengan misi (agenda pembangunan) Indonesia Emas 2045 pada misi transformasi tata kelola, dimana misi tersebut berupaya mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Integritas dalam organisasi mencerminkan komitmen kolektif untuk menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Penguatan integritas diwujudkan melalui peningkatan profesionalitas seluruh sumber daya manusia di lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang senantiasa mematuhi standar etik dan berupaya meminimalisir pelanggaran. Setiap individu didorong untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu, integritas juga tercermin dari tekad organisasi untuk mencapai tujuannya secara konsisten, dengan tetap mematuhi rambu-rambu perilaku aparatur sipil negara sebagai fondasi kepercayaan publik dan akuntabilitas institusional. Nilai yang diemban tersebut selaras dengan nilai-nilai utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yaitu profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel (PRIMA).

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun nonperbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.



2.1.2 Nilai-Nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai “**guard**” dan “**guide**” yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

1. Pelindung (Guard)

Kementerian Imigrasi dan pemasarakatan sebagai penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung, Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu, peran pelindung juga dilakukan oleh pemasarakatan dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya reintegrasi sosial.

2. Pembimbing (Guide)

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berperan dalam membimbing masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Melalui perannya sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta Pemasarakatan membimbing Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan.

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Responsif

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3. Integritas

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

4. Modern

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan



efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. Akuntabel

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

2.1.3 Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

- 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);**
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;**
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian **Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.** Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.**

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan yang transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik WNI dan WNA sesuai dengan ketentuan. Dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki



kedudukan yang sama di depan hukum. Fungsi keimigrasian dalam upaya penegakan hukum meliputi pemberian dan penolakan izin masuk dan izin tinggal, penyelesaian terhadap pelanggaran keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian/ pro Justisia dan penyidikan hingga deportasi.

Di samping itu, dalam konteks pemasyarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.


2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).



Disamping itu, dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan dalam upaya peningkatan pelayanan imigrasi yang modern mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses keimigrasian, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Misi ini melibatkan pemanfaatan teknologi modern, penyederhanaan prosedur, integrasi data dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, turut didukung dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM berkaitan dengan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang berintegritas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan, serta memiliki integritas, keadilan, dan sikap yang wajar.

Selanjutnya dalam konteks pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan pemasyarakatan modern mengacu pada transformasi sistem pemasyarakatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM pemasyarakatan yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.



Gambar 2. 1 Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

2.2 Tujuan Kementerian/Lembaga

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pembangunan organisasi untuk periode 2025–2029. Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai landasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian secara

berkelanjutan. Adapun tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai berikut :


1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan.

2.3 Sasaran Strategis

Dalam mendukung pencapaian 2 tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, telah menetapkan dua sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. SS1: Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan. Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. SS2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Sasaran Strategis 2 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dua sasaran strategis tersebut dapat dipetakan dalam empat perspektif balance scorecard (BSC) untuk mengukur kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara komprehensif, yang meliputi aspek perspektif keuangan, perspektif pemangku kepentingan dan layanan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan perkembangan. Adapun pemetaan sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Pemetaan Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Adapun penjelasan masing-masing sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut:

1. Perspektif pemangku kepentingan dan pengguna layanan serta perspektif proses internal

Kunci utama dari perspektif customer/pelanggan/pemangku kepentingan dan pengguna layanan baik imigrasi maupun lembaga pemasarakatan adalah pengukuran kinerja yang didasarkan pada bagaimana penerima manfaat memandang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai kesatuan organisasi. Disamping itu, Kunci utama dari perspektif proses internal yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas juga harus mencakup penerapan tata kelola yang baik dan bersih (good corporate governance). Selain itu, kunci utama dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah kinerja yang melihat bagaimana organisasi mampu berinovasi dan meningkatkan kapabilitas. Berdasarkan perspektif ini, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1: Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan. Melalui indikator ini diharapkan akan tercipta masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2. Perspektif keuangan dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

Kunci utama dari perspektif finansial adalah pengukuran kinerja berdasarkan informasi laporan finansial dan atau keuangan organisasi. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya meningkatkan penerimaan PNBPN yang berasal dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Direktorat Jenderal Imigrasi secara aktif berupaya untuk meningkatkan PNBPN serta kemudahan berusaha melalui berbagai program keimigrasian yang dijalankan. Program-program yang pada gilirannya juga mendorong iklim berusaha terdiri atas: (1) Golden Visa; (2) pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5-10 tahun kepada investor perseorangan/perusahaan yang menempatkan dananya di Indonesia dengan wujud investasi seperti pembangunan perusahaan dengan nilai tertentu; (3) pembelian instrumen investasi pasar modal (seperti saham, reksa dana, dan obligasi pemerintah); (4) pembelian properti; (5) penempatan sejumlah dana di rekening bank milik negara; (6) pemberian fasilitas Visa on Arrival untuk wisata; (7) peningkatan kualitas layanan Eazy Passport; (8) kerja sama sistem pembayaran terintegrasi dengan perbankan/lembaga keuangan; dan (9) percepatan pembuatan paspor (one day service). Sedangkan Direktorat Jenderal Pemasarakatan berupaya meningkatkan PNBPN potensial yang berasal dari pelayanan kesehatan rumah sakit dan sumber penerimaan potensial lainnya.

Dalam menciptakan tata kelola yang baik mendukung proses internal yang efektif, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya memastikan semua prosedur hukum dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, semua individu diperlakukan sama di depan hukum, dan penegakan hukum dilakukan secara transparan terhadap publik. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menciptakan budaya kerja yang berorientasi kinerja, maka penguatan SDM juga menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam hal ini adalah penguatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi modern, dan penanaman nilai-nilai organisasi yang menjunjung tinggi etika, integritas dan profesionalisme serta dukungan insentif dan pemenuhan hak-hak bagi pegawai imigrasi dan pemasarakatan yang dapat menunjang kinerja dan produktivitas.

Berdasarkan dua perspektif tersebut, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 2: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemyarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2: Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan.

Secara umum, penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan periode 2025 – 2029 dalam mendukung tercapainya prioritas nasional dan visi misi presiden serta sebagai dasar arah kebijakan dan pelaksanaan program kerja dalam periode 2025–2029 tergambar pada Gambar 2.3 berikut :




Gambar 2. 3 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan

2.3.1 Pohon Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN & RB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, K/L perlu menyusun pohon kinerja yang menggambarkan penjenjangan kinerja. Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan memiliki pohon kinerja yang berisikan kinerja strategis sektor atau intermediate outcome level I, kinerja strategis sub sektor atau

intermediate outcome level II, dan kinerja taktikal atau immediate outcome, yang dapat dilihat sebagai berikut:






Gambar 2. 4 Pohon Kinerja 1: Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memiliki dua kinerja strategis sektor (*intermediate outcome level I*), dengan fokus kinerja strategis sektor pertama berada pada penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan, sedangkan kinerja strategis sektor kedua berada pada ranah tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan. Sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 2.4**, kinerja strategis sektor pertama adalah Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan, diturunkan menjadi tiga kinerja strategis sub sektor (*intermediate outcome level II*). Tiga kinerja strategis sub sektor tersebut mencakup (1) terwujudnya penegakan hukum keimigrasian, (2) meningkatnya kualitas layanan keimigrasian, dan (3) terwujudnya pemenuhan hak bagi tahanan, anak, dan warga binaan guna terciptanya warga binaan yang siap bermasyarakat. Masing-masing kinerja strategis sub sektor diturunkan kembali menjadi beberapa kinerja taktikal atau immediate outcome. Jumlah kinerja taktikal terbanyak berada pada ranah Pemasarakatan.

Sementara itu, **Gambar 2.5** menampilkan pohon kinerja kedua pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang berfokus pada tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan. Kinerja strategis sektor (*intermediate outcome level I*) adalah Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien dan diturunkan menjadi lima kinerja strategis sub sektor (*intermediate outcome level II*). Masing-masing kinerja strategis sub sektor juga memiliki kinerja taktikal (*immediate outcome*), dengan jumlah kinerja taktikal terbanyak berada pada area pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang diampu oleh Sekretariat Jenderal.





Gambar 2. 5 Pohon Kinerja 2: Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan

2.4 Sasaran Program

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai salah satu unit utama di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan, berkeadaban, dan berbasis hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ditjen Pemasyarakatan menetapkan sasaran program yang terarah dan terukur guna mendukung pencapaian tujuan nasional.

Adapun sasaran utama program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan antara lain:

1. Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Salah satu pilar utama dari sistem ini adalah pemenuhan hak-hak dasar bagi tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan secara menyeluruh, manusiawi, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Upaya ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap individu yang berada dalam lingkungan pemasyarakatan, tanpa terkecuali, mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat. Hak-hak yang dimaksud mencakup hak atas kesehatan, hak atas makanan yang layak, hak untuk mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian, hak untuk beribadah, berkomunikasi dengan keluarga, hingga hak mendapatkan pendidikan, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara khusus, pendekatan pembinaan terhadap anak dilakukan dengan berbasis pada prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang positif, serta memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

Di sisi lain, bagi warga binaan dewasa, pelaksanaan program pembinaan yang komprehensif—baik dalam bentuk pembinaan kepribadian maupun keterampilan—menjadi sarana penting untuk membentuk karakter yang lebih



bertanggung jawab, mandiri, dan siap berkontribusi secara produktif setelah kembali ke tengah masyarakat.

Pemenuhan hak-hak tersebut bukan hanya merupakan kewajiban negara, tetapi juga bagian dari strategi pemasyarakatan yang lebih luas, yaitu membentuk warga binaan yang siap bermasyarakat, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial.

Melalui pendekatan yang humanis, berbasis hak asasi manusia, pemasyarakatan kini bergerak menuju paradigma baru dari sekadar menghukum menjadi membina, dari sekadar mengurung menjadi memulihkan. Dengan demikian, reintegrasi sosial yang efektif dan berkelanjutan bagi tahanan, anak, dan warga binaan bukan lagi sekadar harapan, tetapi sebuah kenyataan yang terus diwujudkan.

2. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkomitmen untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi di seluruh jajarannya. Upaya ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, sebagai bagian dari transformasi kelembagaan menuju pelayanan pemasyarakatan yang modern dan berintegritas. Maka birokrasi modern yang berkualitas, kapabel, dan berdaya saing dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik perlu diterapkan.

2.5 Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berbasis hak asasi manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan sasaran kegiatan yang strategis, terarah, dan berorientasi pada hasil.

Sasaran kegiatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan difokuskan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang perawatan, pembinaan,



pembimbingan, serta pengamanan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Melalui kegiatan yang terstruktur, Ditjen Pemasyarakatan berupaya untuk memberikan layanan yang berkualitas serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan mendukung proses reintegrasi sosial.

Secara umum, sasaran kegiatan Ditjen Pemasyarakatan meliputi:



Tabel 2. 1 Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
DITJEN PEMASYARAKATAN							
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasarakatan						
ISS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan		3,67	3,73	3,76	3,79	3,83
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
SP 1	Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat						
ISP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan		2,86	2,99	3,11	3,23	3,35
6164 - Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi							
SK 1	Mewujudkan Kebijakan Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Pusat					
IKK 1.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitas		100%	100%	100%	100%	100%
6165 - Penyelenggaraan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan							
SK 2	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Pusat					
IKK 2.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan		100%	100%	100%	100%	100%
6166 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan							
SK 3	Mewujudkan Kebijakan Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Pusat					
IKK 3.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan		100%	100%	100%	100%	100%
SK 4	Mewujudkan Layanan TIK Ditjen Pemasarakatan Yang BERDAMPAK	Pusat					
IKK 4.1	Tingkat ketersediaan layanan SDP (availability time)		91%	92%	93%	94%	95%
IKK 4.2	Tingkat pemenuhan Service Level Agreement (SLA) layanan TIK Ditjen Pemasarakatan		76%	77%	78%	79%	80%
IKK 4.3	Indeks pengelolaan data dan informasi pemasarakatan		2,6	2,8	3	3,2	3,4
IKK 4.4	Indeks Pemanfaatan data dan Informasi Pemasarakatan		3	3,08	3,16	3,24	3,32
SK 5	Meningkatnya Kerja Sama Pemasarakatan Yang BERDAMPAK	Pusat					
IKK 5.1	Persentase kerja sama yang berdampak dan berkelanjutan terhadap Sistem Pemasarakatan		61%	69%	76%	84%	92%
SK 6	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Dukungan Publik Terhadap Pemasarakatan Yang BERDAMPAK	Pusat					
IKK 6.1	Indeks Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pemasarakatan		2,08	2,36	2,64	2,92	3,2
IKK 6.2	Indeks partisipasi dan kepuasan masyarakat terhadap program dan layanan pemasarakatan		1,8	2	2,2	2,4	2,6
6167 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan							
SK 7	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Pusat					
IKK 7.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan		100%	100%	100%	100%	100%
6168 - Penyelenggaraan Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak							
SK 8	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Pusat					
IKK 8.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak		100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
6169 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pengamanan dan Intelijen							
SK 9	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pengamanan dan Intelijen Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Pusat					
IKK 9.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pengamanan dan Intelijen		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 9.2	Persentase Penindakan Pengamanan dan Ketertiban		100%	100%	100%	100%	100%
6170 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah							
SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	Bapas					
IKK 10.1	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan		2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%
IKK 10.2	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan		75%	80%	85%	90%	95%
SK 11	Meningkatnya klien pemasarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Bapas					
IKK 11.1	Persentase klien pemasarakatan yang siap bermasyarakat		70%	75%	80%	85%	90%
SK 12	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Bapas					
IKK 12.1	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial		25%	30%	35%	40%	45%
IKK 12.2	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif		20%	25%	30%	35%	40%
SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	Rutan					
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak		94%	95%	96%	97%	98%
IKK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak		3,2	3,21	3,22	3,23	3,24
IKK 13.3	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak		73%	74%	75%	76%	77%
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak		90%	92%	94%	96%	98%
SK 14	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Lapas, LPKA					
IKK 14.1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		40%	50%	60%	70%	80%
IKK 14.2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		60%	65%	70%	75%	80%
IKK 14.3	Indeks pelaksanaan pembinaan anak binaan		3,84	3,86	3,88	3,9	3,92
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan	Lapas, Rutan, LPKA					
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen		75%	80%	85%	90%	95%
IKK 15.2	Indeks Pencegahan		2,6	2,8	3	3,2	3,4
IKK 15.3	Indeks penindakan		2,8	2,96	3,04	3,12	3,2
SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Lapas, Rutan, LPKA					
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		10%	20%	30%	40%	50%
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik		15%	22%	30%	37%	45%

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK 16.3	Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)		8%	10%	12%	14%	16%
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan		80%	85%	90%	95%	100%
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Kantor Wilayah					
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		3,2	3,4	3,6	3,8	4
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien						
ISS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38
Program Dukungan Manajemen							
SP 2	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan						
ISP 2.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,3	3,33	3,36	3,4	3,44
6171 - Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitatif Pelayanan Pemasarakatan							
SK 18	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Ditjen Pemasarakatan	Pusat					
IKK 18.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Ditjen Pemasarakatan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 18.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Wilayah					
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55
7860 - Penyelenggaraan Bidang Kepatuhan Internal							
SK 20	Terselenggaranya pencegahan pengendalian fasilitasi advokasi dan investigasi internal	Pusat					
IKK 20.1	Indeks Integritas Pegawai		79,6	80,45	81,3	82,15	83
7861- Penyelenggaraan Bidang Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasarakatan							
SK 21	Terwujudnya Keterpaduan Substansi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasarakatan	Pusat					
IKK 21.1	Indeks Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemasarakatan		3,28	3,36	3,44	3,52	3,6
IKK 21.2	Persentase Keselarasan Renstra dan Renja		90%	90%	90%	90%	90%
IKK 21.3	Persentase Pemenuhan Kualitas Bangunan Pemasarakatan		5,5%	9,2%	12,9%	16,6%	20,4%
IKK 21.4	Indeks Kelembagaan		3	3,12	3,2	3,4	3,48

2.6 Manajemen Resiko

Tabel 2. 2 Tabel Manajemen Risiko

No.	SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab	Manajemen Resiko			
			2025	2026	2027	2028	2029		NO	Indikasi Resiko	Indikasi Penyebab Resiko	Indikator Keberhasilan
DITJEN PEMASYARAKATAN												
SS 1	Terwujudnya Penegakan hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan											
ISS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan		3,5	3,63	3,68	3,73	3,78					
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum												
SP 1	Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat							Direktur Jenderal Pemasarakatan	1.	Perawatan <ul style="list-style-type: none">Terjadi pandemi penyakit menular yang masif (covid 19, flu burung, TBC, Hepatitis dll)	1) Screening kesehatan yang tidak efektif 2) Mitigasi yang tidak responsif	1) Regulasi/ kebijakan rencana kontijensi kesehatan penanggulangan pandemi penyakit menular 2) Pelaksanaan screening yang konsisten dan berkala 3) Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan BNPB dalam upaya penanganan penyakit menular
									2.	Pembinaan <ul style="list-style-type: none">Terjadi pengulangan tindak pidanaSpesifikasi keterampilan mantan narapidana tidak dibutuhkan di dunia kerjaPenyebaran paham radikalisme	1) Penilaian hasil pembinaan belum adaptif dan tidak kredibel 2) Program kemandirian yang tidak terstruktur 3) Pembinaan narapidana yang tidak berkelanjutan 4) Kurangnya pendekatan deradikalisasi yang efektif	1) Modernisasi sistem penilaian pembinaan 2) Penetapan dan pemetaan program keterampilan dan kemandirian yang dibutuhkan di dunia kerja 3) Penetapan dan pemetaan pada program kepribadian 4) Meningkatnya Napiter yang melaksanakan lkrar NKRI

No.	SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab	Manajemen Resiko			
			2025	2026	2027	2028	2029		NO	Indikasi Resiko	Indikasi Penyebab Resiko	Indikator Keberhasilan
									3.	Pelayanan Tahanan <ul style="list-style-type: none"> Kelebihan masa penahanan (Overstaying) 	1) Dokumen perpanjangan penahanan atau dokumen eksekusi dari pihak penahan tidak terpenuhi/ terlambat 2) Integrasi pertukaran data yang tidak real time (SPPT-TI)	1) Penguatan Sinergi APH dalam rangka penanganan overstay 2) Optimalisasi pelaksanaan SPPT-TI
									4.	Pembimbingan Kemasyarakatan <ul style="list-style-type: none"> Overcrowded Tidak optimalnya peran PK Terjadi pengulangan tindak pidana 	1) Putusan pidana penjara menjadi mayoritas putusan peradilan 2) Kurangnya kompetensi PK dalam pelaksanaan KUHP baru 3) Kurangnya jumlah SDM PK dalam pelaksanaan KUHP baru 4) Kurang optimalnya bimbingan dan pemberdayaan klien masyarakat	1) Regulasi terkait pendampingan peradilan dewasa dan anak 2) Tersusunnya standar pelaksanaan bagi PK dalam melaksanakan KUHP baru 3) Optimalisasi penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam membantu menyusun Litmas 4) Optimalisasi SPPTI dalam pelaksanaan pendampingan peradilan dari tahap pra-ajudikasi 5) Terpenuhinya pendampingan oleh PK
									5.	Pengamanan dan Pengamatan <ul style="list-style-type: none"> Gangguan keamanan dan ketertiban 	1) Deteksi dini yang kurang optimal 2) Kurang optimalnya pemetaan kerawanan pada UPT PAS 3) Sarana pengamanan pendukung yang kurang modern	1) Penyelenggaraan deteksi dini yang konsisten dan berkala 2) Kolaborasi lintas sektor dalam hal keamanan

No.	SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab	Manajemen Resiko			
			2025	2026	2027	2028	2029		NO	Indikasi Resiko	Indikasi Penyebab Resiko	Indikator Keberhasilan
ISP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan		2,86	2,99	3,11	3,23	3,35		6.	Tekforma <ul style="list-style-type: none">Resiko keamanan cyber	Lemahnya Tingkat keamanan sistem informasi di Ditjen PAS	1) Peningkatan dan optimalisasi cyber security 2) Kolaborasi dan koornasi lintas sektor dalam pengamanan dan pengembangan sistem IT Pemasarakatan
6164 - Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi								Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi				
SK 1	Mewujudkan Kebijakan/Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Pusat							7.	Kebijakan tidak sejalan dengan visi misi atau prioritas nasional organisasi	Kebiakan tidak disusun sesuai dengan amanat renstra	Pemetaan dan kajian analisis dampak kebijakan terhadap kinerja organisasi bidang perawatan kesehatan dan rehabillitasi
IKK 1.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi		100%	100%	100%	100%	100%					
6165- Penyelenggaraan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan								Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan				
SK 2	Mewujudkan Kebijakan/Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Pusat							8.	Kebijakan tidak sejalan dengan visi misi atau prioritas nasional organisasi	Kebiakan tidak disusun sesuai dengan amanat renstra	Pemetaan dan kajian analisis dampak kebijakan terhadap kinerja organisasi bidang Pembimbingan Kemasyarakatan
IKK 2.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan		100%	100%	100%	100%	100%					
6166 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan								Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan				

No.	SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab	Manajemen Resiko			
			2025	2026	2027	2028	2029		NO	Indikasi Resiko	Indikasi Penyebab Resiko	Indikator Keberhasilan
SK 3	Mewujudkan Kebijakan/Regulasi Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Pusat							9	Kebijakan tidak sejalan dengan visi misi atau prioritas nasional organisasi	Kebijakan tidak disusun sesuai dengan amanat renstra	Pemetaan dan kajian analisis dampak kebijakan terhadap kinerja organisasi bidang teknologi informasi dan kerja sama
IKK 3.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan		100%	100%	100%	100%	100%					
SK 4	Mewujudkan Layanan TIK Ditjen Pemasarakatan Yang BERDAMPAK	Pusat							10	1) Ketiadaan sumber daya (Anggaran, SDM, Teknologi) 2) Belum optimalnya pelaksanaan pertukaran data antar APH	1) Simulasi mitigasi resiko yang kurang baik 2) Pengelolaan data yang kurang	1) Regulasi rencana kontijensi kedaruratan sistem teknologi informasi 2) Data yang dihasilkan dapat di integrasikan dengan lintas sektor yang lain
IKK 4.1	Tingkat ketersediaan layanan SDP (availability time)		91%	92%	93%	94%	95%					
IKK 4.2	Tingkat pemenuhan Service Level Agreement (SLA) layanan TIK Ditjen Pemasarakatan		76%	77%	78%	79%	80%					
IKK 4.3	Indeks pengelolaan data dan informasi pamasarakatan		2,6	2,8	3	3,2	3,4					
IKK 4.4	Indeks Pemanfaatan data dan Informasi Pemasarakatan		3	3,08	3,16	3,24	3,32					
SK 5	Meningkatnya Kerja Sama Pemasarakatan Yang BERDAMPAK	Pusat							11	Kerja sama yang tidak berdampak secara langsung pada organisasi dan tidak berkelanjutan	1) Perencanaan dan desain program lemah 2) Tidak ada indikator kinerja (KPI) yang jelas 3) Koordinasi dan komunikasi kurang efektif	Pelaksanaan kerja sama yang selektif dan lebih komprehensif
IKK 5.1	Persentase kerja sama yang berdampak dan berkelanjutan terhadap Sistem Pemasarakatan		61%	69%	76%	84%	92%					

No.	SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab	Manajemen Resiko			
			2025	2026	2027	2028	2029		NO	Indikasi Resiko	Indikasi Penyebab Resiko	Indikator Keberhasilan
											4) Keterbatasan kapasitas sumber daya (SDM, dana, infrastruktur) 5) Monitoring dan evaluasi tidak berjalan 6) Komitmen pelaksanaan tidak konsisten	
SK 6	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Dukungan Publik Terhadap Pemasarakatan Yang BERDAMPAK	Pusat							12	1) Terjadinya misinformasi atau hoaks terkait pemsarakatan 2) Terjadi berita viral negatif terkait pemsarakatan	Kurangnya strategi komunikasi publik yang terencana & terintegrasi	Regulasi rencana kontijensi kedaruratan manajemen komunikasi publik
IKK 6.1	Indeks Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pemsarakatan		2,08	2,36	2,64	2,92	3,2					
IKK 6.2	Indeks partisipasi dan kepuasan masyarakat terhadap program dan layanan pemsarakatan		1,8	2	2,2	2,4	2,6					
6167 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan								Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan				
SK 7	Mewujudkan Kebijakan/regulasi Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemsarakatan	Pusat							13	Kebijakan tidak sejalan dengan visi misi atau prioritas nasional organisasi	Kebiakan tidak disusun sesuai dengan amanat renstra	Pemetaan dan kajian analisis dampak kebijakan terhadap kinerja organisasi bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan
IKK 7.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan		100%	100%	100%	100%	100%					
6168- Penyelenggaraan Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak								Direktur Pelayanan Tahanan dan Anak				

No.	SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab	Manajemen Resiko			
			2025	2026	2027	2028	2029		NO	Indikasi Resiko	Indikasi Penyebab Resiko	Indikator Keberhasilan
SK 8	Mewujudkan Kebijakan/ regulasi Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	Pusat							14	Kebijakan tidak sejalan dengan visi misi atau prioritas nasional organisasi	Kebijakan tidak disusun sesuai dengan amanat renstra	Pemetaan dan kajian analisis dampak kebijakan terhadap kinerja organisasi bidang Pelayanan Tahanan dan Anak
IKK 8.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak		100%	100%	100%	100%	100%					
6169 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pengamanan dan Intelijen								Direktur Pengamanan dan Intelijen				
SK 9	Mewujudkan Kebijakan/regulasi Bidang Pengamanan dan Intelijen Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	Pusat							15	Kebijakan tidak sejalan dengan visi misi atau prioritas nasional organisasi	Kebijakan tidak disusun sesuai dengan amanat renstra	Pemetaan dan kajian analisis dampak kebijakan terhadap kinerja organisasi bidang Pengamanan dan Intelijen
IKK 9.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pengamanan dan Intelijen		100%	100%	100%	100%	100%					
IKK 9.2	Persentase Penindakan Pengamanan dan Ketertiban		100%	100%	100%	100%	100%					
SS. 2	Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas Efektif dan Efisien											
ISS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38					
Program Dukungan Manajemen												

No.	SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab	Manajemen Resiko			
			2025	2026	2027	2028	2029		NO	Indikasi Resiko	Indikasi Penyebab Resiko	Indikator Keberhasilan
SP 2	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan							Direktur Jenderal Pemasarakatan	16	Anggaran - Anggaran yang berasal dari APBN tidak sesuai dengan kebutuhan	1) Kondisi fiskal negara 2) Kelasahan dalam redistribusi anggaran	1) Melaksanakan jejaring pendanaan diluar APBN dengan pihak swasta, NGO dll dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 2) Optimalisasi pelaksanaan penganggaran berbasis money follow program
									17	SDM - Penyelewengan Kewenangan dan Integritas	1) Pengawasan yang kurang 2) Habitulasi budaya anti korupsi yang kurang	1) Regulasi tentang kode etik 2) Pengendalian kepatuhan internal yang konsisten dan berkala
									18	BMN - Kerusakan dan Kehilangan BMN	1) Terjadinya bencana alam/ non alam 2) Pemeliharaan yang tidak dilaksanakan 3) Tidak tertib administrasi 4) Masa pakai BMN yang sudah habis	1) Regulasi terkait penggunaan sarpras infrastruktur hijau 2) Pelaksanaan pemeliharaan yang konsisten 3) Bimtek terkait pengelolaan dan pemeliharaan
									19	Tata kelola - Cabang rutan yang dimiliki instansi lain semakin banyak	1) Kebutuhan rutan yang tidak terpenuhi 2) Tata kelola pengesahan cabang rutan belum	1) Regulasi tentang tata kelola cabang rutan 2) Optimalisasi pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan tahanan diluar rutan
									20	Pengaduan – Ketidakpuasan masyarkat terhadap layanan pengaduan	Investigasi pengaduan yang kurang akurat	1) Regulasi/SOP terkait penyelesaian pengaduan 2) Bimtek tentang regulasi/ SOP
ISP 2.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,3	3,33	3,36	3,4	3,44					

No.	SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab	Manajemen Resiko			
			2025	2026	2027	2028	2029		NO	Indikasi Resiko	Indikasi Penyebab Resiko	Indikator Keberhasilan
												penyelesaian pengaduan
6171 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pemasarakatan								Sekretaris Ditjen Pemasarakatan				
SK 18	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Pemasarakatan	Pusat							21	Target peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi tidak tercapai	Perencanaan kurang matang, jadwal implementasi tidak realistis, prioritas program tidak jelas	Capaian RB sesuai target Renstra dan Renja
IKK 18.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Ditjen Pemasarakatan		100%	100%	100%	100%	100%					
IKK 18.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55					
7860 - Penyelenggaraan Bidang Kepatuhan Internal								Direktur Kepatuhan Internal				
SK 20	Terselenggaranya pencegahan pengendalian fasilitasi advokasi dan investigasi internal	Pusat							22	Hasil survei integritas pegawai tidak valid/representatif	Responden tidak jujur, metode survei tidak tepat, rendahnya partisipasi	Tingkat partisipasi survei tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan
IKK 20.1	Indeks Integritas Pegawai		79,6	80,45	81,3	82,15	83					
7861- Penyelenggaraan Bidang Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasarakatan								Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasarakatan				
SK 21	Terwujudnya Keterpaduan Substansi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasarakatan	Pusat							23	Kebijakan tidak sejalan dengan visi misi atau prioritas nasional organisasi	Kebijakan tidak disusun sesuai dengan amanat renstra	1) Rapat koordinasi terkait penetapan program Bersama 2) Kerja sama dengan K/L terkait
IKK 21.1	Indeks Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemasarakatan		3,28	3,36	3,44	3,52	3,6					
IKK 21.2	Persentase Keselarasan Renstra dan Renja		90%	90%	90%	90%	90%					



No.	SS . ISS / SP / ISP/ SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab	Manajemen Resiko			
			2025	2026	2027	2028	2029		NO	Indikasi Resiko	Indikasi Penyebab Resiko	Indikator Keberhasilan
IKK 21.3	Persentase Pemenuhan Kualitas Bangunan Pemasyarakatan		5,5%	9,2%	12,9%	16,6%	20,4%					
IKK 21.4	Indeks Kelembagaan		3	3,12	3,2	3,4	3,48					



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

BAB III

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN
TAHUN 2025-2029**



BAB III


ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjabarkan arah kebijakan dan strategi nasional dengan mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta dan menjadi dasar dalam menyusun program pembangunan dalam mencapai sasaran-sasaran program pembangunan nasional yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diturunkan menjadi strategi-strategi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan kerangka kerja dan kelembagaan secara logis dalam menjalankan peran, tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Adapun arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Arah kebijakan 1.** Peningkatan kualitas penegakan hukum melalui penguatan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas berkeadilan.
- 2. Arah kebijakan 2.** Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas, efektif, dan efisien serta menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima.
- 3. Arah kebijakan 3.** Pengembangan SDM yang berintegritas, profesional, humanis dan berwawasan global.
- 4. Arah kebijakan 4.** Penyelenggaraan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan untuk mendukung terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berkualitas. Pemetaan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terhadap arah kebijakan dijelaskan pada bagan berikut.



Gambar 3. 1 Pemetaan Visi Misi hingga Arah Kebijakan

Masing-masing arah kebijakan tersebut kemudian diturunkan menjadi strategi yang akan diupayakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang selaras sebagai bahan acuan kerangka kinerja dan kelembagaan. Adapun penjelasan arah kebijakan dan strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025 – 2029 dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 3. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan


Arah Kebijakan	No	Strategi
Arah kebijakan 1. Peningkatan kualitas penegakan hukum melalui penguatan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas berkeadilan	1.	Memperkuat regulasi dan prosedur penegakan hukum dan keamanan nasional untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.
	2.	Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat secara umum dan tahanan, anak, warga binaan secara khusus
	3.	Meningkatkan kualitas penegakan dan perlindungan hukum terhadap WNI dan WNA di dalam dan luar negeri.
	4.	Penguatan reintegrasi sosial dan pencegahan pengulangan tindak pidana guna mendukung stabilitas keamanan nasional.
	5.	Memperkuat perlindungan terhadap upaya paksa penahanan dan mencegah <i>overstaying</i> melalui penerapan prinsip <i>due process of law</i> secara konsisten dalam sistem peradilan pidana.
	6.	Meningkatkan kualitas hasil penelitian kemasyarakatan dan pendampingan dalam implementasi keadilan restoratif yang berkeadilan.
	7.	Mengembangkan pembinaan kepribadian berlandaskan ideologi Pancasila untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta membentuk warga binaan yang sadar hukum, toleran, dan siap membela negara.
	8.	Mendorong pembinaan kemandirian yang tersertifikasi dan berbasis kreativitas melalui kegiatan kerja produktif untuk membangun industrialisasi yang berpihak pada kepentingan nasional, mendukung ekonomi hijau, dan membentuk warga binaan yang siap kerja.
Arah kebijakan 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas, efektif, dan efisien serta menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima	1.	Meningkatkan kerja sama antar institusi baik di dalam maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang integratif dalam lingkup Imigrasi dan Pemasarakatan.
	2.	Meningkatkan integrasi data dan informasi serta pengembangan sistem dan teknologi untuk menjamin kepastian dan kelancaran layanan di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
	3.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan keimigrasian dan pemasarakatan.
	4.	Mengembangkan produk keimigrasian yang mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat dan nasional.
Arah kebijakan 3. Pengembangan SDM yang berintegritas, profesional, humanis dan berwawasan global	1.	Meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur, standar, dan perilaku SDM yang berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsi.
	2.	Mendorong penerapan implementasi sistem pengembangan karir yang transparan dan terstruktur
	3.	Meningkatkan kompetensi SDM Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan sesuai dengan kebutuhan

Arah kebijakan 4. Penyelenggaraan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan untuk mendukung terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berkualitas		tugas dan fungsi serta kebutuhan kompetensi jabatannya.
	4.	Membentuk dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan tinggi kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
	1.	Meningkatkan dan memodernisasi sarana dan prasarana serta memanfaatkan sistem dan teknologi informasi, serta digitalisasi untuk mendukung kinerja Keimigrasian dan Pemasyarakatan
	2.	Melakukan penyederhanaan birokrasi dan tata kelola dalam meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran penegakan dan pelayanan hukum bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan.
	3.	Memperkuat kualitas kebijakan dan produk hukum Imigrasi dan Pemasyarakatan berbasis bukti (<i>evidencebased policy</i>).
	4.	Meningkatkan kualitas data dan informasi yang dapat diakses oleh publik.
	5.	Memperkuat pengawasan intern organisasi yang transparan dan akuntabel.

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 dan Asta Cita menjadi pedoman utama bagi seluruh instansi pemerintahan dalam menyusun dan melaksanakan program-program strategisnya. Dalam RPJMN tahun 2025-2029, terdapat 5 (lima) upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) yang merupakan amanat RPJPN 2025-2045 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:

Penguatan Fondasi Transformasi



Gambar 3. 2 Tema dan Arah Kebijakan RPJMN tahun 2025-2029

Berdasarkan gambar 3.1 yang tercantum dalam dokumen perencanaan nasional, tema dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 adalah "Penguatan Fondasi Transformasi", yang mencakup lima agenda utama:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi Hukum Stabilitas & Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya & Ekologi

Dalam penjabarannya, kelima agenda tersebut diimplementasikan melalui arah kebijakan yang akan dikembangkan lebih lanjut menjadi upaya transformatif super prioritas (*Game Changer*). Arah kebijakan beserta upaya yang mendukungnya adalah sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial

- Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
- Peningkatan partisipasi pendidikan dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;

- Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
- Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kista)
- Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

2. Transformasi Ekonomi

- Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
- Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
- Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
- *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
- Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3. Transformasi Tata Kelola

- Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
- Penguatan integritas partai politik.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

- Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat General*;
- Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;



- Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
- Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
- Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
- Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

Sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan strategi nasional, diperlukan panduan yang lebih konkret untuk memastikan visi dan misi pembangunan dapat terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, pemerintah memperkenalkan kerangka Asta Cita, yang merupakan delapan pilar utama sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan. Setiap pilar merepresentasikan nilai-nilai serta tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat memberikan arah yang jelas bagi implementasi kebijakan nasional. Berikut ini adalah delapan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden periode 2024–2029:

Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Asta Cita 1 menekankan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya memperkokoh Pancasila melibatkan peningkatan pemahaman serta pengamalan nilai-nilainya dalam masyarakat, baik melalui pendidikan maupun kebijakan publik yang mengedepankan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat meresap dalam setiap aspek kehidupan dan menjadi panduan untuk kebijakan nasional yang berpihak pada rakyat.

Selain itu, demokrasi dan HAM menjadi fokus utama untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan transparan. Demokrasi diperkuat melalui partisipasi aktif masyarakat dan akuntabilitas pemerintah, sehingga kebebasan

berpendapat dan pers terjamin. Perlindungan HAM dilakukan dengan memastikan hak-hak dasar, keadilan sosial, dan pemberdayaan kelompok rentan, seperti minoritas dan perempuan, dari diskriminasi. Dengan memperkuat ketiga aspek ini, Asta Cita 1 bertujuan membentuk Indonesia yang lebih adil, damai, dan sejahtera.

Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi baru

Asta Cita 2 memiliki tujuan besar untuk memperkuat ketahanan nasional dengan memastikan keamanan negara dan meningkatkan kemandirian bangsa di berbagai sektor strategis. Dalam konteks ini, kemandirian tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Indonesia di kancah global. Fokus utama Asta Cita 2 mencakup penguatan sistem pertahanan dan keamanan serta pengembangan sektor-sektor yang mendukung kemandirian nasional, seperti swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi baru.

Asta Cita 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

Asta Cita 3 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur secara merata. Dalam upaya memperluas kesempatan kerja yang berkualitas, pemerintah fokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui program pelatihan vokasional, upskilling, dan reskilling agar sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Sementara itu, dalam mendorong kewirausahaan, pemerintah menyediakan akses modal dan pendampingan bisnis untuk calon wirausahawan, terutama di kalangan pemuda dan UMKM, sehingga mereka dapat menciptakan usaha mandiri dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan industri kreatif juga menjadi prioritas dalam Asta Cita 3, mengingat sektor ini memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai tambah



ekonomi dan peluang kerja baru. Pemerintah mendukung pengembangan sektor kreatif melalui edukasi, peningkatan keterampilan digital, serta akses pasar dan pendanaan. Selain itu, pembangunan infrastruktur berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mencakup infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sistem transportasi massal, hingga infrastruktur digital seperti jaringan internet. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik dan aksesibilitas yang lebih merata, peluang ekonomi diharapkan dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Asta Cita 4 berfokus pada pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing tinggi melalui berbagai aspek seperti sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Melalui upaya peningkatan kualitas SDM, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan siap bersaing di tingkat global. Poin penting dalam pembangunan SDM ini mencakup pengembangan sistem pendidikan yang relevan, pelatihan berbasis teknologi, serta peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan prestasi olahraga sebagai bagian dari pembangunan karakter dan kebanggaan nasional, dengan tujuan membentuk individu yang sehat, berprestasi, dan berkontribusi positif bagi bangsa.

Di samping itu, Asta Cita 4 menyoroti pentingnya kesetaraan gender dan peran aktif perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam pembangunan. Pemerintah berupaya menghapuskan diskriminasi gender di berbagai sektor, termasuk memberikan dukungan bagi perempuan untuk berperan lebih dalam kepemimpinan, ekonomi, dan sosial. Peran pemuda juga diprioritaskan sebagai agen perubahan melalui program pengembangan keterampilan dan kewirausahaan. Untuk penyandang disabilitas, berbagai inisiatif inklusi di bidang pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik diupayakan agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan memperoleh hak yang setara. Dengan demikian, Asta Cita 4 diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana

seluruh elemen bangsa, tanpa terkecuali, dapat berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan berkeadilan.

Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Asta Cita 5 menekankan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah produk-produk dalam negeri sebelum diekspor. Hilirisasi adalah proses pengolahan lebih lanjut dari bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, sehingga Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri, seperti mineral, perkebunan, dan hasil pertanian, nilai tambah yang dihasilkan lebih besar dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas, termasuk peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan pemasukan negara melalui pajak.

Selain itu, industrialisasi berperan penting dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. Pemerintah mendukung pengembangan industri manufaktur yang berdaya saing global dengan meningkatkan investasi, memperkuat infrastruktur, serta menyediakan pelatihan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri. Dengan adanya hilirisasi dan industrialisasi yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor, mendorong pertumbuhan sektor industri dalam negeri, dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Melalui Asta Cita 5, Indonesia berkomitmen untuk membangun ekonomi yang lebih kokoh dan mandiri dengan menambah nilai produk di dalam negeri dan menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan.

Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Asta Cita 6 berfokus pada strategi pembangunan dari tingkat desa dan akar rumput untuk menciptakan pemerataan ekonomi serta mengurangi angka kemiskinan. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pembangunan yang efektif harus dimulai dari daerah pedesaan dan masyarakat bawah, tempat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal dan bekerja. Dengan membangun infrastruktur dasar, seperti akses jalan, jaringan listrik, air bersih, dan fasilitas



kesehatan di desa-desa, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ekonomi lokal, sehingga masyarakat desa dapat berkembang secara mandiri.

Selain infrastruktur, Asta Cita 6 juga mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal melalui program-program seperti pemberdayaan UMKM, pengembangan produk unggulan desa, dan penguatan sistem pertanian serta perikanan. Inisiatif ini mencakup akses pelatihan, pendanaan, dan pemasaran yang lebih baik bagi masyarakat desa agar mereka dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan akan tercipta lapangan kerja dan ekonomi yang lebih inklusif, sehingga kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan berkurang. Melalui Asta Cita 6, pemerintah berkomitmen untuk memberdayakan desa sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan mempercepat upaya pemberantasan kemiskinan di seluruh Indonesia.

Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

Asta Cita 7 bertujuan untuk memperkuat sistem politik, hukum, dan birokrasi agar lebih transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi politik mencakup peningkatan partisipasi publik, transparansi dalam proses politik, dan upaya untuk mendorong demokrasi yang sehat dan inklusif. Selain itu, reformasi hukum bertujuan memperbaiki sistem peradilan agar lebih adil dan terpercaya, dengan memastikan bahwa hukum diterapkan tanpa pandang bulu. Perbaikan birokrasi, di sisi lain, menekankan efisiensi, profesionalitas, dan penghapusan praktik birokrasi yang lamban dan berbelit, sehingga layanan publik dapat diberikan dengan cepat dan tepat.

Selain reformasi politik, hukum, dan birokrasi, Asta Cita 7 juga fokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi serta peredaran narkoba, yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap pembangunan nasional. Upaya ini mencakup penguatan lembaga anti-korupsi, implementasi sistem yang mengurangi celah untuk korupsi, dan penerapan teknologi digital untuk transparansi di sektor pemerintahan. Di sisi lain, pemberantasan narkoba melibatkan kerja sama antar-

lembaga, peningkatan pengawasan di perbatasan, dan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Dengan adanya langkah-langkah ini, Asta Cita 7 diharapkan dapat menciptakan lingkungan politik, hukum, dan birokrasi yang bersih, sehingga masyarakat dapat merasakan keamanan, keadilan, dan pelayanan publik yang lebih baik.

Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Asta Cita 8 menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia, lingkungan alam, dan budaya sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk mendorong masyarakat hidup selaras dengan alam melalui pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan menjaga keanekaragaman hayati. Selain itu, Asta Cita 8 juga mencakup perlindungan serta pelestarian warisan budaya lokal sebagai identitas bangsa. Dengan menjaga keseimbangan ini, diharapkan tercipta kehidupan yang lebih sehat dan lingkungan yang lestari bagi generasi mendatang.

Di sisi lain, Asta Cita 8 juga menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan damai. Program ini mencakup upaya edukasi yang mendorong sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan, serta penguatan dialog lintas agama untuk mencegah konflik sosial. Pemerintah berkomitmen menciptakan iklim yang kondusif di mana semua kelompok agama dapat hidup berdampingan secara harmonis. Dengan memperkuat harmoni antara manusia, lingkungan, dan budaya, serta mempererat toleransi antar umat beragama, Asta Cita 8 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif, damai, dan sejahtera.



3.2 Arah dan Kebijakan Pemasyarakatan

Arah dan kebijakan pemasyarakatan yaitu:

1. Pelindung hukum dan pemenuhan hak asasi manusia serta penjaminan atas akses keadilan pada upaya paksa dalam proses peradilan yang berlandaskan keadilan restoratif.
2. Pembinaan kepribadian yang berlandaskan pada ideologi pancasila guna menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga mampu membentuk Warga Negara yang sadar hukum, toleran, serta siap bela negara
3. Pembinaan kemandirian yang tersertifikasi dan berbasis kreatifitas melalui kegiatan kerja produktif yang diarahkan untuk membangun industrialisasi, mendukung ekosistem hijau serta membentuk Warga Negara yang siap kerja.
4. Penyiapan reintegrasi sosial dan pencegahan penangulangan tindak pidana guna mendukung stabilitas keamanan nasional
5. Penyelenggaraan birokrasi yang modern guna mewujudkan *good governance*

Dengan sasaran utama yaitu terwujudnya penegakan hukum di bidang perlakuan yang berkeadilan, berkepasian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia dengan indikator yaitu indeks penyelenggaraan pemasyarakatan yang di jabarkan sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Cascading RPJMN dan Arah Kebijakan Pemasyarakatan

PN	PP	PP	KP	Proyek PN (PAS)	Inisiatif Kegiatan
PN 1	PP3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	1. Indeks Demokrasi Indonesia 2. Indeks Hak Asasi Manusia	KP 81. Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Pembinaan kepribadian yang berlandaskan pada ideologi Pancasila guna menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga mampu membentuk Warga Negara yang sadar hukum, toleran, serta siap bela negara	1. Pembinaan kesadaran berbangsa bernegara yang berlandaskan ideologi Pancasila dalam mewujudkan insan yang toleran dan siap bela negara; 2. Pembinaan mental-spiritual yang dapat mendorong untuk menyadari dan memperbaiki kesalahan serta dalam rangka menangkal radikalisme-terorisme; 3. Pembinaan intelektual dan kesadaran hukum yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berfikir serta menerapkan kembali nilai-nilai di masyarakat; dan 4. Pembinaan perilaku dan disiplin sebagai upaya mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat melalui perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko GAME CHANGER : GERAKAN PRAMUKA NAPI, PENURUNAN RESIKO
				Perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia serta penjaminan atas akses keadilan pada upaya paksa dalam	1. Perlindungan terhadap upaya paksa penahanan dan pencegahan <i>overstaying</i> dalam mewujudkan <i>due process of law</i> ;

PN	PP		KP	Proyek PN (PAS)	Inisiatif Kegiatan
				proses peradilan yang berlandaskan keadilan restoratif	2. Penguatan akses bantuan hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan; 3. Penguatan penelitian kemasyarakatan dan pendampingan dalam upaya keadilan restoratif; 4. Transformasi perawatan Kesehatan dan akomodasi yang layak bagi kelompok rentan; dan 5. Pemenuhan jaminan sosial bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan GAME CHANGER : ZERO OVERSTAYING, PEMBINAAN BERBASIS MASYARAKAT
PN 2	PP1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	1. Indeks Ketahanan Pangan 2. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutan, dan Perikanan (%)	KP8. Pengembang an Pangan Hewani KP9. Pengembang an Pangan Lokal dan Nabati	Pembinaan kemandirian yang tersertifikasi dan berbasis kreatifitas melalui kegiatan kerja produktif yang diarahkan untuk membangun industrialisasi yang berpihak pada kepentingan nasional, mendukung ekonomi hijau serta membentuk Warga Negara yang siap kerja	1. Pembinaan latihan keterampilan kerja yang tersertifikasi dan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja; 2. Pelaksanaan kegiatan kerja produktif di Lapas yang dapat diarahkan pada industri kecil dan menengah sekaligus mampu mendukung pembangunan nasional; 3. Pelaksanaan kegiatan kerja produksi bidang agribisnis yang mampu mengintegrasikan dengan pengolahan limbah dan energi terbarukan

PN	PP		KP	Proyek PN (PAS)	Inisiatif Kegiatan
					<p>4. Pembinaan rekreasional yang mampu menggali potensi diri dan mendorong kewirausahaan dalam mengembangkan industri/ekonomi kreatif; dan</p> <p>5. Pemberdayaan, pembangunan jaringan dan penguatan akses ekonomi bagi kelompok berkebutuhan khusus.</p> <p>GAME CHANGER : LAPAS SOCIOPRENEUR, KETAHANAN PANGAN</p>
PN 7	PP3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	<p>1. Indeks Pembangunan Hukum</p> <p>2. Indeks Integritas Nasional</p>	<p>KP 78.</p> <p>Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas</p>	<p>Penyiapan reintegrasi sosial dan pencegahan pengulangan tindak pidana guna mendukung stabilitas keamanan nasional</p>	<p>1. Pemulihan konflik klien dan penyiapan masyarakat dalam rangka membentuk ekosistem reintegrasi sosial yang sehat guna mendukung stabilitas keamanan nasional;</p> <p>2. Pemberdayaan dan penguatan akses ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan klien sehingga memperkecil peluang penguatan tindak pidana;</p> <p>3. Pembangunan jaringan kelompok masyarakat guna menstimulus dukungan, kolaborasi dan partisipasi dalam proses reintegrasi sosial;</p> <p>4. Pengembangan kebijakan pemindahan narapidana antar negara untuk</p>

PN	PP		KP	Proyek PN (PAS)	Inisiatif Kegiatan
					<p>menyiapkan reintegrasi sosial WNA serta guna mendukung ketahanan nasional;</p> <p>5. Penguatan sistem keamanan melalui peningkatan dan penguatan petugas masyarakat, serta penguatan intelijen dan deteksi dini;</p> <p>6. Modernisasi sarana dan prasarana keamanan menuju Smart Prison;</p> <p>7. Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkoba melalui pemisahan penempatan kamar hunian, rehabilitasi narkoba serta koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.</p> <p>GAME CHANGER : GRIYA ABHIPRAYA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, SMART PRISON, INTELIJEN AKTIF</p>
PN 4	PP3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	1. Indeks Pelayanan Publik 2. Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	KP 77. Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan	Penyelenggaraan birokrasi yang modern guna mewujudkan good governance.	1. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat untuk mendukung profesionalisme dalam penyelenggaraan masyarakat yang sesuai standar;

PN	PP		KP	Proyek PN (PAS)	Inisiatif Kegiatan
		3. Indeks Sistem Pernerintahan Berbasis Elektronik	Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN KP 78. Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas		2. Penyusunan organisasi yang agile dan kolaboratif guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan; dan 3. Pengembangan teknologi informasi pemerintahan yang muktahir guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan. GAME CHANGER : MANAJEMEN SDM, AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3. 3 RO Prioritas Nasional

ASTA CITA / PN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	USULAN RO PRIORITAS	LOKASI	TARGET	TAHUN PELAKSANAAN
AC 7 / PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Reformasi Hukum	Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penghapusan Praktik Diskriminasi	1. Penguatan Sinergi APH dalam upaya Zero Overstaying bagi Tahanan	Pusat	12 Dokumen	2026-2029
			2. Fasilitasi Pendampingan Bantuan Litigasi pada Tahanan oleh LBH	Wilayah	165 Lembaga	2026-2029
		Penguatan Budaya Hukum	3. Kegiatan Pelibatan Agen Pengawasan Lintas Sektor dalam penyiapan reintegrasi klien pemasyarakatan	Wilayah	282 Kegiatan	2027-2029
		Penerapan dan Penegakan Hukum	4. Penyusunan Peraturan Mengenai Mekanisme Pengawasan Klien Pemasyarakatan melalui pemberdayaan masyarakat	Pusat	1 Peraturan	2026
			5. Penyelenggaraan Program Kewirausahaan Unit Usaha dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	Pusat	5 Kegiatan	2025
			6. Layanan Pemanfaatan Data SPPT-TI Bidang Pemasyarakatan	Pusat	1 Layanan	2025-2029
			7. Pengembangan data Statistik Kriminal di Bidang Pemasyarakatan	Pusat	1 Dokumen	2028-2029
			8. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan, Kerja Sama, dan Peran Serta Masyarakat	Pusat	1 Rancangan Peraturan	2026

Urgensi pembentukan masing-masing Rancangan Regulasi sebagai Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarneegara

Urgensi Pembentukan:

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi seluruh narapidana, termasuk WNA, agar mereka dapat berintegrasi kembali ke masyarakat.
- b. Memberikan kepastian pemenuhan hak pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara di negara penghukum, dalam mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan serta berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Pemerintah menegaskan komitmennya melalui Pasal 45 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang mengatur pemindahan narapidana ke negara asal berdasarkan perjanjian internasional.

2. RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi

Urgensi Pembentukan:

- a. Menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
- b. Mempertegas tentang batasan dan mekanisme dalam pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi yang merupakan hak prerogatif Presiden yang tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden selaku kepala negara berhak memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.
- c. Melaksanakan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan, Anak, dan Warga Binaan melalui kejelasan mekanisme penetapan pemberian hak,

pelaksanaan kewajiban, pencabutan atau pembatalan pemberian hak, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.

- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 18 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban tahanan, anak, dan warga binaan.

4. RPP tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan, Kerja Sama, dan Peran Serta Masyarakat

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan dan memastikan bahwa setiap aspek pemasyarakatan, mulai dari pelayanan, pembinaan, hingga reintegrasi sosial, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- b. Mewujudkan sinergitas antara lembaga dan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan melalui kerja sama dan peran serta masyarakat.

5. RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pengembalian Keputusan, Pendidikan, Pembinaan, dan Pembimbingan bagi Anak

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan perlindungan khusus terhadap pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dalam pemberian program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan dibentuknya syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. RPP tentang Registrasi Anak

Urgensi Pembentukan:

- a. Memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum melalui kepastian mekanisme register, agar pihak berwenang dapat memantau dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlakuan



yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti hak atas diversi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan dibentuknya pedoman mengenai register perkara anak yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

7. RPP tentang Pelaksanaan Pidana dan Tindakan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan, di mana pengenaan pidana dan tindakan selain dikenakan pada orang per orang, dapat juga dikenakan pada korporasi.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 124 KUHP yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pidana dan Tindakan

8. RPP tentang Pelaksanaan Pidana Pengawasan

Urgensi Pembentukan:

- a. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana pengawasan yang merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek dan alternatif pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat (7) KUHP yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan.

9. RPP tentang Perubahan Masa Pidana

Urgensi Pembentukan:

- a. Memberikan kepastian hukum kepada narapidana, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat mengenai prosedur perubahan masa pidana serta mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perubahan masa pidana dalam rangka menyeimbangkan prinsip kemanusiaan dengan keadilan hukum.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 69, Pasal 100, dan Pasal 101 KUHP yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur

lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati.

10. R-Permen tentang Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mendukung dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi pemasyarakatan, agar dapat mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengamanatkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan dengan menggunakan sistem teknologi informasi Pemasyarakatan yang pengaturannya di tetapkan oleh peraturan menteri.

11. R-Permen tentang Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mendukung dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang terintegrasi antara aspek ruang gerak, kesehatan, dan keselamatan.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengamanatkan dibentuknya Peraturan Menteri mengenai sarana dan prasarana penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan.

12. R-Permen tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pemasyarakatan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan petugas pemasyarakatan yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang dapat mendukung penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan, agar dapat mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang Pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 85 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengamanatkan untuk membuat peraturan menteri tentang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang Pemasyarakatan.



13. R-Permen tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Petugas Pemasyarakatan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mendukung pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta memberikan kepastian hukum bagi Petugas Pemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 86 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengamanatkan untuk membuat peraturan menteri mengenai kode etik dan kode perilaku petugas pemasyarakatan.

14. R-Permen tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan dan Anak

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan perlindungan dalam pemenuhan hak dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban bagi Tahanan dan Anak, agar dapat mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan ketentuan R-PP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang mengamanatkan untuk membuat Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan dan Anak.

15. R-Permen tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Narapidana dan Anak Binaan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan perlindungan dalam pemenuhan hak dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban bagi Narapidana dan Anak Binaan, agar dapat mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan ketentuan R-PP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang mengamanatkan untuk membuat Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Narapidana dan Anak Binaan.

16. R-Permen tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Klien

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan perlindungan dalam pemenuhan hak dan memberikan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban bagi Klien Pemasyarakatan, agar dapat mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.

- b. Melaksanakan ketentuan R-PP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang mengamanatkan untuk membuat Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Klien.

17. R-Permen tentang Tata Cara Pemberian, Pembatalan dan Pencabutan Hak Remisi/ Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti dikunjungi keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan perlindungan dalam pemenuhan hak bersyarat bagi Narapidana dan Anak Binaan, agar dapat mewujudkan tujuan sistem penyelenggaraan pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan ketentuan R-PP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang mengamanatkan untuk dibentuknya Permen tentang Tata Cara Pemberian, Pembatalan dan Pencabutan Hak Remisi/ Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti dikunjungi keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. R-Permen tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Tahanan dan Anak

Urgensi Pembentukan:

- a. Memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pelayanan Tahanan dan Anak, agar dapat mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan ketentuan R-PP Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan, Kerja Sama, dan Peran Serta Masyarakat yang mengamanatkan untuk dibentuknya peraturan menteri tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan Tahanan dan Anak.

19. R-Permen tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

Urgensi Pembentukan:



- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak binaan, agar dapat mewujudkan perlindungan hak narapidana dan anak binaan, serta dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.
- b. Melaksanakan ketentuan R-PP Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan, Kerja Sama, dan Peran Serta Masyarakat yang mengamanatkan untuk dibentuknya peraturan menteri tentang tata cara pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak binaan.

20. R-Permen tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan mulai dari penerimaan klien, pemberian program hingga pengakhiran sehingga mendapatkan hasil efektif termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- b. Melaksanakan ketentuan R-PP Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan, Kerja Sama, dan Peran Serta Masyarakat yang mengamanatkan untuk dibentuknya peraturan menteri tentang tata cara pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan.

21. R-Permen tentang Tata Cara Pelaksanaan Perawatan

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan perlindungan hak bagi Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan dalam meningkatkan kualitas hidup melalui perawatan yang meliputi pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar, agar dapat mengikuti program pelayanan dan pembinaan dengan optimal.
- b. Melaksanakan ketentuan R-PP Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan, Kerja Sama, dan Peran Serta Masyarakat yang mengamanatkan untuk dibentuknya peraturan menteri tentang tata cara pelaksanaan perawatan.

22. R-Permen tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Alternatif bagi Anak

Urgensi Pembentukan:

- a. Mewujudkan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta memberikan kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui pelaksanaan pidana alternatif yang diputuskan oleh hakim.
- b. Mewujudkan pemenuhan hak bagi anak dalam pelaksanaan pidana alternatif.



- c. Melaksanakan ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan bagi Anak.

23. R-Permen tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Pemasangan dan Pelepasan Alat Pendeteksi Elektronik


Urgensi Pembentukan:

- a. Memberikan jaminan perlindungan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan seksual terhadap anak melalui pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku, agar memberikan efek jera serta mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Melaksanakan ketentuan Pasal 17 PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak yang mengamanatkan untuk membuat peraturan menteri mengenai petunjuk teknis tata cara pelaksanaan tindakan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik.




3.4.1 Mandat Regulasi Berdasarkan Fungsi

PEMBINAAN NARAPIDANA DAN ANAK BINAAN




Gambar 3. 4 Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

PELAYANAN TAHANAN



Gambar 3. 5 Pelayanan Tahanan dan Anak


PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN



Gambar 3. 6 Pembimbingan Kemasyarakatan




PENGAMANAN DAN PENGAMATAN




Gambar 3. 7 Pengamanan dan Pengamatan

PERAWATAN KESEHATAN DAN REHABILITASI



Gambar 3. 8 Kesehatan dan Rehabilitasi

FASILITATIF



Gambar 3. 9 Fasilitatif

3.4 Kerangka Kelembagaan

Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis / tata laksana, serta sumber daya aparatur yang optimal dari segi kualitas maupun kuantitas. Aspek tersebut diperlukan untuk mewujudkan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, intensif, dan kontinyu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dihadapkan dengan kompleksitas tantangan perubahan yang terjadi terus menerus kedepannya. Berdasarkan Peraturan Presiden No.157 tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, serta terkait kelembagaan melalui Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan, sebagai kebijakan yang mendukung berjalannya tata kelola kelembagaan serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

A. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pemasarakatan

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Organisasi *Existing*)

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan No.1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ditegaskan bahwa Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai Unit Kerja dibawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pemasarakatan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:


- a. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasarakatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasarakatan;



- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen masyarakat, teknologi informasi dan kerja sama masyarakat;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen masyarakat, teknologi informasi dan kerja sama masyarakat;
- e. Pelaksanaan manajemen strategis dan dukungan fasilitatif Direktorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Masyarakat

Secara detail, struktur organisasi Direktorat Jenderal Masyarakat sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.9 dapat diidentifikasi membentuk instansi vertikal dengan konsep *holding company type department*. Kantor pusat Ditjenpas melaksanakan tugas dan fungsi terkait perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, supervisi teknis, analisa dan evaluasi, serta pelaksanaan manajemen strategis maupun dukungan administratif. Sedangkan Kantor Wilayah Ditjenpas menjalankan fungsi bintorwasdal serta UPT Masyarakat yang menjalankan pelaksanaan tugas teknis operasional serta teknis penunjang.



Gambar 3. 10 Struktur Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (existing)

Penggunaan konsep ini disesuaikan dengan melihat kondisi UPT Pemasyarakatan yang kompleks dan terbagi berdasarkan jenis kewilayahan. Konsep ini juga menjadikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki rentang kendali (*span of control*) secara langsung terhadap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan akan membantu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap UPT Pemasyarakatan sesuai dengan ciri khas kewilayahannya.


a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan yang optimal, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan didukung oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan 8 Direktorat (unit eselon II) yang terdiri sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- 2) Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
- 3) Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak;
- 4) Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan;

- 5) Direktorat Pembimbing Kemasyarakatan;
- 6) Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi;
- 7) Direktorat Pengamanan dan Intelejen;
- 8) Direktorat Kepatuhan Internal;
- 9) Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN



Gambar 3. 11 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Adapun kebutuhan terhadap kerangka kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam rangka menciptakan tujuan pemasyarakatan, adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Matriks arah kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

No.	Arah Kerangka Kelembagaan	Target
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan		
1.	Perubahan dan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Kepatuhan Internal, dan Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak.	2025-2026

Terdapat usulan rencana perubahan dan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Kepatuhan Internal, dan Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak. Penyempurnaan pada Sekretariat

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan memindahkan fungsi pengelolaan risiko dan kinerja kepada Direktorat Kepatuhan Internal dan pada Sekretariat memunculkan fungsi baru dukungan penyiapan materi pimpinan. Sementara itu, Direktorat Kepatuhan Internal memiliki fungsi yaitu pencegahan, pengendalian, dan peningkatan (fungsi lingkungan pengendalian internal, pengelolaan risiko, penjaminan mutu dan prosedur, pemberian bantuan hukum petugas, penegakkan kode etik, edukasi dan campaign, pengelolaan kinerja). Perbaikan fungsi ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum, mengurangi risiko hukum dan finansial, menjaga reputasi institusi-ciptakan lingkungan kerja yang etis, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder). Selanjutnya untuk penataan organisasi Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak dengan memperkuat fungsi pemantauan penahanan di tempat penahanan sementara dan memunculkan fungsi upaya perlindungan terhadap tahanan.

b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berjumlah 33 Kantor Wilayah terdiri atas:

- 1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tipe A sejumlah 14 (Eselon IIA);
- 2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tipe B sejumlah 19 (Eselon IIB).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam provinsi berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembagian 2 (dua) tipe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dilakukan untuk membedakan beban kerja yang dimiliki oleh wilayah dan sebagai gradasi dalam penyusunan pola karir pegawai pemasyarakatan.



c. Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

UPT atau Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebagai instansi vertikal pemasyarakatan untuk melaksanakan penyelenggaraan sistem dan fungsi pemasyarakatan bagi *customer* dimana dalam hal ini berarti warga binaan dan masyarakat. Sesuai dengan amanat UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa pembentukan Rutan, Lapas, dan Bapas dilakukan pada setiap kabupaten/kota serta pembentukan LPKA dan LPAS dilakukan pada ibukota provinsi. UPT Operasional Pemasyarakatan di Indonesia saat ini terdiri dari:

- 337 Lembaga Pemasyarakatan
- 162 Rumah Tahanan Negara
- 94 Balai Pemasyarakatan
- 33 Lembaga Pembinaan Khusus Anak
- 1 Rumah Sakit

Jika berdasarkan mandat yang dimiliki oleh pemasyarakatan masih terdapat gap yang besar dalam pemenuhan jumlah Lapas, Rutan, dan Bapas. Hal ini tentu berimplikasi langsung terhadap optimalisasi pemberian layanan dan beban kerja yang dimiliki oleh pegawai pemasyarakatan. Kondisi yang tidak ideal ini perlu disikapi dengan perbaikan tata kelola pemasyarakatan sehingga tujuan pemasyarakatan tetap dapat tercapai dengan baik.

Adapun kebutuhan terhadap kerangka kelembagaan di lingkungan UPT Pemasyarakatan dalam rangka menciptakan tujuan pemasyarakatan, adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Matriks Arah Kerangka Kelembagaan UPT Pemasyarakatan

No.	Arah Kerangka Kelembagaan	Target
UPT Pemasyarakatan		
1.	Perubahan Struktrur Organisasi dan Tata Kerja UPT Pemasyarakatan	2025-2026
2.	Penataan kelembagaan UPT Pemasyarakatan (penambahan satuan kerja baru, perubahan nomenklatur, kenaikan kelas, alih status)	2025-2029

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja UPT Pemasyarakatan dilakukan secara menyeluruh karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan fungsi saat ini. Organisasi dan Tata Kerja UPT Pemasyarakatan belum pernah

mengalami perubahan sejak tahun 1985, sehingga perlu dilakukan berbagai penyesuaian. Perlu adanya penyesuaian terkait Organisasi dan Tata Kerja UPT ini dengan menyesuaikan tugas dan fungsi UPT Pemasyarakatan dengan mandat UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Penyesuaian yang dimaksud yaitu, melakukan penataan fungsi dan organisasi UPT Pemasyarakatan sehingga pada organisasi UPT Pemasyarakatan dapat tergambarkan dengan jelas proses penerimaan sampai pengeluaran tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan. Dengan memunculkan fungsi pada pelaksanaan keadilan restoratif pada Bapas dan meningkatkan dan menata klasifikasi mulai dari eselon IIIa, IIIb, dan IV. Hal ini bertujuan untuk mengatur tata kelola Bapas dengan baik sebagai upaya mempersiapkan kelembagaan Bapas yang akan memiliki peranan krusial dalam pelaksanaan keadilan restoratif.

Disisi lain, pada tingkat Rutan dengan eselonisasi tertinggi adalah eselon IIb ini dibentuk untuk mengampu fungsi pengendalian tempat penahanan sementara (cabang rutan yang berada diluar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan). Masifnya permohonan izin pembentukan cabang rutan ini dan sudah terdapat 33 cabang rutan diluar Kementerian menyebabkan perlu dilakukannya upaya pengendalian dan pengawasan maksimal karena sebagai upaya pemberian perlindungan hak tahanan maka pemasyarakatan harus dapat memastikan bahwa tahanan yang ditahan diluar institusi Rutan tetap terjaga hak-haknya

B. Arah Kebijakan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maka perlu diwujudkan melalui penatakelolaan organisasi yang prima secara struktur dan proses bisnis, dengan menyesuaikan pada sasaran strategis Ditjenpas tahun 2025-2029 berupa **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan”**, kebijakan strategis dalam hal penataan organisasi meliputi hal-hal sebagai berikut:




1. Perubahan ORTA UPT Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan membawa perubahan paradigma pada penerapan sistem pemasyarakatan. Saat ini, pemasyarakatan tidak hanya bergerak pada tahapan pasca-adjudikasi, melainkan sudah bergerak sejak tahapan pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca-adjudikasi. Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga membawa perubahan paradigma pemidanaan yang semula pemidanaan bersifat retributif menjadi rehabilitatif dan restoratif. Pemasyarakatan yang merupakan subsistem peradilan pidana turut memiliki peranan krusial untuk mewujudkan perubahan paradigma ini karena pemasyarakatan hadir sebagai ‘penyeimbang’ dalam proses pemidanaan antara negara dengan individu. Pemasyarakatan juga merupakan institusi yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian, dan melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Untuk melaksanakan kedua amanat regulasi tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu melakukan berbagai penyesuaian. Salah satunya adalah penyesuaian terhadap ORTA UPT Pemasyarakatan. Penyesuaian terhadap ORTA UPT Pemasyarakatan merupakan hal yang krusial karena UPT Pemasyarakatan memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2022 karena UPT Pemasyarakatan merupakan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.

Penyesuaian ORTA UPT Pemasyarakatan sangat penting dilakukan karena sejak tahun 1985 belum pernah mengalami perubahan yang bersifat masif. Padahal, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan masih terdapat fungsi yang belum terakomodir dengan ORTA eksisting sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di bidang pemasyarakatan. Saat ini, UPT Pemasyarakatan dibedakan berdasarkan klasifikasi dan tipologi, dengan pembagian sebagai berikut:



Pembagian klasifikasi UPT Pemasyarakatan ini ditentukan berdasarkan variasi beban kerja/volume. UPT Pemasyarakatan sendiri memiliki beban kerja yang relatif besar karena kondisi *overcrowded* yang terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia dan angka kriminalitas yang terus meningkat setiap tahunnya. Melihat hal tersebut, sudah tidak ada perbedaan beban kerja yang signifikan antara Kepala UPT Pemasyarakatan eselon IV dengan Kepala UPT Pemasyarakatan eselon III, sehingga diperlukan perubahan ORTA UPT Pemasyarakatan sehingga kedepannya dapat ditentukan secara proposional perbedaan beban kerja yang akan diampu oleh masing-masing UPT Pemasyarakatan berdasarkan klasifikasinya.

Secara tipologi, saat ini UPT Pemasyarakatan memiliki tipologi khusus yang terlalu banyak sebagaimana di gambarkan diatas padahal tidak terdapat perbedaan organisasi antara UPT tipologi khusus dan umum. Hal ini tentu memerlukan analisa mendalam terkait jenis tipologi khusus apa yang memang masih dibutuhkan, sehingga arah perubahan organisasi UPT Pemasyarakatan menjadi tepat fungsi dan ukuran.

Berdasarkan uraian diatas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan melakukan perubahan ORTA UPT Pemasyarakatan dengan rincian sebagai berikut:

- Melakukan penataan fungsi dan organisasi UPT Pemasyarakatan secara total yang didasarkan oleh proses bisnis yang tepat, sehingga pada organisasi UPT Pemasyarakatan dapat tergambarkan dengan jelas proses penerimaan sampai pengeluaran tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan;



- Memunculkan fungsi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti pelaksanaan keadilan restoratif pada Bapas dan perlindungan hak tahanan melalui fasilitasi bantuan hukum serta pencegahan *overstay*;
- Meningkatkan klasifikasi Rutan dengan eselonisasi tertinggi adalah eselon IIb. Rutan dengan eselonisasi IIb ini dibentuk untuk mengampu fungsi pengendalian tempat penahanan sementara (cabang rutan yang berada diluar Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan). Masifnya permohonan izin pembentukan cabang rutan ini dan sudah terdapat 33 cabang rutan diluar Kementerian menyebabkan perlu dilakukannya upaya pengendalian dan pengawasan maksimal karena sebagai upaya pemberian perlindungan hak tahanan maka pemasarakatan harus dapat memastikan bahwa tahanan yang ditahan diluar institusi Rutan tetap terjaga hak-haknya.
- Meningkatkan dan menata klasifikasi Bapas mulai dari eselon IIIa, IIIb, dan IV. Hal ini bertujuan untuk mengatur tata kelola Bapas dengan baik sebagai upaya mempersiapkan kelembagaan Bapas yang akan memiliki peranan krusial dalam pelaksanaan keadilan restoratif.
- Menyederhanakan tipologi yang dimiliki oleh Rutan dan Lapas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Proyeksi Perubahan Tipologi UPT Pemasarakatan

No	UPT Pemasarakatan	Tipologi	Kekhususan Fungsi
1.	Rutan	Rutan	Umum
		Rutan Perempuan	Memunculkan organisasi dan fungsi maternitas dan pemberdayaan perempuan.
2.	Lapas	Lapas	Umum
		Lapas Perempuan	Memunculkan organisasi dan fungsi maternitas dan pemberdayaan perempuan.
		Lapas <i>Super Maximum Security</i>	Memunculkan fungsi dan organisasi pembinaan konsep diri dan perilaku yang



No	UPT Pemasyarakatan	Tipologi	Kekhususan Fungsi
			bertujuan mendorong perubahan perilaku dan penurunan risiko bagi narapidana risiko tinggi.
		Lapas <i>Maximum Security</i>	Memunculkan fungsi dan organisasi pembinaan perilaku dan disiplin serta pembinaan kesadaran hukum dan intelektual yang bertujuan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku Narapidana yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin.
		Lapas <i>Medium Security</i>	Memunculkan fungsi dan organisasi pembinaan kepribadian dan pendidikan kewirausahaan serta pelatihan keterampilan kerja dan asimilasi yang bertujuan untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri Narapidana.
		Lapas <i>Minimum Security</i>	Memunculkan fungsi dan organisasi pembinaan kepribadian dan integrasi serta kegiatan kerja produksi yang bertujuan untuk membentuk perubahan sikap dan perilaku, meningkatkan kemandirian dan produktivitas Narapidana.



Adanya organisasi Lapas dan Rutan dengan tipologi khusus ini nantinya akan mengalami sedikit perbedaan dengan Lapas dan Rutan yang bersifat umum, sehingga Lapas dan Rutan tipologi khusus dapat memberikan layanan terhadap customer secara optimal.

Selain itu, Penataan kelembagaan (perubahan nomenklatur, kenaikan kelas, alih status, dan pembentukan baru) disesuaikan dengan kebutuhan organisasi berdasarkan pola organisasi. Serta menyusun peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasysarakatan tentang mekanisme dan tata cara serta indikator penataan kelembagaan. Berikut matriks kebutuhan ideal UPT Pemasysarakatan di wilayah :

Tabel 3. 7 Matriks Kebutuhan UPT Pemasysarakatan

JENIS UPT	IDEAL	EKSISTING	GAP	TARGET PEMENUHAN 2025-2029
Lapas	514	337	177	12
Rutan	514	162	352	0
Bapas	514	94	420	100
Kanwil	38	33	5	0

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia saat ini terdiri atas 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Struktur administrasi wilayah ini menjadi dasar kebutuhan penyebaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasysarakatan yang ideal, yaitu terdapat minimal satu UPT Pemasysarakatan di setiap kabupaten/kota guna menjamin layanan pemasysarakatan yang optimal dan berkualitas.

1) Lembaga Pemasysarakatan

- Kebutuhan Ideal: 514 Lapas (minimal 1 per Kabupaten/Kota).
- Kondisi Eksisting: 337 Lapas.
- Gap: 177 Lapas.

Dampak :

- Overcrowding, Lapas yang ada terpaksa menampung narapidana dari wilayah yang tidak memiliki lapas. Hal tersebut dapat menimbulkan jumlah narapidana jauh melampaui kapasitas daya tampung. Meningkatkan potensi konflik serta penyebaran penyakit.
- Hambatan Pembinaan, Kondisi overcrowding membuat program pembinaan (kepribadian, kemandirian, pendidikan) sulit dilaksanakan

secara optimal. Sumber daya yang terbatas (SDM, ruang, fasilitas) tidak mampu menjangkau semua Warga Binaan secara memadai, menghambat tujuan reintegrasi sosial.

c. Biaya Logistik Tinggi, Pemindahan WBP antar wilayah akibat ketiadaan Lapas lokal meningkatkan biaya transportasi dan pengawalan secara signifikan.

d. Jarak dengan Keluarga, WBP dari daerah tanpa Lapas ditempatkan jauh dari keluarga, menyulitkan kunjungan dan dukungan sosial narapidana untuk pembinaan.

Melihat dampak yang terjadi akan hal tersebut. Pemenuhan jumlah Lapas di setiap kabupaten/ kota menjadi hal penting guna mengurangi overcrowded, mengoptimalkan pembinaan, dan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan.

2) Rumah Tahanan Negara

- Kebutuhan Ideal: 514 Rutan (1 per Kabupaten/Kota).
- Kondisi Eksisting: 162 Rutan.
- GAP: 352 Rutan.

Dampak :

a. Tidak adanya Rutan di beberapa wilayah, membuat tahanan sering dititipkan di Lapas. Yang secara mandat bahwa Lapas merupakan tempat pembinaan narapidana. Tentu hal ini sudah tidak sesuai mandat UU No 22 tahun 2002 bahwa Pelayanan terhadap Tahanan diselenggarakan di Rutan.

b. Masih adanya tahanan yang dititipkan di Lapas juga menjadi factor terjadinya overcrowded.

c. Dapat menjadi penghambat akses bantuan hukum dan keluarga, Tidak adanya rutan di suatu kabupaten/ kota dapat menyulitkan tahanan dan keluarga untuk mengakses bantuan hukum dan kunjungan.

Oleh karena itu, pembangunan Rutan di setiap kabupaten/kota merupakan cara dalam menjamin hak-hak dasar tahanan dan mempercepat proses peradilan pidana.

3) Bapas

- Kebutuhan Ideal: 514 Bapas (1 per Kabupaten/Kota).



- Kondisi Eksisting: 94 Bapas.
- Gap: 420 Bapas

Dampak:

- a. Pilar Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Bapas adalah ujung tombak Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam SPPT. PK berperan krusial mulai dari tahap pra-adjudikasi (penelitian kemasyarakatan/ Litmas untuk keputusan pra-penuntutan dan pra-peradilan), adjudikasi (rekomendasi sanksi kepada hakim), hingga post-adjudikasi (pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan bagi klien di masyarakat).
- b. Krusial untuk Implementasi KUHP Baru (2026), KUHP baru sangat menekankan pemidanaan yang berbasis masyarakat dan alternatif pidana penjara (pidana tutupan, pengawasan, kerja sosial, dll). Pelaksanaan pidana alternatif ini sangat bergantung pada keberadaan dan kapasitas Bapas di setiap daerah untuk melakukan Litmas yang akurat, menyusun program, serta melakukan bimbingan dan pengawasan yang efektif.
- c. Ketimpangan Pelayanan, Tanpa Bapas di setiap daerah, akses terhadap layanan Litmas dan bimbingan menjadi sangat tidak merata. Proses peradilan di daerah tanpa Bapas akan kekurangan data penting tentang terdakwa, berpotensi menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan tujuan KUHP. Klien yang menjalani pidana di masyarakat tidak terbimbing optimal, meningkatkan risiko kegagalan reintegrasi dan residivisme.
- d. Beban Kerja Tidak Seimbang, Bapas yang ada harus menangani klien dari banyak wilayah sekaligus, mengurangi efektivitas pendampingan, pembimbingan dan pengawasan

Tanpa kehadiran Bapas di setiap kabupaten/kota, implementasi KUHP akan terhambat secara struktural dan mengancam efektivitas sistem peradilan pidana baru, karena PK tidak akan dapat menjalankan tugasnya secara maksimal di seluruh wilayah hukum Indonesia.

4) Kanwil

- Kebutuhan Ideal: 38 Kanwil
- Kondisi Eksisting: 33 Kanwil
- GAP : 5 Propinsi belum memiliki Kanwil (Propinsi hasil pemekaran).

Dampak :

- a. Kanwil berfungsi sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pemasarakatan di wilayah untuk melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh UPT Pemasarakatan di wilayah kerjanya.
- b. Kanwil memastikan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasarakatan diimplementasikan secara konsisten dan terkoordinasi di tingkat wilayah, serta menjadi penghubung antara pusat dan UPT.
- c. Memberikan dukungan manajemen dan teknis bagi operasional UPT.
- d. Provinsi tanpa Kanwil akan mengalami kendala dalam pengawasan mutu pelayanan pamasarakatan, koordinasi yang kurang optimal antar UPT, kesulitan penanganan masalah kompleks lintas kabupaten/kota, dan keterlambatan dalam implementasi kebijakan serta dukungan teknis dari pusat. Hal ini berpotensi menciptakan perbedaan kualitas pelayanan pamasarakatan antar wilayah

2. Pembentukan pola klasifikasi sebagai instrumen penilaian kelembagaan UPT Pemasarakatan

Setelah dilakukan perubahan ORTA UPT Pemasarakatan maka Direktorat Jenderal Pemasarakatan akan menyusun sebuah instrumen penilaian dalam penataan kelembagaan UPT Pemasarakatan sebagai dasar melakukan pembentukan baru, kenaikan kelas, alih status, dan perubahan nomenklatur. Penyusunan instrumen ini akan mengatur ketentuan sebagai berikut:

- Jumlah penghuni;
- Jangkauan wilayah kerja;
- Layanan yang dihasilkan;
- Luas lahan dan bangunan; dan
- Jumlah SDM serta kompetensi yang dimiliki.



Selain itu, pola klasifikasi ini juga akan mengatur terkait pembentukan baru UPT Pemasyarakatan dimulai dari eselon IV dan akan dilakukan evaluasi setelah 2 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk tetap memunculkan UPT Pemasyarakatan dengan eselonisasi terendah yang diperuntukkan hanya untuk pembentukan baru dan UPT eselon IV yang sudah eksisting dapat segera dilakukan peningkatan klasifikasinya.

3. Peningkatan Klasifikasi UPT Pemasyarakatan

Setelah dilakukan perubahan ORTA UPT Pemasyarakatan dan penyusunan pola klasifikasi maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan segera melakukan peningkatan klasifikasi bagi UPT Pemasyarakatan eselon IV, dengan proyeksi peningkatan klasifikasi eselon IV menjadi eselon IIIb sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Matriks proyeksi peningkatan klasifikasi eselon

No	UPT Pemasyarakatan	Jumlah	Kebutuhan Penambahan Eselonisasi		
			IIIb	IVb	V
1.	Lapas Kelas III	57	261	1305	1566
2.	Rutan Kelas IIA	13			
3.	Rutan Kelas IIB	131			
4.	Bapas Kelas II	60			

Peningkatan klasifikasi UPT Pemasyarakatan eselon IV merupakan hal yang krusial untuk segera dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan karena secara eksisting melihat beban kerja yang diampu oleh UPT eselon IV tidak memiliki perbedaan dengan UPT eselon III. Peningkatan klasifikasi ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara beban kerja yang dimiliki dengan kompensasi yang didapatkan pegawai. Keseimbangan ini diharapkan dapat menciptakan kondisi yang proposional dan terukur dengan baik, sehingga pemasyarakatan dapat menjadi institusi penegak hukum yang profesional.

4. Pembentukan/penyempurnaan jabatan fungsional Pemasyarakatan

Saat ini pemasyarakatan memiliki 4 (empat) Jabatan Fungsional, yaitu:

Tabel 3. 9 Matriks Jabatan Fungsional Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Eksisting

No	Jabatan Fungsional	Tugas Jabatan
1.	Pembimbing Kemasyarakatan	Melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan
2.	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan	
3.	Pembina Keamanan Pemasyarakatan	

4.	Pengaman Pemasyarakatan	Melaksanakan pembinaan di bidang keamanan dan ketertiban pemasyarakatan
----	-------------------------	---

Jika melihat kepada jabatan fungsional yang dimiliki pemasyarakatan saat ini baru mengakomodir 3 pelaksanaan fungsi dari keseluruhan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang terdiri atas Pelayanan, Pembinaan, Perawatan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Pengamanan dan Pengamatan.

Berdasarkan mandat fungsi dari regulasi tersebut, masih terdapat tiga fungsi pemasyarakatan yang belum terakomodir jabatan fungsionalnya yaitu fungsi pembinaan, perawatan dan pelayanan. Hal ini menyebabkan pemasyarakatan memiliki keterbatasan dalam melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi (*delayering*). Melihat hal tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu segera melakukan pembentukan baru jabatan fungsional analis pemasyarakatan yang dapat mengakomodir 3 fungsi lainnya ataupun penyempurnaan jabatan fungsional eksisting dengan menambahkan 3 fungsi tersebut.

Pembentukan/penyempurnaan jabatan fungsional pemasyarakatan ini diharapkan dapat memperkuat pola hubungan kerja antara jajaran eksekutif dengan operating staff, dengan kuatnya operating staff maka diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan dapat berjalan dengan optimal, efektif, dan efisien sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

5. Penyederhanaan Birokrasi melalui optimalisasi jabatan fungsional

Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk mewujudkan organisasi yang *agile* dan meningkatkan profesionalisme ASN. Dalam mewujudkan tujuan tersebut maka penggunaan jabatan fungsional perlu dioptimalkan karena jabatan fungsional merupakan garda terdepan dari implementasi tugas kementerian dalam mencapai target dan rencana strategis.

Walaupun begitu, penyederhanaan birokrasi melalui optimalisasi jabatan fungsional perlu dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar tidak menjadi kontra produktif, sehingga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:



- a) Menyusun dan memodelkan proses bisnis pemasyarakatan, sehingga dapat terurai dengan jelas dalam pelaksanaan sebuah tugas harus melalui proses seperti apa, waktu yang dibutuhkan, biaya yang dibutuhkan, dan langkah mana saja yang dapat dilakukan otomatisasi;
- b) Pemetaan tugas dan fungsi di setiap jenjang jabatan untuk melihat kembali, jabatan mana yang mungkin untuk dialihkan atau yang tidak mungkin dialihkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah;
- c) Setelah dilakukan perubahan organisasi UPT Pemasyarakatan, penataan kelembagaan, dan pembentukan/penyempurnaan jabatan fungsional maka akan dilakukan pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional pada UPT Pemasyarakatan terkhususnya bagi eselon V. Pengalihan ini dilakukan hanya pada layer ketiga organisasi UPT Pemasyarakatan;
- d) Dalam mendukung organisasi yang agile, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu membagi habis kinerja organisasi sampai tingkat pelaksana, sehingga kinerja individu memang berbanding lurus dengan kinerja organisasi. Hal ini sangat krusial untuk dilakukan di era penyederhanaan birokrasi dan optimalisasi penggunaan jabatan fungsional sehingga tidak timbulnya budaya silo organization yang menghambat pelaksanaan tugas yang saling berkaitan.

6. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Dalam rangka mewujudkan *good governance* di lingkungan pemasyarakatan sehingga dapat tercapainya target, tujuan, dan sasaran strategis maka perlu didukung oleh *governance*, *risk*, dan *compliance* yang baik untuk membantu pemasyarakatan mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko secara proaktif. Pengelolaan risiko pada institusi pemasyarakatan tidak hanya sebuah dokumen untuk mengugurkan kewajiban melainkan sebagai *tools* untuk mendukung pemasyarakatan dalam menjaga reputasi, meningkatkan kinerja, dan mencapai tujuan jangka panjang.

Untuk secara optimal mengelola *governance*, *risk*, dan *compliance* maka pemasyarakatan akan menggunakan konsep *three lines of defense* (3LOD),

dimana konsep ini akan memisahkan dengan arah mana pemilik risiko, pengelola risiko secara internal, dan auditor eksternal yang akan melakukan audit secara obyektif. Penggunaan konsep ini akan membuat pemasyarakatan memiliki sistem akuntabilitas yang jelas, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pengelolaan risiko, dan memperbaiki tata kelola pemerintah sehingga terciptanya mitigasi risiko yang proaktif.

Saat ini, fungsi manajemen resiko pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan masih diampu oleh Sekretariat Direktorat Jenderal, padahal jika melihat fungsi yang dimiliki oleh sekretariat bersifat terlalu heterogen dengan beban layanan internal yang besar. Sehingga fungsi manajemen risiko perlu dipindahkan kepada Direktorat yang mengampu fungsi pengendalian internal, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi beban kerja yang dimiliki sekretariat dan lebih jauh lagi agar manajemen risiko dilingkungan pemasyarakatan dapat dikelola dengan lebih efektif dan terstruktur.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga belum memiliki fungsi penjaminan mutu padahal sebagai sebuah institusi pemerintahan yang memberikan layanan terdapat sebuah produk yang dihasilkan, sehingga penjamin mutu menjadi hal yang krusial untuk dilakukan dalam rangka menjaga kualitas pemberian produk kepada masyarakat. Adanya fungsi penjamin mutu akan menjadi upaya perbaikan proses internal pemasyarakatan dalam menghasilkan sebuah produk layanan. Proses perbaikan dan peningkatan pemberian layanan ini juga menjadi upaya membangun *organization branding* pemasyarakatan, sehingga dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan.

C. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Pemasyarakatan

1. Kondisi Sumber Daya Aparatur Pemasyarakatan Ditjenpas (*existing*)


Pada Februari 2025, jumlah pegawai pemasyarakatan di seluruh Indonesia saat ini sebanyak 46.284 pegawai. Pegawai ini tersebar di seluruh Unit Kerja Pemasyarakatan yaitu Kantor Pusat Ditjenpas, Kantor Wilayah Ditjenpas, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Dari jumlah tersebut, 73,34% merupakan jabatan pelaksana, 13,51% sebagai fungsional dan 13,14% berada dalam posisi struktural. Adapun sebaran SDM pemasyarakatan berdasarkan jenis jabatannya dirincikan sebagai berikut:



Tabel 3. 10 Matriks sebaran SDM Pemasarakatan

No	Nama Jabatan	Jumlah	%
STRUKTURAL		6.083	13,14%
1	I.a	1	
2	II.a	8	
3	II.b	45	
4	III.a	232	
5	III.b	250	
6	IV.a	1.099	
7	IV.b	981	
8	V	3.466	
PELAKSANA		33.946	73,34%
FUNGSIONAL		6.255	13,51%
TOTAL		46.284	

2. Pertumbuhan Sumber Daya Aparatur Pemasarakatan dari Tahun 2020-2024




Gambar 3. 13 Grafik Tren Pertumbuhan SDM Pemasarakatan (2020-2024)

Melihat dari grafik diatas telah terjadi pertumbuhan pegawai dari 41.863 orang pada 2020 menjadi 46.242 pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam menghadapi tantangan operasional yang semakin kompleks. Meski jumlah SDM meningkat, peningkatan kualitas dan distribusi yang merata tetap menjadi prioritas agar dapat mengimbangi beban kerja dan tuntutan pelayanan pemasarakatan yang optimal.

3. Arah Kebijakan & Strategi Pengelolaan SDM Pemasarakatan

- a) Mekanisme Promosi, Mutasi, Jalur Karir, dan Pendelegasian Kewenangan SDM pemasarakatan

Gambaran kerangka yang sistematis dalam pengembangan karir ASN, yang mengakomodasi pengembangan keahlian (fungsional),



pemberhentian jabatan sesuai jenjang tanggung jawab.

Gambar 3. 14 Grafik Tren Pertumbuhan SDM Pemasarakatan (2020-2024)

- b) Target Pembentukan Peraturan Menteri tentang Manajemen SDM

Selain merupakan mandat dari UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, pengaturan mengenai Manajemen SDM juga sangat dibutuhkan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan ASN di Kemenimipas. Peraturan Menteri yang dimaksud harus mencakup:

- **Manajemen Karier ASN di Kemenimipas**, yang meliputi pengelolaan ASN, pengembangan kompetensi, pembinaan, pengembangan karier, hingga pemberhentian ASN.
- **Pendelegasian Kewenangan**, sesuai dengan mandat dari UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengharuskan pendelegasian kewenangan dilakukan melalui peraturan.
- **Implementasi Struktur Organisasi Holding Kemenimipas**, yang mengatur pengelolaan ASN di masing-masing Direktorat Jenderal sesuai dengan yang diatur dalam Permenimipas No. 1 Tahun 2023.

- c) Tindak Lanjut Unifikasi Peraturan Menteri tentang JF PK, APK, PKP dan PP menjadi Satu Peraturan Menteri PANRB

Sebagai tindak lanjut dari amanat Permenpan No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (JF), regulasi yang mengatur Jabatan Fungsional (JF) seperti PK, APK, PKP, dan PP perlu **disederhanakan** dan **disatukan**. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yang menyebutkan bahwa petugas pemasarakatan adalah jabatan fungsional. Oleh karena itu, perubahan dalam regulasi ini dapat



memperluas ruang lingkup tugas JF, dengan memasukkan tugas baru terkait pemasyarakatan, seperti fungsi Asesor Pemasyarakatan dan Wali Pemasyarakatan, yang sesuai dengan tugas dan fungsi pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

- d) Tindak Lanjut Penyusunan Perpres tentang Tunjangan Jabatan JF Pembina Keamanan Pemasyarakatan (PKP) dan Pengaman Pemasyarakatan (PP)

Setelah diterbitkannya Permenpan No. 34 Tahun 2021 tentang JF PP dan Permenpan No. 35 Tahun 2021 tentang JF PKP, hingga saat ini belum ada Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang tunjangan jabatan bagi kedua JF tersebut. Akibatnya, pemangku jabatan fungsional ini belum menerima tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang ada.

- e) Kebutuhan Penetapan Formasi JF di Luar JF yang Dibina Pemasyarakatan

Hingga saat ini, belum ada penetapan formasi jabatan fungsional (JF) di luar JF yang dibina oleh Pemasyarakatan, seperti Analis Hukum, Analis Kebijakan, Dokter, Perawat, dan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, serta jabatan lainnya. Hal ini menjadi kendala dalam pengembangan karier ASN di bidang tersebut, karena tanpa adanya formasi yang jelas, pemangku jabatan tersebut kesulitan untuk naik pangkat atau jenjang karier.

- f) Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan dan Pengaman Pemasyarakatan

- Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan Diklat Jabatan Fungsional bagi Pengaman Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BPSDM Kementerian Hukum dan HAM.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah membuat Modul Diklat JF PP dan PKP dan diserahkan kepada BPSDM Kementerian Hukum dan HAM.
- Pada tahun 2025 diagendakan untuk menyiapkan bahan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang JF karena JF yang telah diangkat tahun 2023 sudah memenuhi salah satu syarat kenaikan jenjang yaitu Angka Kredit dan telah berkoordinasi dengan BPSDM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti pengembangan karir JF PKP dan PP.



- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah berkoordinasi dengan BPSPDM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti Diklat yang harus dilaksanakan bagi JF PKP dan PP sehubungan dengan transisi dari Kementerian Hukum dan HAM.
- g) Pengembangan Karier, Penempatan dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (PK dan APK)

Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan merupakan jabatan fungsional dimana Unit Pembina Teknisnya adalah di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki Karakteristik sifat Tertutup dimana penempatan pegawai hanya berada di lingkungan Pemasyarakatan saja yaitu pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan Kelas I dan Balai Pemasyarakatan Kelas II.

Menjelang pemberlakuan KUHP baru tahun 2026, diperlukan proyeksi kebutuhan PK selama periode persiapan dan awal implementasi KUHP. Proyeksi ini bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan KUHP baru. Berikut rincian proyeksi penambahan PK tahun 2025 - 2029 :



Tabel 3. 11 Matriks Proyeksi Penambahan PK tahun 2025-2029

No	Kanwil	Jumlah Bapas	Jumlah wilayah Kerja Kab/Kota	Jumlah wilayah Kerja Rutan, Lapas, LPKA	Jumlah Anak	Jumlah Tahanan	Jumlah Anak Binaan	Jumlah Narapidana	Jumlah Klien Integrasi	Jumlah PK saat ini	Tugas dan Fungsi Litmas (3 layanan)	Tugas dan Fungsi Pembimbingan (3 layanan)	Tugas dan Fungsi Pengawasan (3 layanan)	Tugas dan Fungsi Pendampingan (3 layanan)	Total layanan	Jumlah Kebutuhan PK (total layanan/144)	Jumlah Kekurang PK
1	ACEH	4	23	26	5	1.277	30	6.542	4.013	72	35.601	12.039	12.039	12.039	71.718	498	426
2	SUMATERA UTARA	2	32	38	86	8.553	182	23.357	7.789	125	119.901	23.367	23.367	23.367	190.002	1.319	1.194
3	SUMATERA BARAT	2	19	23	16	1.265	25	5.295	4.145	85	32.238	12.435	12.435	12.435	69.543	483	398
4	RIAU	2	16	20	13	3.192	66	12.148	4.134	46	58.659	12.402	12.402	12.402	95.865	666	620
5	KEPULAUAN RIAU	2	9	14	12	797	38	3.910	1.439	20	18.588	4.317	4.317	4.317	31.539	219	199
6	BANGKA BELITUNG	2	7	7	9	447	25	2.252	1.281	35	12.042	3.843	3.843	3.843	23.571	164	129
7	JAMBI	2	11	11	6	1.064	50	4.436	2.962	45	25.554	8.886	8.886	8.886	52.212	363	318
8	SUMATERA SELATAN	4	17	20	20	2.303	90	13.168	8.144	118	71.175	24.432	24.432	24.432	144.471	1.003	885
9	BENGKULU	1	9	7	5	693	57	2.143	1.629	45	13.581	4.887	4.887	4.887	28.242	196	151
10	LAMPUNG	4	15	17	21	2.107	101	6.917	4.385	92	40.593	13.155	13.155	13.155	80.058	556	464
11	DKI JAKARTA	4	29	29	6	3.018	29	10.357	6.500	200	59.730	19.500	19.500	19.500	118.230	821	621
12	JAWA BARAT	6	23	33	19	4.100	134	21.222	13.450	197	116.775	40.350	40.350	40.350	237.825	1.652	1.455
13	BANTEN	3	8	12	20	2.562	63	6.658	4.585	80	41.604	13.695	13.695	13.695	82.689	574	494
14	YOGYAKARTA	2	5	9	1	574	7	1.899	1.145	64	10.878	3.435	3.435	3.435	21.183	147	83
15	JAWA TENGAH	8	36	51	13	2.846	107	11.723	6.520	254	63.627	19.560	19.560	19.560	122.307	849	595
16	JAWA TIMUR	7	39	39	44	6.424	127	20.253	14.221	166	123.207	42.663	42.663	42.663	251.196	1.744	1.578
17	KALIMANTAN BARAT	3	14	13	9	1.768	50	5.288	1.280	46	25.185	3.840	3.840	3.840	36.705	255	209
18	KALIMANTAN SELATAN	3	8	9	10	1.031	29	8.531	4.461	44	42.186	13.383	13.383	13.383	82.335	572	528
19	KALIMANTAN TIMUR	3	20	13	2	1.688	66	10.859	6.240	67	56.565	18.720	18.720	18.720	112.725	783	716
20	KALIMANTAN TENGAH	4	14	12	2	1.038	24	4.270	3.724	67	27.174	11.172	11.172	11.172	60.690	421	354
21	SULAWESI UTARA	1	15	14	2	641	36	2.314	2.073	25	15.198	6.219	6.219	6.219	33.855	235	210
22	GORONTALO	1	6	5	3	289	10	824	479	24	4.815	1.437	1.437	1.437	9.126	63	39
23	SULAWESI TENGAH	2	13	12	3	834	23	3.138	2.246	33	18.732	6.738	6.738	6.738	38.946	270	237
24	SULAWESI SELATAN	3	24	25	2	3.366	57	7.807	9.089	122	60.963	27.267	27.267	27.267	142.764	991	869
25	SULAWESI BARAT	1	6	7	1	374	8	946	790	16	6.357	2.370	2.370	2.370	13.467	94	78
26	SULAWESI TENGGARA	2	17	8	10	617	80	2.924	1.810	67	16.323	5.430	5.430	5.430	32.613	226	159
27	BALI	2	9	11	0	711	19	3.650	1.359	57	17.217	4.077	4.077	4.077	29.448	205	148
28	NUSA TENGGARA BARAT	2	9	9	5	1.022	20	3.486	2.432	35	20.895	7.296	7.296	7.296	42.783	297	262
29	NUSA TENGGARA TIMUR	2	22	18	3	479	30	2.571	1.906	34	14.967	5.718	5.718	5.718	32.121	223	189
30	MALUKU	2	18	15	0	306	18	1.331	926	21	7.743	2.778	2.778	2.778	16.077	112	91
31	MALUKU UTARA	2	10	11	1	261	12	1.036	334	31	4.932	1.002	1.002	1.002	7.938	55	24
32	PAPUA	3	29	11	10	596	37	2.288	1.188	21	12.357	3.564	3.564	3.564	23.049	160	139
33	PAPUA BARAT	3	13	8	0	256	26	1.241	1.120	36	7.929	3.360	3.360	3.360	18.009	125	89
J U M L A H		94	545	557	359	56.499	1.676	214.784	127.779	2.390	1.203.291	383.337	383.337	383.337	2.353.302	16.342	13.952

Sumber data

1. Jumlah Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan - SDP Pusat
2. Jumlah Klien - Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan
3. Jumlah Wilayah Kerja Kab/Kota dan Wilayah Kerja Rutan, Lapas dan LPKA - Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan
4. Berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Setiap 1 orang Pembimbing Kemasyarakatan menangani 12 Layanan dalam 1 Bulan atau 144 klien dalam 1 Tahun
5. Jumlah kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan adalah 13.952 Orang

Sesuai dengan data diatas, berdasarkan perhitungan kebutuhan dan analisis beban kerja terdapat kekurangan PK sejumlah 13.952 orang. Guna terselenggaranya KUHP baru Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengusulkan pengadaan ASN jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan di tahun 2025 sebanyak 9.000 orang dan tahun 2026 sebanyak 4.952 orang.

Urgensi pemenuhan ini dilandasi oleh peran sentral PK sebagai ujung tombak kebijakan baru KUHP yang mengedepankan pendekatan restoratif dan diversi. Tanpa kehadiran PK yang memadai, proses restorative justice, pembinaan terintegrasi pelaku kejahatan ringan, dan pelaksanaan pidana non pemenjaraan tidak dapat berjalan optimal. Pengadaan 13.952 PK bukan sekadar memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, melainkan investasi untuk mencegah collapsed system peradilan. Lebih dari itu, kehadiran mereka menjadi penopang legitimasi KUHP Baru, khususnya dalam mewujudkan misi "decarceration" (pengurangan penghukuman) dan perlindungan hak kelompok rentan. Sebaliknya, penundaan pengadaan berisiko tidak dapat berjalannya sistem peradilan pidana berdasarkan mandat KUHP baru, memicu pelanggaran prosedur peradilan, serta membebani PK eksisting hingga menurunkan kualitas layanan. Dengan demikian, pemenuhan kekurangan PK ini merupakan prasyarat mutlak agar transformasi sistem pemidanaan Indonesia melalui KUHP Baru dapat berjalan maksimal.

4. Proyeksi Kebutuhan SDM Aparatur Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025-2029

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun dengan memperhatikan

- Proyeksi penyiapan dalam menghadapi paradigma baru pemidanaan di Indonesia
- Arah kebijakan & strategi bidang pengelolaan SDM dikaitkan dengan kondisi existingnya
- Kebutuhan Berdasarkan proyek kebutuhan
- Rasionalisasi struktural dan fungsional
- Proses Bisnis



- Mempertimbangkan Pola Karir/Manajemen Talenta ASN
- Rekrutmen CPNS umum dan lulusan POLTEKIP tahun 2025-2029
- Prediksi Pensiun

Tabel 3. 12 Matriks proyeksi kebutuhan SDM Pemasyarakatan 2025-2029

FUNGSI	Proyeksi Kebutuhan SDM Pemasyarakatan							
	ABK	Existing	Gap	Kebutuhan alokasi per tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
Pembinaan	20.966	5.195	15.771	-	1.146	2.292	6.876	27.504
Pengamanan	38.153	27.975	10.178	-	808	1.616	4.848	19.392
Pembimbingan	16.619	2.667	13.952	-	9.000	4.952	-	-
Perawatan	3.443	1.185	2.258	-	313	626	1.878	7.512
Struktural	6.344	6.024	320	-	-	-	-	-
Fasilitatif	4.195	1.621	2.574	-	338	676	2.028	8.112
TOTAL	87.053	44.667	42.386	-	11.605	10.162	15.630	62.520

Dinamika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menuntut adanya penyesuaian yang mengiringi perkembangan tata kelola regulasi yang berlaku, dimana dalam hal ini yaitu munculnya paradigma baru dalam sistem pemidanaan berupa implementasi KUHP baru di tahun 2026. Hal ini memunculkan urgensi bagi peran pemasyarakatan untuk dapat menghadapi potensi maupun tantangan yang akan muncul dalam praktik pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu baik itu pada tahapan pra-ajudikasi hingga pos adjudikasi. Proyeksi penambahan SDM pemasyarakatan pada tataran fungsi, diharapkan dapat meningkatkan peran pemasyarakatan sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022, sebagai bagian dari proses penegakan hukum bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

Dalam periode mendatang yang akan dimulai di 2026, KUHP baru akan diimplementasikan sebagai roda penggerak terhadap praktik pelaksanaan peradilan bagi pelanggar pidana di Indonesia. Munculnya urgensi SDM menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda, khususnya peningkatan kuantitas bagi petugas pemasyarakatan yang akan terjun secara langsung terhadap mekanisme pemberian alternatif pemidanaan non pemenjaraan melalui pelaksanaan pidana alternatif dan upaya keadilan restoratif seperti pengawasan, kerja sosial, pidana bersyarat, dan percobaan. Peran aktif Pembimbing Kemasyarakatan akan menjadi semakin krusial dimana dibutuhkan SDM yang diharuskan memenuhi kuantitas dan

kualitas untuk menjalankan penyusunan litmas, pendampingan, pembimbingan, pengawasan serta pemberian rekomendasi kepada aparat penegak hukum.

Pada rentang waktu 2025-2029, selain memproyeksikan dari kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan yang akan berperan aktif dalam proses reintegrasi sosial, pemenuhan SDM bidang pembinaan di lapas/rutan merupakan kebutuhan krusial yang belum terselesaikan. Padahal, pembinaan merupakan fungsi utama pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 2022, di mana keberhasilannya menentukan efektivitas reintegrasi warga binaan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa selama ini kebutuhan SDM pembinaan tidak terakomodasi secara memadai, sehingga menghambat optimalisasi program pembinaan keprinadian, kemandirian, dan pendidikan. Kedepan, rekrutmen khusus SDM pembinaan secara masif dan terencana menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan pelaksanaan pembinaan di lapas/rutan berjalan sesuai standar, mengembalikan marwah pemasyarakatan sebagai institusi yang menitikberatkan pada pemulihan dan pemberdayaan manusia.

Selain itu, adanya kebutuhan organisasi terkait SDM turut mengiringi upaya prioritas pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang akan terus berproses sebagai bagian dari langkah penanganan permasalahan overcapacity. Penataan kelembagan melalui mekanisme Pola Organisasi UPT Pemasyarakatan juga menjadi pertimbangan dimana ditujukan untuk mengetahui tidak hanya kebutuhan sumber daya pemasyarakatan dari segi sarana prasarana saja namun diiringi kebutuhan SDM yang disesuaikan dengan fungsi untuk turut menunjang pengembangan mekanisme pengamanan dan produktifitas pembinaan yang sustainable.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

BAB IV

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN
TAHUN 2025-2029**

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Untuk mendukung serta mewujudkan visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Direktorat Jenderal Pemasarakatan menetapkan 2 (dua) sasaran program. Sasaran program ini merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya dari tahun 2025-2029. Penetapan indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian strategis unit maupun mengukur pencapaian Program. Rumusan indikator dimaksud dengan tetap memperhatikan beberapa indikator kinerja yang terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam Renstra 2025-2029.

Terdapat 43 indikator kinerja yang menjadi amanah Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam mendukung tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Indikator Kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan
IKK 1.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan Dan Rehabilitas
IKK 2.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan
IKK 3.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Teknologi Informasi Dan Kerja Sama Pemasarakatan
IKK 4.1	Tingkat Ketersediaan Layanan SDP (Availability Time)
IKK 4.2	Tingkat Pemenuhan Service Level Agreement (SLA) Layanan TIK Ditjen Pemasarakatan
IKK 4.3	Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Pemasarakatan
IKK 4.4	Indeks Pemanfaatan Data Dan Informasi Pemasarakatan
IKK 5.1	Persentase Kerja Sama Yang Berdampak Dan Berkelanjutan Terhadap Sistem Pemasarakatan
IKK 6.1	Indeks Pengelolaan Komunikasi Dan Informasi Publik Pemasarakatan
IKK 6.2	Indeks Partisipasi Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Program Dan Layanan Pemasarakatan
IKK 7.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan
IKK 8.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pelayanan Tahanan Dan Anak
IKK 9.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pengamanan Dan Intelijen



No	Indikator Kinerja Kegiatan
IKK 9.2	Persentase Penindakan Pengamanan Dan Ketertiban
IKK 10.1	Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Pendampingan
IKK 10.2	Persentase Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Yang Mendapatkan Pendampingan
IKK 11.1	Persentase Klien Pemasyarakatan Yang Siap Bermasyarakat
IKK 12.1	Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana Dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial
IKK 12.2	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif
IKK 13.1	Persentase Penanganan Kelebihan Masa Penahanan (Overstaying) Tahanan Dan Anak
IKK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan Hukum Bagi Tahanan Dan Anak
IKK 13.3	Persentase Fasilitasi Layanan Kepribadian Dan Kemandirian Bagi Tahanan Dan Anak
IKK 13.4	Persentase Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak
IKK 14.1	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik
IKK 14.2	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik
IKK 14.3	Indeks Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan
IKK 15.1	Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen
IKK 15.2	Indeks Pencegahan
IKK 15.3	Indeks Penindakan
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan Dengan Indeks Kesehatan Lingkungan Dengan Kategori Baik
IKK 16.2	Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik
IKK 16.3	Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental (Jumlah Penanganan Kasus Kesehatan Mental Dibagi Jumlah Kasus Kesehatan Mental)
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemasyarakatan
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah
IKK 18.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Ditjen Pemasyarakatan
IKK 18.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan
IKK 19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan
IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Di UPT Masing-Masing
IKK 20.1	Indeks Integritas Pegawai
IKK 21.1	Indeks Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
IKK 21.2	Persentase Keselarasan Renstra Dan Renja
IKK 21.3	Persentase Pemenuhan Kualitas Bagunan Pemasyarakatan
IKK 21.4	Indeks Kelembagaan

Target Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
DITJEN PEMASYARAKATAN							
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasyarakatan						
ISS 1.1	Indeks Penegakan Hukum Dan Pelayanan Bidang Imigrasi Dan Pemasyarakatan		3,67	3,73	3,76	3,79	3,83
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum							
SP 1	Terwujudnya Pemenuhan Hak Bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan Yang Siap Bermasyarakat						
ISP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan		2,86	2,99	3,11	3,23	3,35
6164 - Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan Dan Rehabilitasi							
SK 1	Mewujudkan Kebijakan Bidang Perawatan Kesehatan Dan Rehabilitasi Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	Dit Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi					
IKK 1.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan Dan Rehabilitas		100%	100%	100%	100%	100%
6165 - Penyelenggaraan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan							
SK 2	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	Dit Pembimbingan Kemasyarakatan					
IKK 2.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan		100%	100%	100%	100%	100%
6166 - Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Teknologi Informasi Dan Kerja Sama Pemasyarakatan							
SK 3	Mewujudkan Kebijakan Bidang Teknologi Informasi Dan Kerja Sama Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	Dit Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan					
IKK 3.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Teknologi Informasi Dan Kerja Sama Pemasyarakatan		100%	100%	100%	100%	100%
SK 4	Mewujudkan Layanan Tik Ditjen Pemasyarakatan Yang Berdampak	Dit Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan					
IKK 4.1	Tingkat Ketersediaan Layanan Sdp (Availability Time)		91%	92%	93%	94%	95%
IKK 4.2	Tingkat Pemenuhan Service Level Agreement (Sla) Layanan Tik Ditjen Pemasyarakatan		76%	77%	78%	79%	80%
IKK 4.3	Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Pemasyarakatan		2,6	2,8	3	3,2	3,4
IKK 4.4	Indeks Pemanfaatan Data Dan Informasi Pemasyarakatan		3	3,08	3,16	3,24	3,32



No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 5	Meningkatnya Kerja Sama Pemasyarakatan Yang Berdampak	Dit Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan					
IKK 5.1	Persentase Kerja Sama Yang Berdampak Dan Berkelanjutan Terhadap Sistem Pemasyarakatan		61%	69%	76%	84%	92%
SK 6	Meningkatnya Kualitas Informasi Dan Dukungan Publik Terhadap Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK	Dit Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan					
IKK 6.1	Indeks Pengelolaan Komunikasi Dan Informasi Publik Pemasyarakatan		2,08	2,36	2,64	2,92	3,2
IKK 6.2	Indeks Partisipasi Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Program Dan Layanan Pemasyarakatan		1,8	2	2,2	2,4	2,6
6167 - Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan							
SK 7	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	Dit Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan					
IKK 7.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan		100%	100%	100%	100%	100%
6168 - Penyelenggaraan Bidang Pelayanan Tahanan Dan Anak							
SK 8	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pelayanan Tahanan Dan Anak Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	Dit Pelayanan Tahanan dan Anak					
IKK 8.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pelayanan Tahanan Dan Anak		100%	100%	100%	100%	100%
6169 - Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pengamanan Dan Intelijen							
SK 9	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pengamanan Dan Intelijen Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	Dit Pengamanan dan Intelijen					
IKK 9.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pengamanan Dan Intelijen		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 9.2	Persentase Penindakan Pengamanan Dan Ketertiban		100%	100%	100%	100%	100%
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah							
SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan Dalam Proses Peradilan Dan Diluar Peradilan	Dit Pembimbingan Kemasyarakatan dan Bapas					
IKK 10.1	Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Pendampingan		2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%
IKK 10.2	Persentase Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Abh) Yang Mendapatkan Pendampingan		75%	80%	85%	90%	95%
SK 11	Meningkatnya Klien Pemasyarakatan Yang Sudah Siap Bermasyarakat	Dit Pembimbingan Kemasyarakatan dan Bapas					
IKK 11.1	Persentase Klien Pemasyarakatan Yang Siap Bermasyarakat		70%	75%	80%	85%	90%
SK 12	Meningkatnya Penerimaan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial	Dit Pembimbingan Kemasyarakatan dan Bapas					

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
KK 12.1	Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana Dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial		25%	30%	35%	40%	45%
KK 12.2	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif		20%	25%	30%	35%	40%
SK 13	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Dan Anak	Dit Pelayanan Tahanan dan Anak, Rutan, dan LPKA					
KK 13.1	Persentase Penanganan Kelebihan Masa Penahanan (Overstaying) Tahanan Dan Anak		94%	95%	96%	97%	98%
KK 13.2	Indeks Fasilitas Pendampingan Hukum Bagi Tahanan Dan Anak		3,2	3,21	3,22	3,23	3,24
KK 13.3	Persentase Fasilitas Layanan Kepribadian Dan Kemandirian Bagi Tahanan Dan Anak		73%	74%	75%	76%	77%
KK 13.4	Persentase Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak		90%	92%	94%	96%	98%
SK 14	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan	Dit Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Lapas, dan LPKA					
KK 14.1	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik		40%	50%	60%	70%	80%
KK 14.2	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik		60%	65%	70%	75%	80%
KK 14.3	Indeks Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan		3,84	3,86	3,88	3,9	3,92
SK 15	Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Dit Pengamanan dan Intelijen, Lapas, dan LPKA					
KK 15.1	Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen		75%	80%	85%	90%	95%
KK 15.2	Indeks Pencegahan		2,6	2,8	3	3,2	3,4
KK 15.3	Indeks Penindakan		2,8	2,96	3,04	3,12	3,2
SK 16	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan Dan Narapidana	Dit Perawatan Kesehatan dan Lapas, Rutan, dan LPKA					
KK 16.1	Persentase Upt Pemasyarakatan Dengan Indeks Kesehatan Lingkungan Dengan Kategori Baik		10%	20%	30%	40%	50%
KK 16.2	Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik		15%	22%	30%	37%	45%
KK 16.3	Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental (Jumlah Penanganan Kasus Kesehatan Mental Dibagi Jumlah Kasus Kesehatan Mental)		8%	10%	12%	14%	16%
KK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemasyarakatan		80%	85%	90%	95%	100%
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasyarakatan Di Wilayah	Kantor Wilayah Ditjen PAS					



No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan Di Wilayah		3,2	3,4	3,6	3,8	4
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian Dan Pemasarakatan Yang Berintegritas, Efektif, Dan Efisien						
ISS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38
Program Dukungan Manajemen							
SP 2	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan						
ISP 2.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,3	3,33	3,36	3,4	3,44
6171 – Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitatif Pelayanan Pemasarakatan							
SK 18	Meningkatnya Pelaksanaan RB Di Lingkup Ditjen Pemasarakatan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan					
IKK 18.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Ditjen Pemasarakatan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 18.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55
6172 - Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Di Wilayah							
SK 19	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan	Kanwil, Lapas, Rutan, LPKA, dan Bapas					
IKK 19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Upt Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Di Upt Masing-Masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55
7860 - Penyelenggaraan Bidang Kepatuhan Internal							
SK 20	Terselenggaranya Pencegahan Pengendalian Fasilitasi Advokasi Dan Investigasi Internal	Dit Kepatuhan Internal					
IKK 20.1	Indeks Integritas Pegawai		79,6	80,45	81,3	82,15	83
7861- Penyelenggaraan Bidang Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pemasarakatan							
SK 21	Terwujudnya Keterpaduan Substansi Dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasarakatan	Dit Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasarakatan					
IKK 21.1	Indeks Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemasarakatan		3,28	3,36	3,44	3,52	3,6
IKK 21.2	Persentase Keselarasan Renstra Dan Renja		90%	90%	90%	90%	90%
IKK 21.3	Persentase Pemenuhan Kualitas Bangunan Pemasarakatan		5,5%	9,2%	12,9%	16,6%	20,4%
IKK 21.4	Indeks Kelembagaan		3	3,12	3,2	3,4	3,48

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Ditjenpas memerlukan dukungan dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Dukungan sumber daya dapat berasal dari SDM masyarakat yang unggul, sarana dan prasarana yang mumpuni, adanya dukungan regulasi, serta sumber pendanaan yang cukup. Dalam hal ini, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Ditjenpas sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

A. Kerangka Pendanaan Program TA 2025 (dalam jutaan rupiah)

Tabel 4. 1 Kerangka Pendanaan Ditjen PAS tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Pagu Awal 2025	Penghematan 2025	Pagu 2025 Setelah Penghematan
1	Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	5.598.184.000	5.080.934.000	517.250.000
2	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Masyarakat	4.557.960.000	4.040.710.000	517.250.000
3	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Masyarakat	10.926.170.000	8.149.740.000	517.250.000
4	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	6.552.343.000	6.035.093.000	517.250.000
5	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak, dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara	5.891.600.000	5.374.350.000	517.250.000
6	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang	5.443.996.000	4.554.056.000	1.085.000.000



No	Program/Kegiatan	Pagu Awal 2025	Penghematan 2025	Pagu 2025 Setelah Penghematan
	Pengamanan dan Intelijen			
7	Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	2.766.597.330.000	559.046.031.000	2.201.108.164.000
8	Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitatif Pelayanan Masyarakat	1.457.286.531.000	757.789.663.000	704.894.988.000
9	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	4.990.399.758.000	1.693.398.082.000	3.303.458.811.000
10	Penyelenggaraan Bidang Kepatuhan Internal	195.060.000	-	-
11	Penyelenggaraan Bidang Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Masyarakat	3.138.940.000	-	-
Total Pagu		9.256.587.872.000	3.043.454.659.000	6.213.133.213.000

B. Kerangka Pendanaan Program TA 2026-2029

Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Ditjen PAS 2026-2029

Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan			
	2026	2027	2028	2029
Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	7.678.763.000	8.446.639.000	9.291.303.000	10.220.433.000
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembimbingan Masyarakat dan Upaya Keadilan Restoratif Masyarakat	5.187.566.000	5.617.386.000	6.179.125.000	6.797.037.000
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Masyarakat	12.104.359.000	13.187.001.000	14.377.908.00	15.687.905.000
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	6.505.059.000	7.155.564.000	7.871.121.000	8.658.232.000
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak, dan Pengelolaan Benda Sitaan	6.636.314.000	7.281.375.000	7.990.942.000	8.771.466.000

Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan			
	2026	2027	2028	2029
Negara dan Barang Rampasan Negara				
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pengamanan dan Intelijen	6.579.890.000	7.237.879.000	7.961.666.000	8.757.832.000
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3.124.625.126.000	3.440.046.405.000	3.783.655.524.000	4.161.625.557.000
Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitatif Pelayanan Pemasyarakatan	1.481.776.513.000	1.629.954.162.000	1.792.949.577.000	1.972.244.535.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	5.706.284.277.000	6.276.912.702.000	6.904.603.971.000	7.595.064.370.000
Penyelenggaraan Bidang Kepatuhan Internal	3.896.502.000	4.286.151.000	4.714.765.000	5.186.241.000
Penyelenggaraan Bidang Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan	9.420.540.000	10.362.594.000	11.398.853.000	12.538.737.000
TOTAL PAGU	10.370.694.908.000	11.410.487.858.000	12.550.994.755.000	13.805.552.345.000



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

BAB V

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN
TAHUN 2025-2029**

BAB V

PENUTUP

Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disusun dengan berpedoman pada beberapa regulasi. Pertama, Renstra disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional. Kedua, Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, dan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiga, penyusunan Renstra berpedoman pada sistematika penulisan Renstra berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah “Terwujudnya penegakan hukum di bidang perlakuan yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia” dalam rangka mendukung visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu “Supremasi Hukum dan Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”. Adapun Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu 1) Memberikan Jaminan Perlindungan terhadap Hak Klien, Tahanan, Anak dan Warga Binaan; 2) Mewujudkan Warga Binaan yang Siap Kembali Bermasyarakat.

Visi dan misi dimaksud diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di mana setiap tujuan memiliki rumusan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi nyata yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ketiga tujuan dimaksud adalah 1) Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; 2) Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan Masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; 3) Memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari pengulangan tindak pidana.



Dokumen Renstra Direktorat Jenderal Pelayaran Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Direktorat Jenderal Pelayaran. Diperlukan komitmen bersama yang kuat dari seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pelayaran untuk mewujudkan amanah yang diupayakan dalam dokumen Renstra ini, sehingga anggaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan bernilai kebermanfaatan dapat terwujud.

LAMPIRAN

Kerangka Regulasi

Tabel 5. 1 Kerangka Regulas Ditjen PAS

No	Judul	Permasalahan dan Rekomendasi	Unit Penanggung Jawab	Timeline
Mandat UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan				
1	Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana antar Negara	Pendelegasian dari UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Jenderal Pemasarakatan - Direktorat Jenderal AHU - Kementerian Luar Negeri - Kementerian Sekretariat Negara - Kejaksaan Agung - Mahkamah Agung 	2024-2026
2	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan	Pendelegasian dari UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	2023-2025
3	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fungsi Pemasarakatan	Pendelegasian dari UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	2024-2026
4	Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan tentang Sistem Teknologi Informasi Pemasarakatan	Pendelegasian dari UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	2024-2025
5	Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan tentang Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Fungsi Pemasarakatan	Pendelegasian dari UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	2027
6	Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pemasarakatan	Pendelegasian dari UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	2027
7	Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Petugas Pemasarakatan	Pendelegasian dari UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	2027
8	Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan tentang	Pendelegasian dari R-PP Hak dan Kewajiban	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	2025



No	Judul	Permasalahan dan Rekomendasi	Unit Penanggung Jawab	Timeline
	Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Tahanan dan Anak	Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan		
9	Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Narapidana dan Anak Binaan	Pendelegasian dari R-PP Hak dan Kewajiban Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	2025
10	Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Klien	Pendelegasian dari R-PP Hak dan Kewajiban Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	2025
11	Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Tata Cara Pemberian, Pembatalan dan Pencabutan Hak Remisi/ Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti dikunjungi keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pendelegasian dari R-PP Hak dan Kewajiban Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	2024-2025
12	Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Tahanan dan Anak	Pendelegasian dari R-PP Hak dan Kewajiban Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	2026
13	Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Pendelegasian dari R-PP Hak dan Kewajiban Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	2026
14	Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan	Pendelegasian dari R-PP Hak dan Kewajiban Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	2026
15	Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang	Pendelegasian dari R-PP Hak dan Kewajiban Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	2026

No	Judul	Permasalahan dan Rekomendasi	Unit Penanggung Jawab	Timeline
	Tata Cara Pelaksanaan Perawatan			
Mandat UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak				
16	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Diversi	Pendelegasian UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Kejaksaan Agung - Mahkamah Agung	
17	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pengembalian Keputusan, Pendidikan, Pembinaan, dan Pembimbingan bagi Anak	Pendelegasian UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Kejaksaan Agung - Mahkamah Agung	
18	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Registrasi Anak	Pendelegasian UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Kepolisian RI - Kejaksaan Agung - Mahkamah Agung	
19	Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Alternatif bagi Anak	Pendelegasian PP Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan bagi Anak	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	
Mandat UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak				
20	Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Pemasangan dan Pelepasan Alat Pendeteksi Elektronik	Pendelegasian PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak	- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Kementerian Kesehatan - Kejaksaan Agung - Mahkamah Agung	



Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Direktorat Jenderal Pemasarakatan

Tabel 5. 2 Matriks Target dan Kerangka Pendanaan Ditjen PAS

No.	SS / ISS / SP / ISP SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp)					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
DITJEN PEMASYARAKATAN								9.256.587.872.000	10.370.694.908.000	11.410.487.858.000	12.550.994.755.000	13.805.552.345.000	
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasarakatan							2.805.567.583.000	3.169.317.076.000	3.488.972.249.000	3.837.327.589.000	4.220.518.462.000	
ISS 1.1	Indeks Penegakan Hukum Dan Pelayanan Bidang Imigrasi Dan Pemasarakatan		3,67	3,73	3,76	3,79	3,83						
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
SP 1	Terwujudnya Pemenuhan Hak Bagi Tahanan, Anak, Dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan Yang Siap Bermasyarakat							2.805.567.583.000	3.169.317.076.000	3.488.972.249.000	3.837.327.589.000	4.220.518.462.000	DITJEN PEMASYARAKATAN
ISP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan		2,86	2,99	3,11	3,23	3,35						
6164 - Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi													Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
SK 1	Mewujudkan Kebijakan Bidang Perawatan Kesehatan Dan Rehabilitasi Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Pusat						5.598.184.000	7.678.763.000	8.446.639.000	9.291.303.000	10.220.433.000	
IKK 1.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Perawatan Kesehatan Dan Rehabilitasi		100%	100%	100%	100%	100%						



No.	SS / ISS / SP / ISP SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp)					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
6165 - Penyelenggaraan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan													Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan
SK 2	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Pusat						4.557.960.000	5.187.565.000	5.617.386.000	6.179.125.000	6.797.037.000	
IKK 2.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan		100%	100%	100%	100%	100%						
6166 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan													Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan
SK 3	Mewujudkan Kebijakan Bidang Teknologi Informasi Dan Kerja Sama Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasarakatan	Pusat						3.826.665.000	4.451.186.000	4.896.304.000	5.385.935.000	5.924.528.000	
IKK 3.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Teknologi Informasi Dan		100%	100%	100%	100%	100%						

No.	SS / ISS / SP / ISP SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp)					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kerja Sama Pemasyarakatan												
SK 4	Mewujudkan Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK	Pusat						4.587.085.000	4.730.993.000	5.076.299.000	5.456.136.000	5.873.956.000	
IKK 4.1	Tingkat Ketersediaan Layanan SDP (Availability Time)		91%	92%	93%	94%	95%						
IKK 4.2	Tingkat Pemenuhan Service Level Agreement (SLA) Layanan TIK Ditjen Pemasyarakatan		76%	77%	78%	79%	80%						
IKK 4.3	Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Pemasyarakatan		2,6	2,8	3	3,2	3,4						
IKK 4.4	Indeks Pemanfaatan Data Dan Informasi Pemasyarakatan		3	3,08	3,16	3,24	3,32						
SK 5	Meningkatnya Kerja Sama Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK	Pusat						253.240.000	663.000.000	729.300.000	802.230.000	882.453.000	
IKK 5.1	Persentase Kerja Sama Yang Berdampak Dan Berkelanjutan Terhadap Sistem Pemasyarakatan		61%	69%	76%	84%	92%						
SK 6	Meningkatnya Kualitas Informasi Dan Dukungan Publik Terhadap	Pusat						2.259.180.000	2.259.180.000	2.485.098.000	2.733.607.000	3.006.968.000	



No.	SS / ISS / SP / ISP SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp)					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pemasyarakatan Yang BERDAMPAK												
IKK 6.1	Indeks Pengelolaan Komunikasi Dan Informasi Publik Pemasyarakatan		52%	59%	66%	73%	80%						
IKK 6.2	Indeks Partisipasi Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Program Dan Layanan Pemasyarakatan		1,8	2	2,2	2,4	2,6						
6167 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan													Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan
SK 7	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	Pusat						6.552.343.000	6.505.059.000	7.155.564.000	7.871.121.000	8.658.232.000	
IKK 7.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan		100%	100%	100%	100%	100%						
6168 - Penyelenggaraan Bidang Pelayanan Tahanan dan Anak													Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak
SK 8	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pelayanan Tahanan Dan Anak Yang Berorientasi	Pusat						5.891.600.000	6.636.314.000	7.281.375.000	7.990.942.000	8.771.466.000	



No.	SS / ISS / SP / ISP SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp)					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pada Tujuan Pemasyarakatan												
IKK 8.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pelayanan Tahanan Dan Anak		100%	100%	100%	100%	100%						
6169 - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pengamanan dan Intelijen													Direktorat Pengamanan dan Intelijen
SK 9	Mewujudkan Kebijakan Bidang Pengamanan Dan Intelijen Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemasyarakatan	Pusat						5.443.996.000	6.579.890.000	7.237.879.000	7.961.666.000	8.757.832.000	
IKK 9.1	Persentase Penyelesaian Kebijakan/ Regulasi Bidang Pengamanan Dan Intelijen		100%	100%	100%	100%	100%						
IKK 9.2	Persentase Penindakan Pengamanan Dan Ketertiban		100%	100%	100%	100%	100%						
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah								2.766.597.330.000	3.124.625.126.000	3.440.046.405.000	3.783.655.524.000	4.161.625.557.000	Kantor Wilayah Ditjenpas
SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan Dalam Proses Peradilan Dan Diluar Peradilan	Wilayah						15.914.736.000	17.580.420.000	19.338.462.000	21.272.308.000	23.399.539.000	Dit Pembimbingan Kemasyarakatan Dan Bapas
IKK 10.1	Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Pendampingan		2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%						



No.	SS / ISS / SP / ISP SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp)					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 10.2	Persentase Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) Yang Mendapatkan Pendampingan		75%	80%	85%	90%	95%						
SK 11	Meningkatnya Klien Pemasarakatan Yang Sudah Siap Bermasyarakat	Wilayah						20.266.579.000	22.287.582.000	24.516.340.000	26.967.974.000	29.664.772.000	Dit Pembimbingan Kemasyarakatan Dan Bapas
IKK 11.1	Persentase Klien Pemasarakatan Yang Siap Bermasyarakat		70%	75%	80%	85%	90%						
SK 12	Meningkatnya Penerimaan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial	Wilayah						57.745.325.000	66.361.157.000	76.127.473.000	83.427.200.000	91.456.900.000	Dit Pembimbingan Kemasyarakatan Dan Bapas
IKK 12.1	Tingkat Penerimaan Masyarakat Sekitar Terhadap Mantan Narapidana Dan Anak Binaan Selama Masa Reintegrasi Sosial		25%	30%	35%	40%	45%						
IKK 12.2	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif		20%	25%	30%	35%	40%						



No.	SS / ISS / SP / ISP SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp)					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 13	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Dan Anak	Wilayah						39.176.845.000	42.494.780.000	46.572.823.000	51.147.605.000	56.179.865.000	Dit Pelayanan Tahanan Dan Anak, Rutan, dan LPKA
IKK 13.1	Persentase Penanganan Kelebihan Masa Penahanan (Overstaying) Tahanan Dan Anak		94%	95%	96%	97%	98%						
IKK 13.2	Indeks Fasilitas Pendampingan Hukum Bagi Tahanan Dan Anak		3,2	3,21	3,22	3,23	3,24						
IKK 13.3	Persentase Fasilitas Layanan Kepribadian Dan Kemandirian Bagi Tahanan Dan Anak		73%	74%	75%	76%	77%						
IKK 13.4	Persentase Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak		90%	92%	94%	96%	98%						
SK 14	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana Dan Anak Binaan	Wilayah						90.613.227.000	99.674.549.000	109.642.004.000	120.606.205.000	132.666.825.000	Dit Pembinaan Narapidanan Dan Anak Binaan, Lapas, dan LPKA
IKK 14.1	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik		40%	50%	60%	70%	80%						
IKK 14.2	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana Yang		60%	65%	70%	75%	80%						



No.	SS / ISS / SP / ISP SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp)					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Mendapatkan Predikat Sangat Baik												
IKK 14.3	Indeks Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan		3,84	3,86	3,88	3,9	3,92						
SK 15	Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Pemasarakatan	Wilayah						37.177.460.000	65.691.360.000	72.260.496.000	79.486.545.000	87.435.200.000	Dit Pengamanan dan Intelijen, Lapas, Rutan, dan LPKA
IKK 15.1	Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen		75%	80%	85%	90%	95%						
IKK 15.2	Indeks Pencegahan		2,6	2,8	3	3,2	3,4						
IKK 15.3	Indeks Penindakan		2,8	2,96	3,04	3,12	3,2						
SK 16	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan Dan Narapidana	Wilayah						2.459.718.416.000	2.751.304.874.000	3.026.435.362.000	3.329.078.898.000	3.661.986.788.000	Dit Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Lapas, Rutan, dan LPKA
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasarakatan Dengan Indeks Kesehatan Lingkungan Dengan Kategori Baik		10%	20%	30%	40%	50%						
IKK 16.2	Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik		15%	22%	30%	37%	45%						
IKK 16.3	Presentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental (Jumlah Penanganan Kasus		8%	10%	12%	14%	16%						



No.	SS / ISS / SP / ISP SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp)					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kesehatan Mental Dibagi Jumlah Kasus Kesehatan Mental)												
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemasarakatan		80%	85%	90%	95%	100%						
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan Di Wilayah	Wilayah						45.984.742.000	59.230.404.000	65.153.445.000	71.668.789.000	78.835.668.000	Kantor Wilayah Ditjen PAS
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan Di Wilayah		3,2	3,4	3,6	3,8	4						
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien							6.451.020.289.000	7.201.377.832.000	7.921.515.609.000	8.713.667.166.000	9.585.033.883.000	
ISS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38						
Program Dukungan Manajemen													
SP 2	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan							6.451.020.289.000	7.201.377.832.000	7.921.515.609.000	8.713.667.166.000	9.585.033.883.000	Ditjen Pemasarakatan
ISP 2.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,3	3,33	3,36	3,4	3,44						
6171 – Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitatif Pelayanan Pemasarakatan													Sekretariat Ditjen Pemasarakatan



No.	SS / ISS / SP / ISP SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp)					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 18	Meningkatnya Pelaksanaan RB Di Lingkup Ditjen Pemasyarakatan	Pusat						1.457.286.531.000	1.481.776.513.000	1.629.954.162.000	1.792.949.577.000	1.972.244.535.000	Sekretariat Ditjen Pemasyarakatan
IKK 18.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Ditjen Pemasyarakatan		100%	100%	100%	100%	100%						
IKK 18.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55						
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah													KANWIL DITJENPAS
SK 19	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan	Wilayah						4.990.399.758.000	5.706.284.277.000	6.276.912.702.000	6.904.603.971.000	7.595.064.370.000	Kanwil, Lapas, Rutan, LPKA, dan Bapas
IKK 19.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%						
IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Di UPT Masing-Masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55						
7860 - Penyelenggaraan Bidang Kepatuhan Internal													Direktorat Kepatuhan Internal
SK 20	Terselenggaranya Pencegahan Pengendalian	Pusat						195.060.000	3.896.502.000	4.286.151.000	4.714.765.000	5.186.241.000	



No.	SS / ISS / SP / ISP SK / ISK	Lokasi	Target Kinerja					Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp)					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Fasilitasi Advokasi Dan Investigasi Internal												
IKK 20.1	Indeks Integritas Pegawai		79,6	80,45	81,3	82,15	83						
7861- Penyelenggaraan Bidang Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan													Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
SK 21	Terwujudnya Keterpaduan Substansi Dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Pusat						3.138.940.000	9.420.540.000	10.362.594.000	11.398.853.000	12.538.737.000	
IKK 21.1	Indeks Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemasyarakatan		3,28	3,36	3,44	3,52	3,6						
IKK 21.2	Persentase Keselarasan Renstra Dan Renja		90%	90%	90%	90%	90%						
IKK 21.3	Persentase Pemenuhan Kualitas Bangunan Pemasyarakatan		5,5%	9,2%	12,9%	16,6%	20,4%						
IKK 21.4	Indeks Kelembagaan		3	3,12	3,2	3,4	3,48						

Kerangka Kelembagaan

Tabel 5. 3 Matriks kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Pemasarakatan

No	Arah Kerangka Kelembagaan	Urgensi, Evaluasi Kelembagaan Eksisting, Kajian atau Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
Direktorat Jenderal Pemasarakatan									
1.	Perubahan dan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Kepatuhan Internal, dan Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak	- Penataan organisasi Direktorat Kepatuhan Internal dengan memasukkan fungsi pencegahan, pengendalian, dan peningkatan (fungsi lingkungan pengendalian internal, pengelolaan risiko, penjaminan mutu dan prosedur,	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	- Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan - Kementerian PAN-RB - Kementerian Hukum.	V	V			

		<p> pemberian bantuan hukum petugas, penegakkan kode etik, edukasi dan campaign, pengelolaan kinerja). Perbaikan fungsi ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum, mengurangi risiko hukum dan finansial, menjaga reputasi institusi-ciptakan lingkungan kerja yang etis, dan meningkatkan kepercayaan pemangku </p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>kepentingan (stakeholder).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penataan organisasi Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak dengan memperkuat fungsi pemantauan penahanan di tempat penahanan sementara dan memunculkan fungsi upaya perlindungan terhadap tahanan. - Penataan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal 							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Pemasyarakatan dengan memindahkan fungsi pengelolaan risiko dan kinerja kepada Direktorat Kepatuhan Internal dan pada Sekretariat memunculkan fungsi baru dukungan penyiapan materi pimpinan.							
UPT Pemasyarakatan									
1.	Perubahan ORTA UPT Pemasyarakatan	- Perubahan ORTA UPT Pemasyarakatan dilakukan secara menyeluruh karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan fungsi saat ini.	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	- Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan - Kementerian PAN-RB	V	V			

		<p>ORTA UPT Pemasyarakatan belum pernah mengalami perubahan sejak tahun 1985, sehingga perlu dilakukan berbagai penyesuaian.</p> <p>- Menyesuaikan tugas dan fungsi UPT Pemasyarakatan dengan mandat UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.</p>		- Kementerian Hukum.						
--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyesuaian klasifikasi UPT Pemasarakatan. - Menyesuaikan organisasi Rutan dan Lapas dengan tipologi khusus. 							
2.	Penataan kelembagaan UPT Pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyusunan pola organisasi sebagai dasar penentuan region dan wilayah kerja UPT Pemasarakatan - Penataan kelembagaan (perubahan nomenklatur, kenaikan kelas, alih status, dan pembentukan baru) 	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan - Kementerian PAN-RB - Kementerian Hukum. 	V	V	V	V	V

		<p>disesuaikan dengan kebutuhan organisasi berdasarkan pola organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan tentang mekanisme dan tata cara serta indikator penataan kelembagaan. 							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--